

PEDOMAN
FORMAT PUTUSAN DAN BERITA ACARA
SIDANG PENGADILAN AGAMA



DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG RI
2017

DAFTAR ISI

	Hal
PEDOMAN PENYUSUNAN PUTUSAN TINGKAT PERTAMA DAN BERITA ACARA SIDANG PERADILAN AGAMA	
1. Daftar Isi	ii
2. Sistematika Penulisan Pedoman.....	vi
3. Standar Umum.....	x
4. Kutipan Atau Salinan.....	xx
5. Format dan isi Putusan	xx
6. Format dan isi Berita Acara Sidang	xxxii
7. Penutup.....	xli
 JENIS BERITA ACARA SIDANG	
1. BAS Pertama P dan T tidak hadir dengan kuasa.....	1
2. BAS Pertama P dan T tidak hadir	4
3. BAS Pertama P dan kuasanya tidak hadir, T dan Kuasanya hadir	6
4. BAS Pertama P hadir, T tidak hadir	9
5. BAS Pertama P tidak hadir, T hadir.....	11
6. BAS Pertama P & T Hadir Mediasi (sidang keliling) dengan 3 bentuk dalam memilih mediator.....	13
7. BAS Pertama P hadir dan T1 T2 tidak hadir (darden verzet).....	20
8. BAS Lanjutan Tentang Penolakan Hakim.....	23
9. BAS Pertama Penolakan Panitera, dilanjutkan mediasi.....	30
10. BAS Pertama P dan T hadir mediasi dengan kuasa.....	42
11. BAS Pertama P dan T Hadir Mediasi.....	49
12. BAS Sidang Pertama (derden verzet).....	56
13. BAS Lanjutan damai sebelum jawaban T, tanpa akta perdamaian.....	63
14. BAS Lanjutan Biaya Habis.....	65

15.	BAS Lanjutan Cabut Belum Jawaban.....	67
16.	BAS Lanjutan Dengan Akta Perdamaian	69
17.	BAS Lanjutan Hasil Mediasi, Belum Siap Jawaban Lisan.....	71
18.	BAS Lanjutan Sepakat Memilih Mediator.....	74
19.	BAS Lanjutan Tidak Sepakat Memilih Mediator.....	79
20.	BAS Lanjutan adanya Gugatan Rekonvensi Lisan (P & T hadir).....	84
21.	BAS Lanjutan Hasil Mediasi, Belum Siap Jawaban.....	87
22.	BAS Lanjutan Jawab Menjawab Lisan, Pembuktian (P & T hadir).....	90
23.	BAS Lanjutan Pembuktian.....	106
24.	BAS Lanjutan Dengan Descente.....	113
25.	BAS Lanjutan Putusan Sela Penggabungan Pihak Ketiga (Tussenkomst/intervensi).....	116
26.	BAS Lanjutan Putusan Sela Penggabungan Pihak Ketiga (Voeging).....	123
27.	BAS Lanjutan Putusan Sela Penarikan Pihak Ketiga (Vrijwaring).....	129
28.	BAS Lanjutan Pembuktian Verzet.....	137
29.	BAS Lanjutan Jawab Menjawab (Darden Verzet).....	150
30.	BAS Putusan Sela Sumpah Suppletoir (Penambah).....	154
31.	BAS Lanjutan Pemeriksaan Saksi Ahli.....	159
32.	BAS Lanjutan Jawaban Tertulis-Belum Siap Replik.....	162
33.	BAS Lanjutan Damai Oleh Mediator Dan Pencabutan Perkara.....	165
34.	BAS Lanjutan Putus Gugur, P & T Tidak Hadir.....	167
35.	BAS Putus PA Tidak Berwenang Mengadili (Verstek Relatif).....	169
36.	BAS Putus PA Tidak Berwenang Mengadili (Absolut).....	172
37.	BAS Lanjutan Putus Verstek.....	175
38.	BAS Baca Putusan Contradiktoir.....	177
39.	BAS Gugur P Tidak Hadir, T Hadir.....	179
40.	BAS Lanjutan Putus Verstek (Sidang Keliling).....	181
41.	Berita Acara Sita Eksekusi.....	183
42.	Berita Acara Sidang Ikrar P dan T hadir.....	188

43.	Berita Acara Sidang Ikrar P dan T Tidak Hadir.....	191
44.	Berita Acara Sidang Ikrar P hadir, T tidak hadir.....	193
45.	BA Aanmaning P & T hadir.....	196
46.	BA Aanmaning P & T tidak hadir.....	198
47.	BAS Lanjutan Cabut Sebelum Pembuktian.....	201
48.	BAS sidang pertama Prodeo Dipa	203
49.	BAS Prodeo Non DIPA	206

JENIS PUTUSAN

1.	Putusan Cerai Talak & Rekonvensi Harta Bersama	211
2.	Putusan Cerai Talak Verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) R.Bg).....	228
3.	Putusan Cerai Gugat Verstek (Pasal 125 ayat (1)HIR/Pasal 149 ayat (1) R.Bg).....	236
4.	Putusan Tolak Gugatan.....	244
5.	Putusan Gugur.....	254
6.	Putusan Cabut.....	258
7.	Putusan Niet Ont Van Kelijk Verklaard (N.O).....	262
8.	Putusan Verstek, Gugatan N.O. (Pasal 125 HIR/149 R.Bg).....	273
9.	Putusan Dibatalkan Dari Pendaftaran.....	279
10.	Penetapan Permohonan Kabul.....	284
11.	Penetapan Permohonan Tolak.....	290
12.	Penetapan Gugur.....	295
13.	Penetapan Cabut.....	299
14.	Penetapan Batal Daftar.....	302
15.	Penetapan tentang Tidak Berkekuatan Hukumnya Putusan Cerai Talak.....	306
16.	Penetapan Tentang Terjadinya Talak.....	309
17.	Penetapan (Saat Ikrar, Para Pihak Rukun).....	313
18.	Putusan Eksepsi kewenangan Absolut.....	317
19.	Putusan Eksepsi kewenangan Relatif.....	324

20.	Putusan Derden Verzet.....	331
21.	Putusan Vezet Atas Verstek (Pelawan Tidak Benar).....	339
22.	Putusan N.O P Tidak Sungguh-Sungguh.....	346
23.	Putusan Verzet atas verstek, dikabulkan.....	352
24.	Verzet atas verstek, ditolak.....	365

Sistematika Penulisan Pedoman

1. Standar Umum

- 1.1. Penulisan Angka, Tanggal, Waktu, Persentase, Simbol Mata Uang
 - 1.1.1. Penulisan Angka
 - 1.1.2. Penulisan Tanggal Masehi dan Hijriah
 - 1.1.3. Penulisan Persentase
 - 1.1.4. Penulisan Waktu
 - 1.1.5. Simbol Mata Uang
- 1.2. Penulisan Dokumen Resmi, Kata Asing/Daerah, Singkatan, Akronim dan Istilah
 - 1.2.1. Penulisan Dokumen Resmi
 - 1.2.2. Penulisan Istilah Asing, Kata Asing, dan Kata Daerah
 - 1.2.3. Singkatan:
 - 1.2.3.1. Singkatan: (a) nama orang, (b) nama gelar, atau (c) sapaan
 - 1.2.3.2. Singkatan umum yang terdiri dari tiga huruf kecil
 - 1.2.3.3. Singkatan “Yang Terhormat”
 - 1.2.3.4. Singkatan nama resmi pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi serta nama dokumen resmi
 - 1.2.4. Akronim:
 - 1.2.4.1. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata
 - 1.2.4.2. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata
 - 1.2.4.3. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya

- 1.2.5. Singkatan dan Penulisan Kata Ganti Subjek Hukum
- 1.3. Penggunaan Huruf Kapital dan Huruf Miring
 - 1.3.1. Umum
 - 1.3.2. Lembaga dan Organisasi
 - 1.3.3. Istilah Resmi
 - 1.3.4. Istilah yang Berkaitan Dengan Pengadilan
 - 1.3.5. Istilah yang Berkaitan Dengan Jabatan Hakim dan Jabatan Petugas Pengadilan Lain
 - 1.3.6. Istilah yang Berkaitan Dengan Para Pihak
 - 1.3.7. Istilah yang Berkaitan dengan Komputer dan Internet
 - 1.3.8. Huruf Miring
- 1.4. Penulisan Tanda Baca dan Kutipan
 - 1.4.1. Penulisan Tanda Baca
 - 1.4.1.1. Tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda seru, tanda tanya, tanda kurung, tanda hubung
 - 1.4.2. Penulisan kutipan
 - 1.4.2.1. Penulisan tanda kutip tunggal
 - 1.4.2.2. Penulisan tanda petik ganda
 - 1.4.2.3. Garis bawah
 - 1.4.2.4. Tanda baca
- 2. Kutipan Atau Salinan**
 - 2.1. Kutipan dari Peraturan Perundang-Undangan
 - 2.2. Kutipan atau Salinan dari Dokumen pengadilan
- 3. Format dan isi Putusan**
 - 3.1. Putusan
 - 3.1.1. Umum

3.1.2. Bagian-Bagian Putusan

- 3.1.2.1. Kepala putusan
- 3.1.2.2. Identitas para pihak
- 3.1.2.3. Duduk perkara
- 3.1.2.4. Pertimbangan hukum
- 3.1.2.5. Amar putusan
- 3.1.2.6. Penutup

3.2. Format Cetak Putusan

- 3.2.1. Jenis Huruf, Pias (margin) dan Spasi
- 3.2.2. Penomoran
- 3.2.3. Renvoi

4. **Format dan isi Berita Acara Sidang**

4.1. Umum

4.2. Bagian-bagian Berita Acara Sidang

- 4.2.1. Kepala Berita Acara Sidang
- 4.2.2. Identitas Para Pihak
- 4.2.3. Susunan Majelis
- 4.2.4. Pembukaan Sidang
- 4.2.5. Kehadiran Para Pihak
- 4.2.6. Agenda Sidang:
 - 4.2.6.1. Perdamaian/mediasi
 - 4.2.6.2. Pembacaan gugatan/permohonan
 - 4.2.6.3. Jawaban
 - 4.2.6.4. Replik
 - 4.2.6.5. Duplik
 - 4.2.6.6. Pembuktian

4.2.6.7. Pemeriksaan setempat

4.2.6.8. Kesimpulan

4.2.6.9. Musyawarah majelis

4.2.6.10. Pengucapan putusan

4.2.7. Penundaan Sidang

4.2.8. Penutup Sidang

4.2.9. Penandatanganan Berita Acara Sidang

5. Penutup

1. Standar Umum

1.1. Penulisan Angka, Tanggal, Waktu, Persentase, Simbol Mata Uang

1.1.1. Penulisan Angka

Angka yang dipakai ialah angka Arab, yang dimulai dari 1, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, yang dapat dituliskan dengan huruf, yaitu satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, nol.

Angka di atas 9 (sembilan) dituliskan dengan Arab seperti 10, 11, 12, dan 13.

Angka Arab yang dipakai untuk menyatakan (i) ukuran panjang, berat, dan isi, (ii) satuan waktu, (iii) nilai uang, dan (iv) kuantitas harus dituliskan lengkap. Misalnya:

Salah	Benar
4 m	4 (empat) meter
2 kg	2 (dua) kilogram
40 m ³	40 (empat puluh) meter kubik
2 hari	2 (dua) hari
50 jam	50 (lima puluh) jam
Rp. 50.000,-	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
10 kl	10 (sepuluh) kiloliter

Penulisan angka setelah simbol misalnya Rp1.000,00 (seribu rupiah) di dalam kalimat harus ditambahkan kata sejumlah.

Setiap penulisan angka selalu diikuti dengan penulisan abjad dan diberi tanda kurung, kecuali pada penulisan tanggal.

1.1.2. Penulisan Tanggal, Bulan, dan Tahun Masehi dan Hijriah

Tanggal dituliskan lengkap disertai nama bulan dan tahun,¹

Salah	Benar
20-7-2014	20 Juli 2014
5/8/14	5 Agustus 2014
sepuluh februari dua ribu empat belas	10 Februari 2014
10 Rabiul Awwal 1438 H.	10 Rabiulawal 1438 Hijriah

Pada kaki berita acara sidang tanggal Masehi diikuti tanggal Hijriah (Contoh: 9 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1438 Hijriah).

1.1.3. Penulisan Persentase

Penulisan persentase harus ditulis dengan huruf, bukan dengan tanda %.

Salah	Benar
50%	lima puluh persen
10 persen	sepuluh persen
satu prosen	satu persen

1.1.4. Penulisan Waktu

Waktu dituliskan seperti berikut:

Salah	Benar
pukul 8 WIB pagi	pukul 08.00 WIB

¹Tidak menggunakan kata “tertanggal” dan “bertanggal”

pukul 3 WITA sore

pukul 15.00 WITA

pukul 8 WIT malam

pukul 20.00 WIT

Catatan

Antara angka dan WIB/WITA/WIT terdapat jarak 1 ketukan.

1.1.5. Simbol Mata Uang

Penggunaan simbol mata uang berada di depan angka *numeral* (Arab) penunjuk nominal besaran mata uang dan tidak menggunakan tanda spasi, titik atau koma, kecuali dalam tabel. Kemudian penulisan angka nominal besaran mata uang diakhiri dengan desimal dua angka. Dikecualikan mata uang dolar. Selain itu harus diikuti terbilang dalam kurung.

Misalnya US\$9,000.25 (sembilan juta dolar dua puluh lima sen), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

1.2. Penulisan Dokumen Resmi, Kata Asing/Daerah, Singkatan, Akronim dan Istilah

1.2.1. Penulisan Dokumen Resmi

Dokumen Resmi dituliskan lengkap sesuai dengan judul, jenis peraturan perundang-undangan, nomor, tahun dan tentang apa.

Misalnya:

Salah	Benar
PP No. 54/2010	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Ps. 129 KUHAP	Pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1.2.2. Penulisan Istilah Asing, Kata Asing, dan Kata Daerah

Penulisan istilah asing, kata asing, dan kata daerah dituliskan dengan huruf kecil dan dicetak miring, seperti *actio pauliana*, *ein malig*, *juncto* dan *gono-gini*.

1.2.3. Singkatan

1.2.3.1. Singkatan: (a) nama orang, (b) nama gelar, atau (c) sapaan, diikuti dengan tanda titik, seperti:

(a) Drs. H. A.S. Kramawijaya, S.H., M.H., M.M.; Muh. Yamin, SHI., M.HI.; Suman Hs., Sukanto S.H., M.HES.

(b) Tohir, S.Ag., M.Ag.; RM. Budjana, A.Md.; Prof. Dr. Hj. Melati, S.H., M.H., SIP.

(c) Selamat pagi, Prof. H. Abdul Somad, S.H., M.Hum.

1.2.3.2. Singkatan umum yang terdiri dari tiga huruf kecil diakhiri tanda titik, tetapi, singkatan umum yang terdiri atas dua huruf kecil masing-masing diakhiri oleh tanda titik, seperti:

a. dll., dsb., dst., dkk., hlm., sda.

b. a.n., u.b., u.p., d.a.

1.2.3.3. Singkatan “Yang Terhormat” disingkat Yth., “Yang Mulia” disingkat YM.

1.2.3.4. Singkatan nama resmi pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik.

Misalnya:

DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
PGRI	Persatuan Guru Republik Indonesia
MA RI	Mahkamah Agung Republik Indonesia
SMTP	Sekolah Menengah Tingkat Pertama
PT	Perseroan Terbatas
KTP	Kartu Tanda Penduduk
TNI	Tentara Nasional Indonesia

1.2.4. Akronim

1.2.4.1. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata dituliskan seluruhnya dengan huruf capital.

Misalnya:

LAN Lembaga Administrasi Negara

SIM Surat Izin Mengemudi

1.2.4.2. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal capital. Misalnya:

Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kemenkumham Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kowani Kongres Wanita Indonesia

Polri Kepolisian Republik Indonesia

1.2.4.3. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis huruf kecil.

Misalnya:

pemilu pemilihan umum

rapim rapat pimpinan

satpol satuan polisi

rudal peluru kendali

1.2.4.4. Singkatan dan Penulisan Kata Ganti Subjek Hukum

Penulisan kata ganti subjek hukum dalam Berita Acara selalu diawali dengan huruf besar.

Misalnya:

Penggugat	Terdakwa	Turut Termohon Kasasi
Tergugat	Saksi	Pemohon Peninjauan Kembali
Pemohon	Ahli	Termohon Peninjauan Kembali

Termohon	Pembanding	Turut Termohon Peninjauan Kembali
Pemohon Keberatan	Terbanding	Kuasa Tergugat
Termohon Keberatan	Turut Terbanding	Kuasa Penggugat
Turut Tergugat	Pemohon Kasasi	Kreditor
Penggugat Rekonvensi	Termohon Kasasi	Debitor

Nama para pihak awal (identitas) dan amar Berita Acara ditulis lengkap dengan diawali huruf kapital, dan dicetak tebal misalnya **Andi bin Andi Kala, Andi Mulyani binti Mukhtar**, tanpa diakhiri tanda titik.

1.3. Penggunaan Huruf Kapital dan Huruf Miring

1.3.1. Umum

Penggunaan huruf kapital harus konsisten dalam satu dokumen berita acara. Apabila diawal terdapat penggunaan kapital pada satu kata tertentu, maka dalam penggunaan selanjutnya harus selalu menggunakan huruf capital, kecuali diatur lain melalui pedoman ini.

1.3.2. Lembaga dan Organisasi

Penulisan nama resmi dari lembaga atau organisasi harus diawali huruf kapital dan harus konsisten dalam satu dokumen berita acara.

Misalnya:

Mahkamah Agung

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Pemerintah Republik Indonesia

dan lain-lain.

1.3.3. Istilah Resmi

Penulisan istilah resmi untuk suatu kegiatan resmi tertentu harus ditulis diawali dengan huruf kapital.

Misalnya:

Rapat Paripurna

Rapat Umum Pemegang Saham

dan lain-lain.

1.3.4. Istilah yang Berkaitan Dengan Pengadilan

Penulisan istilah yang berkaitan dengan pengadilan harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, perkara disidangkan di pengadilan tersebut. Namun tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil.

Misalnya:

wewenang pengadilan secara umum adalah memeriksa perkara.

1.3.5. Istilah yang Berkaitan Dengan Jabatan Hakim dan Jabatan Petugas Pengadilan Lain

Nama jabatan hakim yang digunakan untuk menunjuk subjek hukum tertentu yang sedang sidang ditulis dengan huruf kapital, misalnya: Ketua Majelis, Majelis Hakim, Hakim Anggota dll. Namun tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil.

Misalnya:

seorang hakim dari pengadilan agama ini.

1.3.6. Istilah yang Berkaitan Dengan Para Pihak

Penulisan istilah yang berkaitan dengan para pihak harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, 'Para Penasihat Hukum yang mendampingi'. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, "tugas seorang

kuasa hukum adalah...”.

1.3.7. Istilah yang Berkaitan dengan Komputer dan Internet

Penggunaan istilah komputer atau internet harus menggunakan awalan huruf kapital jika yang dimaksud adalah perangkat lunak, perangkat keras atau program.

Misalnya:

Microsoft Office

Penggunaan istilah internet seperti situs, internet, dan lain-lain harus menggunakan huruf kecil dan sebisa mungkin menggunakan bahasa Indonesia yang resmi menggantikan kata tersebut.

1.3.8 Huruf Miring

Ada beberapa kebiasaan umum soal penggunaan huruf miring, antara lain:

- Buku, terbitan yang sedang dikutip, contoh: buku/kitab *Fikih Sunnah*.
- Kata-kata latin, asing atau frasa yang belum diakui atau diadopsi sebagai bahasa Indonesia secara resmi, contoh: *qabla/ba'da dukhul, bain sughra, bain kubra*, talak satu *raj'i*.
- Kata-kata teknis yang bukan bahasa Indonesia, contoh: harta *gono-gini*.

1.4. Penulisan Tanda Baca dan Kutipan

1.4.1. Penulisan Tanda Baca

1.4.1.1. Tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda seru, tanda tanya, tanda kurung, tanda hubung dituliskan tanpa jarak dengan kata yang mendahuluinya, tetapi berjarak satu ketukan dengan kata yang mengikutinya.

Misalnya:

- a. Ia tinggal di lereng Gunung Kelud;
- b. Sidang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, dan Kuasa Hukum;

- c. Cahaya makin terang, surat-surat penting yang dicari makin mudah ditemukan;
- d. Betapa seramnya kejadian itu! Apakah Saudara hadir ditempat itu?
- e. Apakah Saudara kenal dengan Saksi? Apakah Saudara mempunyai hubungan pekerjaan dengan Saksi?
- f. Bagian perencanaan selesai menyusun DIK (daftar isian kegiatan).

Hal ini tidak berlaku bagi tanda hubung yang dipakai untuk menghubungkan bagian yang tidak terpisahkan. Seperti: Alat pandang-dengar; anak ke-2, tunggu hari-H, se-Indonesia, sinar-X, tahun 1990-an di-PHK, anak-anak.

1.4.2. Penulisan Kutipan

1.4.2.1. Penulisan Tanda Kutip Tunggal

- a. Tanda kutip tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain, misalnya: “Apakah Saksi mendengar bunyi ‘plak-plak’ dalam pertengkaran tersebut?”, tanya hakim.
- b. Tanda kutip tunggal digunakan untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing.

Misalnya:

feedback ‘balikan’

input ‘masukan’

output ‘keluaran’

1.4.2.2. Penulisan Tanda Petik Ganda

Tanda petik ganda mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau tertulis lainnya.

Misalnya:

- a. “Saya belum siap, Pak Hakim”, kata Tergugat.
- b. Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia.”

1.4.2.3. Garis Bawah

Penggunaan garis bawah adalah untuk memberikan penekanan pada suatu kata atau kalimat. Penggunaan garis bawah yang tidak perlu harus diminimalisir guna mencegah kekaburan kata-kata akibat keberadaan garis bawah. Selain itu, penggunaan garis bawah sudah menjadi aturan umum bagi tautan internet pada kata atau kalimat, penggunaan garis bawah menyebabkan pembaca berita acara akan kebingungan dengan tautan palsu.

1.4.2.4. Tanda Baca

Penggunaan titik dua harus selalu rapat dengan kata sebelumnya tanpa jeda spasi. Aturan ini berlaku untuk tanda baca seperti titik koma, titik, koma, tanda tanya, tanya seru, tanda kurung, tanda hubung dan yang lainnya.

Penggunaan tanda kutip ganda digunakan untuk kutipan langsung terhadap bagian dari kalimat, kalimat dan beberapa kalimat. Dalam kutipan langsung, harus diawali dengan titik dua.

Misalnya:

Budi mengatakan:“Saya akan segera berangkat”

Penggunaan tanda kutip tunggal digunakan untuk kutipan dalam kutipan.

Misalnya:

“Saya katakan ‘kita berangkat sekarang’ kepada mereka”.

Apabila ada titik setelah tanda kutip ganda, maka titik diletakkan sebelum tanda kutip.

Misalnya: “kaki saya sakit.”

2. Kutipan Atau Salinan

2.1. Kutipan dari Peraturan Perundang-undangan

Kutipan bagian peraturan perundang-undangan cukup ditulis sesuai dengan yang tertera di dalam kutipan termasuk (pasal, ayat, angka, huruf), misalnya Pasal 89 ayat1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "...".

2.2 Kutipan atau Salinan dari Dokumen pengadilan

Kutipan atau salinan dokumen pengadilan (gugatan, surat permohonan, jawaban, replik, dll.) harus sesuai dengan aslinya, kecuali apabila terdapat kesalahan redaksional, seperti penulisan kata istilah, tanda baca, huruf, dan lambang. Untuk itu, pengetik berita acara dapat mengubah atau memperbaiki sesuai dengan ketentuan Pedoman ini.

3. Format dan Isi Putusan

3.1. Putusan

3.1.1. Umum

Format putusan yang dimaksud dalam panduan ini adalah format baku untuk putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama, yakni putusan perkara perdata agama dan perkara jinayat.

3.1.2. Bagian-Bagian Putusan

3.1.2.1. Kepala Putusan dan Irah-Irah

Kepala putusan terdiri dari judul, nomor putusan, irah-irah, dan keterangan mengenai jenis perkara apa yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Agama, baik terhadap putusan sela maupun putusan akhir hanya diberi judul: PUTUSAN.

Penulisan judul putusan ditulis ditengah *margin* dengan huruf kapital tanpa terpisahkan spasi pada masing-masing huruf dan dicetak tebal tanpa garis bawah, *font* Arial ukuran Seperti berikut:

PUTUSAN

Penulisan nomor putusan tidak dimulai dengan angka 0, di bawah judul dengan awalan huruf kapital dan diikuti huruf kecil dengan berjarak satu setengah spasi garis antara judul dengan penomoran. Rangkaian sebagai berikut: nomor (tidak disingkat menjadi No.), spasi, angka, garis miring, jenis perkara (berupa singkatan huruf pertama menggunakan huruf kapital diakhiri dengan titik, diikuti dengan singkatan jenis perkara), garis miring, tahun, garis miring, kode pengadilan yang menyidangkan.

Misalnya:

Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.JP.

Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Bgr.

Nomor 1/Eks/2017/PA.JS.

Nomor 3/JN/2017/MS.Tkg.

Penomoran selengkapnya mengikuti standar penomoran perkara untuk peradilan agama.

Setelah judul, nomor putusan, *basmallah*, dan irah-irah, terdapat keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Agama. Ditulis dalam kalimat berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.JP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

3.1.2.2. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak ditulis dengan menggunakan format baku diawali dengan nama Penggugat/Pelawan, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman, kuasa pihak, alamat kantor kuasa,

tanggal surat kuasa, nomor dan tanggal pendaftaran surat kuasa di kepaniteraan, kedudukan para pihak.

Format penulisan paragraf para pihak ini masuk satu tab dan baris keduanya masuk 4.5 cm dari tab pertama.

Contoh:

Fulan bin Fulan, tempat dan tanggal lahir Bantul, 12 September 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Jalan Merdeka Nomor 9 B, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Melati, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Yani, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Ahmad Yani dan Rekan, yang berkantor di Jalan Malioboro Nomor 99 Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2017, yang telah terdaftar di kepaniteraan Nomor 01/Kh/2017, tanggal 5 April 2017, sebagai Penggugat;

melawan

Fulani binti Fulano, tempat dan tanggal lahir Bantul, 2 Maret 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Jalan Merdeka Nomor 9 B, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Melati, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marzuki, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Marzuki dan Rekan, yang berkantor di Jalan Malioboro Nomor 01, Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2017, yang telah terdaftar di kepaniteraan Nomor 01/Kh/2017, tanggal 15 April 2017, sebagai Tergugat;

3.1.2.3. Duduk Perkara

Duduk perkara mencantumkan gugatan, mediasi, jawaban, eksepsi (jika ada), rekonsiliasi (jika ada).

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pelawan telah mengajukan perlawanan dengan suratnya tertanggal----- yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama -----/Mahkamah Syar'iyah----- dengan register Nomor -----/Pdt.G/20--/PA.../MS...., tanggal -----, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Untuk selengkapnya ikuti sesuai dengan format dalam lampiran pedoman ini.

3.1.2.4. Pertimbangan Hukum

Bagian pertimbangan hukum memuat pokok gugatan, dalil yang diakui atau setidaknya tidak dibantah, dalil-dalil yang dibantah, pertimbangan tentang alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan pertimbangan mengenai petitum gugatan. Apabila ada tuntutan provisi dan diajukan eksepsi tentang kompetensi absolut atau relatif, maka pertimbangan terhadap eksepsi tersebut didahulukan sedangkan apabila menyangkut eksepsi lainnya, tuntutan provisi yang didahulukan.

Contoh pertimbangan hukum:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ...;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan dan saksi-saksi, yaitu 1....., 2....., dst;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu alat bukti surat P.1 tentang ... dan P.2... tentang ... serta saksi ... yang pada pokoknya menerangkan ... dan saksi ... serta keterangan ahli ... yang pada pokoknya berpendapat ...;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai dengan ... dan saksi-saksi, yaitu 1....., 2....., dst;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T.1 tentang ... dan T.2 tentang ... serta saksi ... yang pada pokoknya menerangkan ... dan saksi ... serta keterangan ahli ... yang pada pokoknya berpendapat ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka ... beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka ... dst;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ... karena ... harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dicapai kesepakatan, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan (*vide* Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009).

Contoh:

Menimbang, bahwa dalam musyawarah, Ketua Majelis/Hakim Anggota*..... berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:²

Biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah kecuali dalam bidang perkawinan dan perkara prodeo.

Contoh kalimat pembebanan biaya perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Kemudian, bagian pertimbangan hukum harus diakhiri dengan acuan peraturan perundang-undangan baik formal maupun hukum materiil yang digunakan dalam pertimbangan penjatuhan putusan. Misalnya:

Memperhatikan Pasal Undang-Undang Nomor Tahun ... tentang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

3.1.2.5. Amar putusan

Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata MENGADILI yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan serta diikuti tanda titik

² Pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam **Putusan**.

dua. Amar putusan diberikan penomoran dengan angka *numeral* (Arab). Misalnya putusan kabul perdata sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah).

3.1.2.6. Penutup

Penutup putusan harus memuat hari, tanggal, tahun, siapa yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis, panitera dan biaya perkara. Apabila hakim (baik ketua maupun anggota) yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Apabila penggantian majelis terjadi sebelum musyawarah, maka penetapan yang disebut dalam putusan adalah penetapan yang terakhir. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang. Contoh kalimat penutup dapat berupa kalimat sebagai berikut:

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 000.000,00
4. Redaksi	Rp 00.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 000.000,00

Atau apabila hari rapat permusyawaratan majelis berbeda dengan hari pengucapan putusan, maka kaki putusan dibuat sebagai berikut:

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim

Anggota dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

.....
Hakim Anggota,

.....

.....
Panitera Pengganti,

.....

Perincian Biaya:


1. Pendaftaran	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Redaksi	Rp 00.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 000.000,00

3.2 Format Cetak Putusan

3.2.1 Jenis Huruf, Pias (*margin*) dan Spasi


Penulisan putusan mengacu pada penulisan dokumen resmi sebagaimana yang digunakan sebagai kertas resmi di lingkungan peradilan agama. Kertas yang digunakan untuk teks standar peradilan agama adalah berukuran A4 (219 mm x 296 mm/21 cm x 29,7 cm), berat 70 gram.

Putusan dicetak satu sisi halaman (tidak bolak balik) dan per halaman diberi *footer* yang dicetak miring, ukuran *footer* adalah 1.6 cm.



Halaman 1 dari 4 putusan Nomor/Pdt.G/2013/PA....

Halaman terakhir diberi ruang secukupnya di bagian bawah untuk tanda tangan salinan putusan oleh Panitera. Salah satu caranya adalah dengan mengatur spasi jarak huruf sebagaimana berikut:




Jenis Huruf, Pias (margin) dan spasi Jenis huruf yang digunakan adalah:

- Arial dengan ukuran 12 untuk judul
- Arial dengan ukuran 12 untuk batang tubuh
- Arial dengan ukuran 10 untuk *footer*.

Penampilan teks pada kertas ukuran ruang cetak adalah:

- pias (margin) atas 3 cm;
- pias bawah 3 cm;
- pias kiri 4 cm;
- pias kanan 2 cm.

Penyusunan putusan menggunakan spasi garis 1,5 *lines*. Sedangkan *indentation* dan *spacing* harus di angka 0 pt. *Tabs* untuk alinea pertama dalam paragraf adalah 1.5 cm dari margin kiri. Catatan khusus untuk putusan menggunakan spasi garis *single* dengan *Spacing Before* 12 pt.



3.2.2 Penomoran

Penomoran menggunakan angka *numeral* (Arab) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) dan subbagian harus ditulis 1.2., 1.3., 1.2.1, 1.2.2. dan lain-lain.

3.2.3 Renvoi

Renvoi (koreksi terhadap kesalahan ketik) atas putusan asli ditulis di sebelah kiri halaman kesalahan tersebut, dicoret dengan tanda ~~coret~~ untuk sah dicoret (disingkat sc.) dan sah diganti (disingkat sdg.), atau untuk sah ditambah (disingkat sdt.) diberi simbol dan diparaf oleh Majelis Hakim serta Panitera Pengganti.

Contoh:

sc Menghukum 1. Menghakim Pemohon untuk membayar biaya

4. Format dan isi Berita Acara Sidang

4.1 Umum:

Format berita acara sidang yang dimaksud dalam panduan ini adalah format baku untuk berita acara sidang yang di lingkungan peradilan agama, yakni berita acara sidang perkara perdata agama dan perkara jinayat.

4.2 Bagian-Bagian Berita Acara Sidang

4.2.1 Kepala Berita Acara Sidang

Kepala berita acara sidang terdiri dari judul, nomor berita acara sidang, nama pengadilan agama/mahkamah syari'ah dan keterangan mengenai jenis perkara apa yang sedang diperiksa, hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan sidang.

Penulisan judul berita acara sidang ditulis ditengah *margin* dengan huruf kapital tanpa terpisahkan spasi pada masing-masing huruf dan dicetak tebal tanpa garis bawah, *font* Arial ukuran 12.

Penulisan nomor berita acara sidang tidak dimulai dengan angka 0, di bawah judul dengan awalan huruf kapital dan diikuti huruf kecil dengan berjarak satu setengah spasi garis antara judul dengan penomoran. Rangkaian sebagai berikut, nomor (tidak disingkat menjadi No.), spasi, angka, garis miring, jenis perkara (berupa singkatan huruf pertama menggunakan huruf kapital diakhiri dengan titik, diikuti dengan singkatan jenis perkara), garis miring, tahun, garis miring, kode pengadilan yang menyidangkan.

Penomoran selengkapnya mengikuti standar penomoran perkara untuk peradilan agama.

Di bawah nomor berita acara sidang diikuti dengan frasa: Sidang Pertama atau Lanjutan.

Contoh:

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.JP.

Sidang Pertama

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.JP.

Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

4.2.2 Identitas Para Pihak

Identitas para pihak ditulis dengan menggunakan format baku diawali dengan nama Penggugat, Tergugat, Pelawan, Terlawan ditulis tebal dengan diawali huruf kapital, tempat dan tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, tempat kediaman, kuasa pihak, alamat kantor kuasa, tanggal surat kuasa, nomor dan tanggal pendaftaran surat kuasa di kepaniteraan, kedudukan para pihak.

Untuk format penulisan paragraf para pihak ini masuk satu tab dan baris keduanya masuk 4.5 cm dari tab pertama.

Contoh:

Sartin ibinti Muhammad, tempat dan tanggal lahir Bogor, 17 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Merpati Nomor 5, RT. 5, RW. 5, Kelurahan Condut, Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonni

Indo, S.H., Advokat pada Kantor Jonni Indo dan Rekan, yang berkantor di Gedung Tower Plaza Indonesia Jalan Thamrin Blok E Nomor 102, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2017, yang telah terdaftar di kepaniteraan Nomor 01/Kh/III/ 2017, tanggal 15 Maret 2017, sebagai Penggugat;

melawan

Marwan bin Sumardi, tempat dan tanggal lahir Bogor, 17 Maret 1970, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Merpati Nomor 5, RT. 5, RW. 5, Kelurahan Condet, Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muzakkir, S.H., Advokat pada Kantor Muzakkir dan Rekan, yang berkantor di Jalan Merdeka Blok AE Nomor 10, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2017, yang telah terdaftar di kepaniteraan Nomor 02/Kh/III/2017, tanggal 25 Maret 2017, sebagai Tergugat;

Identitas para pihak pada sidang lanjutan ditulis sebagai berikut:

Sartini binti Muhammad sebagai Pemohon/Penggugat;

melawan

Marwan bin Sumardi sebagai Termohon/Tergugat;

4.2.3. Susunan Majelis

Susunan majelis pada sidang pertama ditulis lengkap sesuai dengan penetapan majelis hakim.

Contoh:

Susunan majelis yang bersidang:

1. Drs. M. Syarif, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis;
2. Dra. Hj. Aminah, M.H. sebagai Hakim Anggota;
3. Mawardi, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu Zainuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Susunan majelis pada sidang lanjutan ditulis sebagai berikut:

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Pada persidangan lanjutan yang terdapat perubahan majelis, maka susunan majelis ditulis lengkap.

Contoh:

Susunan majelis yang bersidang:

1. Drs. M. Syarif, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis;
2. Drs. A. Halim S., M.H. sebagai Hakim Anggota;
3. Mawardi, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
Zainuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

4.2.4 Pembukaan sidang

Setelah susunan majelis, alinea pembukaan sidang ditulis sebagai berikut:

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

4.2.5 Kehadiran para pihak

Kehadiran para pihak secara prinsipal pada sidang pertama ditulis sebagai berikut:

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut *relaas* Nomor..../Pdt.../20.../PA.MS....., tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon/Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Kehadiran para pihak didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya pada sidang pertama atau lanjutan ditulis sebagai berikut:

Pemohon/Penggugat menghadap didampingi Kuasanya;
Termohon/Tergugat menghadap diwakili Kuasanya;

Kehadiran para pihak dalam hal pemberian kuasa pada sidang lanjutan ditulis sebagai berikut:

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;
Termohon/Tergugat didampingi Kuasanya:,
Advokat/Penasehat Hukum pada kantor, yang berkantor di, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, yang terdaftar di kepaniteraan dengan Nomor, tanggal.....;

4.2.6 Pemeriksaan identitas para pihak

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan/gugatan;

Kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas kuasa hukum Pemohon/Penggugat dan kuasa hukum Termohon/Tergugat serta surat kuasanya, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan/gugatan dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

4.2.7 Agenda sidang

4.2.7.1. Perdamaian/Mediasi

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan.

Kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi dengan menyatakan:

- “Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak, maka para pihak wajib menempuh proses mediasi.
- Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.
- Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.
- Para pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.
- Dalam proses mediasi, para pihak dapat memilih mediator hakim, atau mediator non hakim. Jika memilih mediator non hakim, maka biaya ditanggung para pihak.
- Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian, maka para pihak dapat memilih kesepakatan perdamaian akan dikuatkan dengan akta perdamaian atau mencabut gugatan.
- Apabila para pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan mediasi”.

Atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya para pihak menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik.

Selanjutnya Ketua Majelis menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak sebagai berikut:

Kemudian para pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa para pihak telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia menempuh mediasi dengan baik.

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, baik Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah maupun Mediator dari luar (Mediator non hakim bersertifikat) yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, sepakat memilih Saudara/i. sebagai mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menetapkan mediator tersebut dengan penetapan³ sebagai berikut:

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, sepakat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk, sebagai mediator dengan penetapan sebagai berikut:

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

³ Paragraf Pilihan

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, tidak sepakat memilih mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudara/i., sebagai mediator dengan penetapan⁴ sebagai berikut:

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan Mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk;

4.2.7.2 Pelaporan hasil mediasi

Atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sama-sama menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis membacakan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator (.....) tanggal yang menyatakan bahwa mediasi gagal/tidak layak/tidak berhasil lalu persidangan dilanjutkan dan Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum (khusus perceraian);

4.2.7.3. Pembacaan Gugatan/Permohonan

Lalu dibacakan surat permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah..... pada tanggal dengan Nomor;

4.2.7.4. Jawaban, Replik, dan Duplik

Pertanyaan jawab menjawab ditulis dalam bentuk pertanyaan langsung (*direct*) dengan sistem balok.

4.2.7.5. Pembuktian

Ketua Majelis menyatakan agenda sidang hari ini adalah

⁴ Paragraf Pilihan

pembuktian dari Pemohon/Penggugat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Pemohon/Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

Setelah penyerahan bukti-bukti tertulis, masing-masing bukti diberi kode dan keterangan sebagaimana contoh berikut:

Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata tidak sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada atau tidak diajukan ke persidangan serta telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4.2.7.6 Pemeriksaan Setempat

Ketua Majelis menyatakan agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan setempat;

Selanjutnya Majelis Hakim bersama para pihak yang didampingi pegawai kelurahan menuju lokasi objek sengketa dan ditemukan:

1. Sebidang tanah, seluas ±(....) meter persegi, berikut bangunan rumah tingkat/lantai atas nama, yang berdiri diatasnya, terletak di No. .., RT. RW. Kelurahan/Desa

....., Kecamatan, Kota/Kabupaten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Objek sengketa dalam pemeriksaan setempat dibuat secara jelas dan rinci.

4.2.7.7. Kesimpulan

Ketua Majelis menyatakan agenda sidang hari ini adalah kesimpulan para pihak;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon telah siap menyampaikan kesimpulan lisan/tertulis.

4.2.6.8. Musyawarah Majelis

Ketua Majelis menyatakan agenda sidang hari ini adalah musyawarah majelis hakim;

Ketua Majelis menyatakan sidang diskor dan para pihak diperintahkan meninggalkan ruang sidang.

4.2.6.10. Pengucapan Putusan

Selanjutnya Ketua Majelis mengingatkan bahwa agenda acara sidang adalah untuk pembacaan hasil musyawarah Majelis Hakim dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan siap mendengarkan putusan;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan hasil musyawarah Majelis Hakim yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2.

4. Penutup

Contoh jenis varian berita acara sidang dapat dilihat pada lampiran pedoman ini yang berlaku untuk semua penyusunan berita acara sidang

dan putusan/ penetapan pengadilan agama.

Sejauh tidak diatur secara khusus dalam pedoman ini, penulisan putusan dan berita acara sidang harus sesuai dengan pedoman penulisan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS...
Sidang Pertama

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

Fulan bin Fulani , tempat dan tanggal lahir
....., agama Islam, pekerjaan*¹
....., pendidikan tempat
kediaman di RT. RW.
Kelurahan/Desa Kecamatan
..... Kota/Kabupaten
dalam hal ini memberikan kuasa kepada
advokat/penasehat hukum pada kantor
yang beralamat di
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor.....
tanggal..... sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir
....., agama Islam, pekerjaan*²
....., pendidikan tempat
kediaman di RT. RW.
Kelurahan/Desa Kecamatan
..... Kota/Kabupaten
sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang:

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;
3. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat dan Kuasanya tidak menghadap di persidangan meskipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Kuasa Pemohon/Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Termohon/Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon/Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari, tanggal, pukul, untuk memanggil Kuasa Pemohon/Penggugat, dan Termohon/Tergugat serta memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil kembali Kuasa Pemohon/Penggugat, dan Termohon/Tergugat untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS...
Sidang Pertama

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara :

....., tempat dan tanggal lahir,
....., agama Islam, pekerjaan*¹
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten,
sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir,
....., agama Islam, pekerjaan*²
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten,
sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;
3. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera Pengganti;

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

BAS pertama P dan T tidak hadir

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Pemohon/Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, **dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;**

Termohon/Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Pemohon/Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, **dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;**

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari tanggal, pukul, untuk memanggil Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat. Jurusita/Jurusita Pengganti diperintahkan memanggil kembali Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BAS pertama P dan T tidak hadir

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS...
Sidang Pertama

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara :

....., tempat dan tanggal lahir,
....., agama Islam, pekerjaan¹
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada,
advokat/penasehat hukum pada kantor,
yang beralamat di,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal,
dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor.....
tanggal..... sebagai **Pemohon/Penggugat;**

melawan

....., tempat dan tanggal lahir,
....., agama Islam, pekerjaan²
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada,
advokat/penasehat hukum pada kantor,

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

yang beralamat di,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal,
dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor.....
tanggal..... sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;
3. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis,
Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat dan Kuasanya tidak menghadap di persidangan
meskipun menurut relaas Nomor, tanggal yang
dibacakan di persidangan, Kuasa Pemohon/Penggugat telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidak
datangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Termohon/Tergugat menghadap didampingi Kuasanya;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Termohon/Tergugat, yang
ternyata identitas Termohon/Tergugat sesuai dengan yang tertera dalam surat
permohonan/gugatan;

Kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas kuasa Termohon/Tergugat
yang bernama, surat kuasa khusus serta foto kopi berita
acara pengambilan sumpah dan kartu tanda anggota dari Kuasa Termohon/
Tergugat, ternyata cocok dengan aslinya serta memenuhi syarat formil;

Oleh karena Pemohon/Penggugat dan Kuasanya, maka Ketua Majelis
menunda sidang sampai dengan hari tanggal, pukul
....., untuk memanggil Kuasa Pemohon/Penggugat, dan memerintahkan
Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil kembali Kuasa Pemohon/Penggugat
untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan
di atas, serta memberitahu Termohon/Tergugat dan Kuasanya untuk

*BAS pertama P dan kuasanya tidak hadir, **T dan Kuasanya hadir***

menghadap kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitia Pengganti;

Panitia Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS...

Sidang Pertama

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

Fulan bin Fulani, tempat dan tanggal lahir,
....., agama Islam, pekerjaan¹
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten
....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

Fulani binti Fulan, tempat dan tanggal lahir,
....., agama Islam, pekerjaan²
....., pendidikan, tempat kediaman
di RT. RW., Kelurahan/Desa
....., Kecamatan
Kota/Kabupaten,
sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;
3. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera Pengganti;

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap di persidangan;

Termohon/Tergugat tidak menghadap ke persidangan meskipun menurut relaas Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS... tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon/Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon/Penggugat, yang ternyata identitas Pemohon/Penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan/gugatan;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Pemohon/Penggugat dengan menasehati Pemohon/Penggugat untuk mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari tanggal, pukul, untuk memanggil upaya damai/mediasi dan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil kembali Termohon /Tergugat untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas serta memberitahu Pemohon/ Penggugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Bas Pertama P Hadir, T Tidak Hadir

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS...
Sidang Pertama

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara :

....., tempat dan tanggal lahir,
....., agama Islam, pekerjaan¹
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten,
sebagai **Pemohon/Penggugat;**

melawan

....., tempat dan tanggal lahir,
....., agama Islam, pekerjaan²
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten,
sebagai **Termohon/Tergugat;**

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;
3. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera Pengganti;

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

BAS pertama P tidak hadir, T hadir

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat tidak menghadap di persidangan meskipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Pemohon/Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Termohon/Tergugat, yang ternyata identitas Termohon/Tergugat sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan/gugatan;

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari tanggal, pukul, untuk memanggil Pemohon/Penggugat dan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil kembali Pemohon/Penggugat untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas, serta memberitahu Termohon/Tergugat untuk menghadap kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS...
Sidang Pertama

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah..... yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di¹, pada hari tanggal dalam perkara antara :

....., tempat dan tanggal lahir,
....., agama Islam, pekerjaan²
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten,
sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir,
....., agama Islam, pekerjaan³
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten,
sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;

¹ Tempat pelaksanaan sidang, misal, Balai KUA, Balai Kecamatan, dll

² Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

³ Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

3. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan/gugatan;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.


Kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi dengan menyatakan :

- *“Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Par pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi.*
- *Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.*
- *Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.*

- *Para Pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik, Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.*
- *Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator hakim, atau ,mediator non hakim. Jika memilih mediator non hakim maka biaya ditanggung Para Pihak.*
- *Apabila prose mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih Kesepakatan Perdamaian akan dikuatkan dengan akta Perdamaian atau mencabut gugatan.*
- *Apabila Para pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan mediasi”.*

Atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Para Pihak menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik.

Selanjutnya Ketua majelis menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak sebagai berikut : _____



Kemudian Para Pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik.

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Para Pihak tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, baik Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah maupun Mediator dari luar (Mediator non hakim bersertifikat) yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah,


Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, **sepakat memilih** Saudara/i. sebagai mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menetapkan mediator tersebut dengan penetapan⁴ sebagai berikut: _____

⁴ Paragraf Pilihan

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah


Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, **sepakat menyerahkan** kepada majelis untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudara/i., sebagai mediator dengan penetapan⁵ sebagai berikut:



⁵ Paragraf Pilihan

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, **tidak sepakat** memilih mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudara/i., sebagai mediator dengan penetapan⁶ sebagai berikut:



⁶ Paragraf Pilihan

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk setelah sidang selesai dan ditutup;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari, tanggal, pukul, guna memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, serta memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya menghadap kembali dalam sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;⁷

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

⁷ Paragraf Pilihan

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS...
Sidang Pertama

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara :

....., tempat dan tanggal lahir,
....., agama Islam, pekerjaan¹
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten,
sebagai **Pelawan** ;

melawan

1., tempat dan tanggal lahir,
....., agama Islam, pekerjaan²
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten,
sebagai **Terlawan I**

2., tempat dan tanggal lahir,
....., agama Islam, pekerjaan³
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan

¹ Dijelaskan pekerjaan Pelawan secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Terlawan I secara jelas dan rinci

³ Dijelaskan pekerjaan Terlawan II secara jelas dan rinci

..... Kota/Kabupaten,
sebagai **Terlawan II**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;
3. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II dipanggil menghadap di persidangan;

Pelawan menghadap sendiri;

Terlawan I tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Terlawan I telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Terlawan II tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Terlawan II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pelawan, yang ternyata identitas Pelawan sesuai dengan yang tertera dalam surat perlawanan;

Kemudian Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari tanggal, pukul, untuk memanggil Terlawan I dan Terlawan II, dan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil kembali Terlawan I dan Terlawan II untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas, serta memberitahu Pelawan

BAS Pertama P hadir dan T1 T2 tidak hadir (derden verzet)

untuk menghadap pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan di atas tanpa dipanggil lagi dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS...
Sidang Pertama

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara :

....., tempat dan tanggal lahir,
....., agama Islam, pekerjaan¹
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten,
sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir,
....., agama Islam, pekerjaan²
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten,
sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;
3. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera Pengganti;

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, yang ternyata identitas Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan/gugatan;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil;

Sebelum pemeriksaan dilanjutkan Pemohon/Penggugat mengajukan keberatan terhadap Ketua Majelis/ Hakim Anggota yang bersidang dalam perkara ini, dan Pemohon/Penggugat mempunyai bukti bahwa Ketua Majelis/ Hakim Anggota tersebut mempunyai hubungan (hubungan darah/semenda dengan Termohon/Tergugat atau ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa³;

Sebelum pemeriksaan dilanjutkan Termohon/Tergugat mengajukan keberatan terhadap Ketua Majelis/ Hakim Anggota yang bersidang dalam perkara ini, dan Termohon/Tergugat mempunyai bukti bahwa Ketua Majelis/ Hakim Anggota tersebut mempunyai hubungan keluarga atau semenda dengan Pemohon/Penggugat/advokat atau ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa⁴;


Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors dan tertutup untuk umum guna musyawarah majelis. Oleh karena musyawarah majelis bersifat rahasia maka Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat diperintahkan keluar ruang sidang. Setelah musyawarah selesai, Ketua Majelis menyatakan

³ Paragraf Pilihan

⁴ paragraf Pilihan

skors dicabut dan sidang terbuka untuk umum, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis mengucapkan penetapan sebagai berikut:



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

....., tempat dan tanggal lahir,
....., agama Islam, pekerjaan⁵
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten,
sebagai **Pemohon/Penggugat;**

melawan

....., tempat dan tanggal lahir,
....., agama Islam, pekerjaan⁶
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten,
sebagai **Termohon/Tergugat;**

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat.

⁵ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

⁶ Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon dalam sidang mengajukan keberatan terhadap Ketua Majelis/Hakim yang bernama, dengan alasan bahwa Ketua Majelis/Hakim tersebut mempunyai hubungan (hubungan darah/semenda dengan Termohon/Tergugat/advokat atau ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa)⁷;

Menimbang, bahwa Termohon/Tergugat dalam sidang mengajukan keberatan terhadap Ketua Majelis/Hakim yang bernama, dengan alasan bahwa Ketua Majelis/Hakim tersebut mempunyai hubungan (hubungan darah/semenda dengan Termohon/Tergugat/advokat atau ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa)⁸;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangannya tersebut, Penggugat/Pemohon telah mengajukan bukti⁹

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangannya tersebut, Termohon/Tergugat telah mengajukan bukti¹⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon/Penggugat, telah terbukti bahwa Ketua Majelis/Hakim yang bernama, mempunyai hubungan (hubungan darah/semenda dengan Termohon/Tergugat/advokat atau ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa). Oleh karena itu keberatan yang diajukan Pemohon/Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan¹¹;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon/Tergugat, telah terbukti bahwa Ketua Majelis/Hakim yang bernama, mempunyai hubungan (hubungan darah/semenda dengan Pemohon/Penggugat/advokat atau ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa). Oleh karena itu keberatan yang diajukan Termohon/Tergugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan¹²;

⁷ Paragraf Pilihan

⁸ Paragraf Pilihan

⁹ Paragraf Pilihan

¹⁰ Paragraf Pilihan

¹¹ Paragraf Pilihan

¹² Paragraf Pilihan

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir

Memperhatikan Pasal 702 R.Bg/Pasal 374 HIR juncto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang terkait dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon/Penggugat (Termohon/Tergugat).
2. Menyatakan Ketua Majelis/Hakim Anggota yang bernama, mempunyai hubungan (hubungan darah/semenda dengan Termohon/Tergugat/ advokat atau ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa). *(pilihan jika ada hubungan dg T / Kuasa T)*
3. Menyatakan Ketua Majelis /Hakim Anggota yang bernama, mempunyai hubungan (hubungan darah/semenda dengan Pemohon/Termohon/ advokat atau ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa). *(pilihan jika ada hubungan dg P / kuasa P)*
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari, tanggal.....M., bertepatan tanggalH, oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari dan tanggal yang ditentukan kemudian guna penggantian Ketua Majelis/Hakim Anggota dengan Penetapan Majelis Hakim yang baru;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS...
Sidang Pertama

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., **tempat dan tanggal lahir**,
....., agama Islam, pekerjaan¹
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten,
sebagai **Pemohon/Penggugat;**

melawan

....., **tempat dan tanggal lahir**,
....., agama Islam, pekerjaan²
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten,
sebagai **Termohon/Tergugat;**

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;
3. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera Pengganti;

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, yang ternyata identitas Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan/gugatan.

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil;

Sebelum pemeriksaan **dilanjutkan** Pemohon/Penggugat mengajukan keberatan terhadap Panitera Pengganti yang bersidang dalam perkara ini, dan Pemohon/Penggugat mempunyai bukti bahwa Panitera Pengganti tersebut mempunyai hubungan (hubungan darah/semenda dengan Termohon/Tergugat atau ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa)³;

Sebelum pemeriksaan **dilanjutkan** Termohon/Tergugat mengajukan keberatan terhadap Panitera Pengganti yang bersidang dalam perkara ini, dan Termohon/Tergugat mempunyai bukti bahwa Panitera Pengganti tersebut mempunyai hubungan keluarga atau semenda dengan Pemohon/Penggugat/advokat atau ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa⁴;


Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors **dan tertutup untuk umum** guna musyawarah majelis. **Oleh karena musyawarah majelis bersifat rahasia, maka** Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat diperintahkan

³ Paragraf Pilihan

⁴ paragraf Pilihan

keluar ruang sidang. Setelah musyawarah selesai, **Ketua Majelis menyatakan skors dicabut dan sidang terbuka untuk umum**, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis mengucapkan penetapan sebagai berikut:



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

....., tempat dan tanggal lahir,
....., agama Islam, pekerjaan⁵
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten,
sebagai **Pemohon/Penggugat;**

melawan

....., tempat dan tanggal lahir,
....., agama Islam, pekerjaan⁶
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten,
sebagai **Termohon/Tergugat;**

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Setelah membaca surat-surat perkara.

⁵ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

⁶ Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

Setelah mendengar keterangan Pemohon/Penggugat dan Termohon/ Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon dalam sidang mengajukan keberatan atas Panitera Pengganti yang bernama, dengan alasan bahwa Panitera Pengganti tersebut mempunyai hubungan (hubungan darah/semenda dengan Termohon/Tergugat/advokat atau ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa)⁷;

Menimbang, bahwa Termohon/Tergugat dalam sidang mengajukan keberatan atas Panitera Pengganti yang bernama, dengan alasan bahwa Panitera Pengganti tersebut mempunyai hubungan (hubungan darah/semenda dengan Termohon/Tergugat/advokat atau ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa)⁸;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangannya tersebut, Penggugat/Pemohon telah mengajukan bukti⁹

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangannya tersebut, Termohon/Tergugat telah mengajukan bukti¹⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon/ Penggugat, telah terbukti bahwa Panitera Pengganti yang bernama, mempunyai hubungan (hubungan darah/semenda dengan Termohon/ Tergugat/advokat atau ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa). Oleh karena itu keberatan yang diajukan Pemohon/Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan¹¹;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon/ Tergugat, telah terbukti bahwa Panitera Pengganti yang bernama, mempunyai hubungan (hubungan darah/semenda dengan Pemohon/ Penggugat/advokat atau ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan

⁷ Paragraf Pilihan

⁸ Paragraf Pilihan

⁹ Paragraf Pilihan

¹⁰ Paragraf Pilihan

¹¹ Paragraf Pilihan

perkara yang sedang diperiksa). Oleh karena itu keberatan yang diajukan Termohon/Tergugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan¹²;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan diperitungkan bersama-sama dengan putusan akhir

Memperhatikan Pasal 702 R.Bg/Pasal 374 HIR juncto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang terkait dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan keberatan Pemohon/Penggugat (Termohon/Tergugat).
2. Menyatakan Panitera / Panitera Pengganti yang bernama, mempunyai hubungan (hubungan darah/semenda dengan Termohon/Tergugat/ advokat atau ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa). (*pilihan jika ada hubungan dg T / Kuasa T*)
3. Menyatakan Panitera / Panitera Pengganti yang bernama, mempunyai hubungan (hubungan darah/semenda dengan Pemohon/Termohon/ advokat atau ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa). (*pilihan jika ada hubungan dg P / kuasa P*)
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari, tanggal.....M., bertepatan tanggalH, oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat.

¹² Paragraf Pilihan

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors **dan tertutup untuk umum** untuk penggantian Panitera/Panitera Pengganti. Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat diperintahkan keluar ruang sidang.

Setelah ada penunjukkan Panitera Pengganti yang baru, **Ketua Majelis menyatakan skors dicabut dan sidang terbuka untuk umum**, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat **bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.**


Kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi dengan menyatakan :

- *“Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Para pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi.*

- *Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.*
- *Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.*
- *Para Pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik, Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.*
- *Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator haki, atau ,ediator non hakim. Jika memilih mediator non hakim maka biaya ditanggung Para Pihak.*
- *Apabila prose mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih Kesepakatan Perdamaian akan dikuatkan dengan akta Perdamaian atau mencabut gugatan.*
- *Apabila Para pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan mediasi”.*

Atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Para Pihak menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik.

Selanjutnya Ketua majelis menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak sebagai berikut :




Kemudian Para Pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia menempuh mediasi dengan baik.

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Para Pihak tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, baik Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah maupun Mediator dari luar (Mediator non hakim bersertifikat) yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah,

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, **sepakat memilih** Saudara/i. sebagai mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menetapkan mediator tersebut dengan penetapan¹³ sebagai berikut:



¹³ Paragraf Pilihan


Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, **sepakat menyerahkan** kepada majelis untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudara/i., sebagai mediator dengan penetapan¹⁴ sebagai berikut: _____

¹⁴ Paragraf Pilihan

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, **tidak sepakat** memilih mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudara/i., sebagai mediator dengan penetapan¹⁵ sebagai berikut:



¹⁵ Paragraf Pilihan

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari, tanggal, pukul, guna memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, serta memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya menghadap kembali dalam sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;¹⁶;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

¹⁶ Paragraf Pilihan

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS...
Sidang Pertama

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara :

....., **tempat dan tanggal lahir**,
....., agama Islam, pekerjaan¹
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten,
dalam hal ini memberikan **kuasa** kepada,
advokat/penasehat hukum **pada kantor**,
yang **beralamat** di,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal,
dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor.....
tanggal..... sebagai Pemohon/Penggugat;
melawan

....., **tempat dan tanggal lahir**,
....., agama Islam, pekerjaan²
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten,
dalam hal ini memberikan **kuasa** kepada,
advokat/penasehat hukum **pada kantor**,
yang **beralamat** di,

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal,
dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor.....
tanggal..... sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;
3. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap didampingi Kuasanya;

Termohon/Tergugat menghadap didampingi Kuasanya;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan/gugatan;

Kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas kuasa hukum Pemohon/Penggugat dan kuasa hukum Termohon/Tergugat serta surat kuasanya, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan/gugatan dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;


Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi dengan menyatakan :

- *“Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Para pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi.*
- *Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.*
- *Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.*
- *Para Pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik, Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.*
- *Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator hakim, atau ,mediator non hakim. Jika memilih mediator non hakim maka biaya ditanggung Para Pihak.*
- *Apabila prose mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih Kesepakatan Perdamaian akan dikuatkan dengan akta Perdamaian atau mencabut gugatan.*
- *Apabila Para pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan mediasi”.*

Atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Para Pihak menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik.

Selanjutnya Ketua majelis menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak sebagai berikut :



Kemudian Para Pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia menempuh mediasi dengan baik.

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Para Pihak tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, baik Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah maupun Mediator dari luar (Mediator non hakim bersertifikat) yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah,

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, **sepakat memilih** Saudara/i. sebagai mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menetapkan mediator tersebut dengan penetapan³ sebagai berikut: _____

³ Paragraf Pilihan


Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, **sepakat menyerahkan** kepada majelis untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudara/i., sebagai mediator dengan penetapan⁴ sebagai berikut: _____

⁴ Paragraf Pilihan

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, **tidak sepakat** memilih mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudara/i., sebagai mediator dengan penetapan⁵ sebagai berikut:



⁵ Paragraf Pilihan

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk setelah sidang selesai dan ditutup;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari, tanggal, pukul, guna memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, serta memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya menghadap kembali dalam sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi **karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi**;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS...
Sidang Pertama

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., **tempat dan tanggal lahir**,
....., agama Islam, pekerjaan¹
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten,
sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., **tempat dan tanggal lahir**,
....., agama Islam, pekerjaan²
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten,
sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;
3. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera Pengganti;

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan/gugatan;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi dengan menyatakan :


- *“Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Para pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi.*
- *Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.*
- *Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.*
- *Para Pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik, Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat*

dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.

- Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator hakim, atau ,mediator non hakim. Jika memilih mediator non hakim maka biaya ditanggung Para Pihak.*
- Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih Kesepakatan Perdamaian akan dikuatkan dengan akta Perdamaian atau mencabut gugatan.*
- Apabila Para pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan mediasi”.*

Atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Para Pihak menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik.

Selanjutnya Ketua majelis menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak sebagai berikut :



Kemudian Para Pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia menempuh mediasi dengan **iktikad** baik.

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Para Pihak tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, baik Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah maupun Mediator dari luar (Mediator non hakim bersertifikat) yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah,

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, **sepakat memilih** Saudara/i. sebagai mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menetapkan mediator tersebut dengan penetapan³ sebagai berikut: _____

³ Paragraf Pilihan


Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, **sepakat menyerahkan** kepada majelis untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudara/i., sebagai mediator dengan penetapan⁴ sebagai berikut: _____

⁴ Paragraf Pilihan

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, **tidak sepakat** memilih mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudara/i., sebagai mediator dengan penetapan⁵ sebagai berikut:



⁵ Paragraf Pilihan

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk **setelah sidang selesai dan ditutup**;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari, tanggal, pukul, guna memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, serta memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya menghadap kembali dalam sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi **karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi**;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....
Sidang Pertama

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., tempat dan tanggal lahir,
....., agama Islam, pekerjaan¹
....., pendidikan, tempat
kediaman di, RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
....., Kota/Kabupaten,
sebagai **Pelawan**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir,
....., agama Islam, pekerjaan²
....., pendidikan, tempat
kediaman di, RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
....., Kota/Kabupaten,
sebagai **Terlawan I**;

dan

....., tempat dan tanggal lahir,
....., agama Islam, pekerjaan³
....., pendidikan, tempat
kediaman di, RT.RW.,

¹ Dijelaskan pekerjaan Pelawan secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Terlawan I secara jelas dan rinci

³ Dijelaskan pekerjaan Terlawan II secara jelas dan rinci

Kelurahan/Desa, Kecamatan
....., Kota/Kabupaten,
sebagai **Terlawan II**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;
3. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera Pengganti;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II dipanggil menghadap di persidangan;

Pelawan menghadap sendiri;

Terlawan I menghadap sendiri;

Terlawan II menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat perlawanan;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi dengan menyatakan :


- “Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang

yang telah ditentukan dan dihadiri Para pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi.

- Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.*
- Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.*
- Para Pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik, Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.*
- Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator hakim, atau ,mediator non hakim. Jika memilih mediator non hakim maka biaya ditanggung Para Pihak.*
- Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih Kesepakatan Perdamaian akan dikuatkan dengan akta Perdamaian atau mencabut gugatan.*
- Apabila Para pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan mediasi”.*

Atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Para Pihak menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik.

Selanjutnya Ketua majelis menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak sebagai berikut :




Kemudian Para Pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia menempuh mediasi dengan baik.

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Para Pihak tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, baik Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah maupun Mediator dari luar (Mediator non hakim bersertifikat) yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah,

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II, **sepakat memilih** Saudara/i. sebagai mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menetapkan mediator tersebut dengan penetapan⁴ sebagai berikut:



⁴ Paragraf Pilihan


Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II **sepakat menyerahkan** kepada majelis untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudara/i., sebagai mediator dengan penetapan⁵ sebagai berikut: _____

⁵ Paragraf Pilihan

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II, **tidak sepakat** memilih mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudara/i., sebagai mediator dengan penetapan⁶ sebagai berikut:



⁶ Paragraf Pilihan

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, kepada Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk **setelah sidang selesai dan ditutup**;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari, tanggal, pukul, guna memberikan kesempatan kepada Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II untuk mengikuti proses mediasi, serta memberitahu Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II, supaya menghadap kembali dalam sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi **karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi**;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah..... yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;
melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Karena berhasil damai, Pemohon/Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor...../Pdt.../...../PA/MS.... tanggal yang telah diajukan.

Selanjutnya, Ketua Majelis menyatakan sidang diskors **dan tertutup untuk umum** untuk musyawarah majelis. Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat diperintahkan keluar ruang sidang. Setelah musyawarah selesai, Ketua Majelis menyatakan skors dicabut dan sidang terbuka untuk umum, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan dan Ketua Majelis menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara NomorPdt.../...../PA/MS.... tanggal dicabut;
3. Membebankan/menghukum¹ Penggugat/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.....
(.....)

Setelah **pengucapan** penetapan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

¹ * Untuk perkara sengketa perkawinan memakai kata-kata “membebankan” mengacu pada Pasal 89 UU No.7 Tahun 1989, selain perceraian memakai kata-kata “menghukum” mengacu pada Pasal 181 HIR/192 RBg.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat tidak menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan langsung pada sidang yang lalu untuk datang menghadap pada sidang hari ini;

Berhubung panjar biaya perkara yang sudah dibayarkan telah habis, maka Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini untuk sementara dihentikan dan memerintahkan Panitera membuat surat teguran kepada Pemohon/Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara **sejumlah Rp.....(.....)**;

Kemudian Ketua Majelis menunda persidangan sampai waktu yang akan ditentukan kemudian;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitia Pengganti.

Panitia Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, dan ternyata atas upaya damai tersebut Pemohon/Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor /Pdt.../...../PA/MS....**tanggal.....** yang telah Pemohon/Penggugat ajukan dengan alasan

Kemudian, Ketua Majelis menyatakan sidang diskors **dan tertutup untuk umum guna** musyawarah majelis. Oleh karena musyawarah majelis bersifat rahasia, maka Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat diperintahkan keluar ruang sidang. Setelah musyawarah selesai, Ketua Majelis menyatakan skors dicabut **dan sidang terbuka untuk umum**, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan dan Ketua Majelis menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/ Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara NomorPdt.../...../PA/MS.... tanggaldicabut;
3. Membebaskan/menghukum¹ Pemohon/Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.....
(.....);

Setelah pengucapan penetapan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

¹ * Untuk perkara sengketa perkawinan memakai kata-kata “membebaskan” mengacu pada Pasal 89 UU No.7 Tahun 1989, selain perceraian memakai kata-kata “menghukum” mengacu pada Pasal 181 HIR/192 RBg.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;
melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, dan ternyata Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sama-sama menyatakan telah berdamai melalui mediasi;

Selanjutnya Ketua Majelis menanyakan hasil proses mediasi yang telah dilakukan oleh Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat melalui mediator

Atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, **Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat menyerahkan kesepakatan perdamaian** tanggal sebagai berikut:

-----Z CROSS (hasil perdamaian dimasukkan)-----

Kemudian Ketua Majelis membacakan hasil perdamaian tersebut dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sama-sama menyatakan membenarkan isi dan tandatangan perdamaian tersebut;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sama-sama menyatakan bahwa keepakatan perdamaian mohon dituangkan atau dikuatkan dengan akta perdamaian;

Kemudian, Ketua Majelis menyatakan sidang diskors **dan tertutup untuk umum** guna musyawarah majelis. Oleh karena musyawarah majelis bersifat rahasia, maka Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat diperintahkan keluar ruang sidang. Setelah musyawarah selesai, Ketua Majelis menyatakan skors dicabut **dan sidang terbuka untuk umum**, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan dan Ketua Majelis mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menghukum Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk **melaksanakan** isi akta perdamaian tersebut;
2. Menghukum Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp00
(.....rupiah);

Setelah pembacaan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menanyakan hasil proses mediasi yang telah dilakukan oleh Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat melalui mediator;

Atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sama-sama menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis membacakan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator (.....) tanggal yang menyatakan

bahwa mediasi gagal/tidak layak/tidak berhasil, lalu persidangan dilanjutkan dan Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum (*khusus perceraian*);

Lalu dibacakan surat permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tanggal dengan Nomor

Setelah permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat selesai dibacakan, Ketua Majelis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Kepada Pemohon/Penggugat :

Apakah ada perubahan pada gugatan/permohonan yang saudara ajukan

- Tidak ada perubahan, dan mohon dilanjutkan

Kepada Tergugat/Termohon:

Apakah Saudara sudah mengerti maksud gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon ?

- Ya, saya sudah mengerti

Apakah Saudara sudah siap mengajukan jawaban tersebut pada hari ini ?

- Belum siap, mohon ditunda

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, dan sidang ditunda sampai dengan hari....., tanggal, pukul, untuk memberikan kesempatan kepada Termohon/Tergugat untuk mengajukan jawaban, dan memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya menghadap kembali di persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan/gugatan (*Jika dalam sidang terdahulu, P & T belum pernah hadir*)

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil;


Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi dengan menyatakan :

- *“Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Para pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi.*
- *Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.*
- *Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.*
- *Para Pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik, Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.*
- *Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator hakim, atau ,mediator non hakim. Jika memilih mediator non hakim maka biaya ditanggung Para Pihak.*
- *Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih Kesepakatan Perdamaian akan dikuatkan dengan akta Perdamaian atau mencabut gugatan.*
- *Apabila Para pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan mediasi”.*

Atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Para Pihak menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik.

Selanjutnya Ketua majelis menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak sebagai berikut :




Kemudian Para Pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia menempuh mediasi dengan **iktikad** baik.

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Para Pihak tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, baik Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah maupun Mediator dari luar (Mediator non hakim bersertifikat) yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah,

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, **sepakat memilih** Saudara/i. sebagai mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menetapkan mediator tersebut dengan penetapan¹ sebagai berikut:



¹ Paragraf Pilihan

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk **setelah sidang selesai dan ditutup**;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari, tanggal, pukul, guna memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, serta memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya menghadap kembali di persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi **karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi**;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan/gugatan (*Jika dalam sidang terdahulu, P & T belum pernah hadir*)

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil;


Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi dengan menyatakan :

- *“Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Para pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi.*
- *Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.*
- *Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.*
- *Para Pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik, Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.*
- *Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator hakim, atau ,mediator non hakim. Jika memilih mediator non hakim maka biaya ditanggung Para Pihak.*
- *Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih Kesepakatan Perdamaian akan dikuatkan dengan akta Perdamaian atau mencabut gugatan.*
- *Apabila Para pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan mediasi”.*

Atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Para Pihak menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik.

Selanjutnya Ketua majelis menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak sebagai berikut :



Kemudian Para Pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia menempuh mediasi dengan **iktikad** baik.

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Para Pihak tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, baik Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah maupun Mediator dari luar (Mediator non hakim bersertifikat) yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah,

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, **tidak sepakat** memilih mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudara/i., sebagai mediator dengan penetapan¹ sebagai berikut:

¹ Paragraf Pilihan

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat diperintahkan untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk **setelah sidang selesai dan ditutup**;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari, tanggal, pukul, guna memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, serta memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya menghadap kembali di persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi **karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi**;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;
melawan
....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil.

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan Laporan Hasil Mediasi tertanggal yang menyatakan bahwa setelah perkara tersebut dilakukan mediasi oleh mediator , ternyata

Kemudian persidangan dilanjutkan dan Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum ¹;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tanggal dengan Nomor

Setelah permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat selesai dibacakan, Ketua Majelis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

¹ Khusus untuk perkara perceraian

Kepada Pemohon/Penggugat :

Apakah ada perubahan pada gugatan/permohonan yang saudara ajukan

- Tidak ada perubahan, mohon dilanjutkan

Kepada Tergugat/Termohon:

Apakah Saudara sudah mengerti maksud gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon ?

- Ya, saya sudah mengerti

Apakah Saudara sudah siap mengajukan jawaban tersebut pada hari ini ?

- Ya, siap

Apakah Saudara akan menyampaikan jawaban secara lisan atau tertulis ?

- Saya akan menjawab secara lisan

Apakah(pertanyaan mengacu pada dalil permohonan/ gugatan)

-

Apakah

-

Apakahdst

- Saya juga bermaksud mengajukan gugatan balik sebagai berikut :,

.....
.....
.....

Setelah jawaban Termohon/Tergugat disampaikan, atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon/Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Kepada Penggugat/Pemohon:

Apakah Saudara sudah mengerti maksud jawaban Tergugat/Termohon tersebut ?

- Ya, saya sudah mengerti

Apakah Saudara sudah siap mengajukan replik **dan jawaban rekopensi** pada hari ini ?

- Belum siap, saya mohon waktu **untuk mengajukan replik** sekaligus untuk menjawab gugatan rekonvensi Termohon/ Tergugat

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, dan sidang ditunda sampai dengan hari....., tanggal, pukul, untuk memberikan kesempatan kepada **Pemohon/Penggugat** untuk mengajukan replik dan jawaban rekonvensi, serta memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya menghadap kembali di persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi **karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi**;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menanyakan hasil proses mediasi yang telah dilakukan oleh Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat melalui mediator

Atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sama-sama menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis membacakan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator (.....) tanggal

..... yang menyatakan bahwa mediasi gagal/tidak layak/tidak berhasil¹ lalu persidangan dilanjutkan dan Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum (*khusus perceraian*);

Selanjutnya dibacakan surat permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah..... Nomor/...../...../..... tanggal;

Setelah permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat selesai dibacakan, Ketua Majelis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Kepada Pemohon/Penggugat :

Apakah ada perubahan pada gugatan/permohonan yang saudara ajukan

- Tidak ada perubahan, mohon dilanjutkan

Kepada Tergugat/Termohon:

Apakah Saudara sudah mengerti maksud gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon ?

- Ya, saya sudah mengerti

Apakah Saudara akan menyampaikan jawaban secara lisan atau tertulis ?

- Secara tertulis

Apakah Saudara sudah siap mengajukan jawaban tersebut pada hari ini ?

- Belum siap, mohon waktu untuk menyusun jawaban;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum (*khusus perceraian*), dan sidang ditunda sampai dengan hari....., tanggal

¹ Pilihan hasil mediasi

....., pukul, untuk memberikan kesempatan kepada Termohon/Tergugat untuk mengajukan jawaban, dan memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya menghadap kembali di persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi **karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi**;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil.

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan Laporan Hasil Mediasi tertanggal yang menyatakan bahwa setelah perkara tersebut dilakukan mediasi oleh mediator , ternyata

Kemudian persidangan dilanjutkan dan Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum¹;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan

¹ Khusus untuk perkara perceraian

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.....
Nomor..... tanggal ;

Setelah permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat selesai dibacakan,
Ketua Majelis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Kepada Pemohon/Penggugat :

Apakah ada perubahan pada
gugatan/permohonan yang saudara
ajukan

- Tidak ada perubahan, mohon
dilanjutkan

Kepada Tergugat/Termohon:

Apakah Saudara sudah mengerti
maksud gugatan/permohonan
Penggugat/Pemohon ?

- Ya, saya sudah mengerti

Apakah Saudara sudah siap
mengajukan jawaban tersebut pada
hari ini ?

- Ya, siap

Apakah Saudara akan menyampaikan
jawaban secara lisan atau tertulis ?

- Saya akan menjawab secara lisan

Apakah(pertanyaan
mengacu pada dalil permohonan/
gugatan)

-

Apakah

-

Apakahdst

-

Setelah jawaban Termohon/Tergugat disampaikan, atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon/Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Kepada Penggugat/Pemohon:

Apakah Saudara sudah mengerti maksud jawaban Tergugat/Termohon tersebut ?

- Ya, saya sudah mengerti

Apakah Saudara sudah siap mengajukan replik pada hari ini ?

- Sudah siap

Apakah Saudara akan mengajukan replik secara lisan atau tertulis ?

- Saya akan mengajukan replik secara lisan

Apakah(pertanyaan mengacu pada jawaban Termohon/Tergugat)

-

Apakah

-

Apakahdst

-

Setelah replik Penggugat/Pemohon disampaikan, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat/Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan/permohonan/repliknya;

Kepada Tergugat/Termohon:

Apakah Saudara sudah mengerti maksud replik Penggugat/Pemohon ?

- Ya, saya sudah mengerti

Apakah Saudara sudah siap

mengajukan duplik pada hari ini ?

- Ya, siap

Apakah Saudara akan menyampaikan
duplik secara lisan atau tertulis ?

- Saya akan menjawab secara lisan

Apakah

-

Apakahdst

-

Setelah Termohon/Tergugat mengajukan duplik secara lisan, **Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Pemohon/Penggugat, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan atas duplik Termohon/Tergugat, mohon sidang dilanjutkan. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa tahap jawab menjawab sudah selesai².**

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Pemohon/Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah **diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen**, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah **diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen**, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;;
3. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah **diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata** tidak diperlihatkan aslinya

² Memungkinkan adanya rereplik dan reduplik

dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. dst

Bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Lampirkan bukti tulis tersebut

Z cross digunakan jika ada space yang kosong

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon/Tergugat untuk memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon/Penggugat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon/Penggugat mengajukan (jumlah) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil di persidangan saksi Pemohon/Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

..... bin, tempat dan tanggal lahir,
....., agama, tempat kediaman di
..... RT. RW. Kelurahan, Kecamatan
....., Kota/Kabupaten

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah/semenda/pekerjaan dengan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat serta bersedia bersumpah/berjanji menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah/berjanji menurut tatacara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apa Saudara kenal dengan
Pemohon/Penggugat dan Termohon/
Tergugat ?

- Saya

Apakah Saudara mengetahui
hubungan Pemohon/Penggugat dan
Termohon/ Tergugat ?

-

Apakah

-

Apakahdst

-

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon/Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan³;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut :

Pertanyaandst

- Jawaban dst

Setelah Pemohon/Penggugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon/Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan⁴;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaandst

- Jawaban dst

Setelah Termohon/Tergugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, **Ketua Majelis memerintahkan kepada saksi pertama Pemohon/Penggugat meninggalkan tempat atau kembali ketempat**, kemudian dipanggil di persidangan saksi kedua Pemohon/Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

³ Paragraf Pilihan

⁴ Paragraf Pilihan

..... bin, tempat dan tanggal lahir,
....., agama, tempat kediaman di
..... RT. RW. Kelurahan, Kecamatan
....., Kota/Kabupaten

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah/semenda/
pekerjaan dengan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat serta bersedia
bersumpah/berjanji menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah/berjanji oleh Ketua Majelis
menurut tatacara agamanya, bahwa ia akan menerangkan yang benar dan
tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi
sebagai berikut:

Apa Saudara kenal dengan
Pemohon/Penggugat dan Termohon/
Tergugat ?

- Saya

Apakah Saudara mengetahui
hubungan Pemohon/Penggugat dan
Termohon/ Tergugat ?

-

Apakah

-

Apakahdst

-

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi,
lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon/Penggugat untuk
mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon/
Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan⁵;

⁵ Paragraf Pilihan

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut :

Pertanyaandst

- Jawaban dst

Setelah Pemohon/Penggugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon/Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan⁶;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut :

Pertanyaandst

- Jawaban Dst

Setelah Termohon/Tergugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memerintahkan kepada **saksi kedua Pemohon/Penggugat meninggalkan tempat atau kembali ketempat;**

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti lagi.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon/Tergugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Termohon/Tergugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah **diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;**

⁶ Paragraf Pilihan

2. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti T.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti T.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;;
4. dst

Bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Lampirkan bukti tulis tersebut

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon/Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/ Penggugat untuk memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon/Tergugat;

Selanjutnya dipanggil di persidangan saksi Termohon/Tergugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

..... bin, tempat dan tanggal lahir,
....., agama, tempat kediaman di
..... RT. RW. Kelurahan, Kecamatan
....., Kota/Kabupaten

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah/semenda/ pekerjaan dengan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat serta bersedia bersumpah/berjanji menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah/berjanji oleh Ketua Majelis menurut tatacara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apa Saudara kenal dengan
Pemohon/Penggugat dan Termohon/
Tergugat ?

- Saya

Apakah Saudara mengetahui
hubungan Pemohon/Penggugat dan
Termohon/ Tergugat ?

-

Apakah

-

Apakahdst

-

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon/Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan⁷;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut :

Pertanyaandst

- Jawaban dst

Setelah Termohon/Tergugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon/Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan⁸;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaan dst ?

Jawaban dst⁹.

Setelah Pemohon/Penggugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama, **Ketua Majelis memerintahkan kepada saksi pertama Termohon/Tergugat meninggalkan tempat atau kembali ketempat**, kemudian dipanggil di persidangan saksi kedua Termohon/ Tergugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

..... bin, **tempat dan tanggal lahir**,
....., agama, tempat kediaman di
..... RT. RW. Kelurahan, Kecamatan
....., Kota/Kabupaten

⁷ Paragraf Pilihan

⁸ Paragraf Pilihan

⁹ Paragraf Pilihan

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah/semenda/pekerjaan dengan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat serta bersedia bersumpah/berjanji menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah/berjanji oleh Ketua Majelis menurut tatacara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apa Saudara kenal dengan
Pemohon/Penggugat dan Termohon/
Tergugat ?

- Saya

Apakah Saudara mengetahui
hubungan Pemohon/Penggugat dan
Termohon/ Tergugat ?

-

Apakah

-

Apakahdst

-

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon/Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan)¹⁰;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut :

Pertanyaandst

- Jawaban dst

¹⁰ Paragraf Pilihan

Setelah Termohon/Tergugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon/Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan¹¹;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaandst

- Jawaban dst


Setelah Pemohon/Penggugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua, Ketua Majelis memerintahkan kepada **saksi kedua Termohon/Tergugat meninggalkan tempat atau meninggalkan tempat**;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon/Tergugat telah menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lagi.

Selanjutnya Pemohon/Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: _____

¹¹ Paragraf Pilihan

Termohon/Tergugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:



Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum (khusus perceraian), dan menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari....., tanggal, pukul, untuk musyawarah Majelis Hakim dan memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya menghadap kembali di persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum (**khusus perceraian**), lalu Ketua Majelis menyatakan agenda sidang hari ini untuk pembuktian dari Pemohon/Penggugat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Pemohon/Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah **diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-**

nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

3. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. dst

Bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Z cross digunakan jika ada space yang kosong

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon/Tergugat untuk memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon/Penggugat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon/Penggugat mengajukan (jumlah) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil di persidangan saksi Pemohon/Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

..... bin, tempat dan tanggal lahir,
....., agama, tempat kediaman di
..... RT. RW. Kelurahan, Kecamatan
....., Kota/ Kabupaten

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apa Saudara kenal dengan
Pemohon/Penggugat dan Termohon/
Tergugat ?

- Saya

Apakah Saudara mengetahui
hubungan Pemohon/Penggugat dan
Termohon/ Tergugat ?

-

Apakah

-

Apakahdst

-

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon/Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan¹;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut :

Pertanyaandst

- Jawaban dst

Setelah Pemohon/Penggugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon/Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan²;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaandst

- Jawaban dst

Setelah Termohon/Tergugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, **Ketua Majelis memerintahkan kepada saksi pertama Pemohon/Penggugat meninggalkan tempat atau kembali ketempat**, kemudian dipanggil di persidangan saksi kedua Pemohon/Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

..... bin, **tempat dan tanggal lahir**,
....., agama, tempat kediaman di
..... RT. RW. Kelurahan, Kecamatan
....., Kota/Kabupaten

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah/semenda/pekerjaan dengan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat serta bersedia bersumpah/berjanji menurut agamanya;

¹ Paragraf Pilihan

² Paragraf Pilihan

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah/berjanji oleh Ketua Majelis menurut tatacara agamanya, bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apa Saudara kenal dengan
Pemohon/Penggugat dan Termohon/
Tergugat ?

- Saya

Apakah Saudara mengetahui
hubungan Pemohon/Penggugat dan
Termohon/ Tergugat ?

-

Apakah

-

Apakahdst

-

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon/Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon/ Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan³;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon/ Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut :

Pertanyaandst

- Jawaban dst

³ Paragraf Pilihan

Setelah Pemohon/Penggugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon/Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan⁴;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut :

Pertanyaandst

- Jawaban dst

Setelah Termohon/Tergugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memerintahkan kepada **saksi kedua Pemohon/Penggugat meninggalkan tempat atau kembali ketempat**;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti lagi, kemudian Ketua Majelis menyatakan acara sidang selanjutnya adalah pembuktian dari pihak Termohon/ Tergugat;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon/Tergugat menyatakan belum siap mengajukan bukti;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum (**khusus perceraian**), dan menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari....., tanggal, pukul, untuk memberikan kesempatan kepada Termohon/Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, dan memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya menghadap kembali di persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi **karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi**;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

⁴ Paragraf Pilihan

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitia Pengganti.

Panitia Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut¹, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;
melawan
....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil.

Selanjutnya Majelis Hakim bersama para pihak yang didampingi pegawai Kelurahan menuju lokasi objek sengketa dan ditemukan:

1. Sebidang tanah, seluas ± **...(...) meter persegi**, berikut bangunan rumah tingkat/lantai yang berdiri di atasnya, terletak di No. .., RT. RW. Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara :;
Sebelah Timur :;
Sebelah Selatan :

¹ Persidangan bisa dibuka dan ditutup di Kantor PA atau di tempat yang ditentukan, seperti di balai desa/kecamatan wilayah objek sengketa

Sebelah Barat :

2. dst;

Kondisi gambar situasi objek yang disengketakan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat di lapangan beserta batas-batasnya adalah sebagai berikut:

----- gambar denah lokasi objek sengketa -----

Kemudian mengenai objek yang disengketakan, Ketua Majelis mengajukan pertanyaan, sebagai berikut :

Kepada Penggugat/Pemohon:

Apakah

-

Apakah

-

Apakah

-

Apakahdst

-

Kepada Tergugat/Termohon:

Apakah

-

Apakah

-

Apakah

-

Apakahdst

-

Setelah pemeriksaan setempat dinyatakan selesai, Majelis Hakim bersama para pihak yang didampingi pegawai desa/kelurahan menuju tempat yang ditentukan², kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari....., tanggal, pukul, di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat menyampaikan kesimpulan serta memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya menghadap kembali di persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi **karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;**

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

² Tempat yang disediakan pihak desa/kelurahan untuk memberitahukan para pihak mengenai agenda sidang selanjutnya, termasuk dapat pula sekaligus menutup acara pemeriksaan setempat, seperti di balai desa/kecamatan wilayah objek sengketa atau di tempat objek sengketa

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Penggugat**;

melawan

....., sebagai **Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Penggugat menghadap sendiri;

Tergugat menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat pada pokoknya tetap pada apa yang diajukan di persidangan yang lalu.

Ketua Majelis menyatakan telah mendapat surat disposisi **tertanggal**dari Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tentang adanya pihak ketiga yang mempunyai kepentingan sendiri dalam pemeriksaan sidang perkara ini;

Selanjutnya dipanggil menghadap di persidangan pihak ketiga yang akan bergabung dalam perkara ini;

Pihak ketiga menghadap sendiri;

Kemudian **atas pertanyaan Ketua Majelis** dalam sidang ini, pihak ketiga mengaku bernama, **tempat dan tanggal lahir**,

....., agama Islam, pekerjaan¹, pendidikan, tempat kediaman di RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan Kota/Kabupaten, yang dilengkapi dengan identitas kartu tanda penduduk, yang ternyata oleh Penggugat dan Tergugat,(pihak ketiga) telah dikenal, mengajukan tuntutan agar diperkenankan bergabung dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat dengan menempatkan dirinya sendiri untuk melawan Penggugat dan Tergugat dan menyatakan pihak ketiga tersebut sangat berkepentingan dengan objek yang dipersengketakan, karena itu mohon agar ditetapkan sebagai pihak dalam perkara melawan Penggugat dan Tergugat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan, kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors **dan tertutup untuk umum** guna musyawarah majelis. Oleh karena musyawarah majelis bersifat rahasia, maka Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat serta pihak ketiga bernamadiperintahkan keluar ruang sidang.

Setelah musyawarah selesai, **Ketua Majelis menyatakan skors dicabut dan sidang terbuka untuk umum**, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dan pihak ketiga bernamadipanggil menghadap di persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis mengucapkan putusan sela sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.../...../PA/MS.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

....., **tempat dan tanggal lahir**,
....., agama Islam, pekerjaan²
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten,
sebagai **Penggugat Intervensi** (pihak ketiga);
melawan

1., **tempat dan tanggal lahir**,
....., agama Islam, pekerjaan³
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten
..... sebagai **Tergugat Intervensi**
I/Penggugat Asal;
dan

2., **tempat dan tanggal lahir**,
....., agama Islam, pekerjaan⁴
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten,
sebagai **Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal;**

² Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

³ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

⁴ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon/Penggugat dalam surat permohonan/gugatannya tertanggal dan terdaftar dalam register Nomor/Pdt....../...../PA/MS....., telah mengajukan permohonan/gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

.....
.....

Bahwa atas permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat tersebut, Termohon/Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

.....
.....

Bahwa sebelum meneruskan pemeriksaan sengketa antara Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan kehendak pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat dengan tuntutan sebagai berikut :

.....
.....

Bahwa kedua pihak berperkara menyatakan tidak keberatan akan maksud pihak ketiga tersebut, tetapi Penggugat dan Tergugat menyatakan materi tuntutan pihak ketiga akan dijawab dalam pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan akan maksud pihak ketiga tersebut, tetapi Penggugat dan Tergugat menyatakan materi tuntutan pihak ketiga akan dijawab dalam pemeriksaan pokok perkara, namun demikian Majelis Hakim terlebih dahulu tetap akan mempertimbangkan apakah tuntutan pihak ketiga itu dapat dikabulkan atau tidak.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah semata-mata merupakan

inisiatif pihak ketiga sendiri, namun untuk dapatnya pihak ketiga itu bergabung adalah mutlak merupakan wewenang Majelis Hakim karena jabatannya, untuk mengabulkan atau menolak;

Menimbang, bahwa dalil intervensi menyatakan
dan dengan memperhatikan pendapat Penggugat dan Tergugat, dalil-dalil pihak ketiga mempunyai hubungan hukum dengan perkara *a quo*, oleh karena itu pihak ketiga mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan intervensi, maka Majelis Hakim mengabulkan maksud pihak ketiga tersebut dengan posisi melawan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan putusan sela ini, posisi pihak berperkara yang semula hanya Penggugat melawan Tergugat, berubah menjadi Penggugat melawan Tergugat dan pihak ketiga melawan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Mengingat Pasal 70 dan 279 RV serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara ini.
2. Menetapkan, posisi pihak ketiga tersebut sebagai Penggugat Intervensi melawan Penggugat dan Tergugat⁵, sebagai Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II;
3. Menyatakan perkara pokok antara Penggugat melawan Tergugat akan tetap diperiksa dan diadili;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

⁵ Pada sidang lanjutan, kedudukan para pihak berubah sebagai berikut:

Penggugat/Terlawan I

Melawan

Tergugat/Terlawan II

Dan keduanya secara bersama-sama melawan

Pihak Ketiga / Pelawan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari, tanggal Masehi, bertepatan tanggal Hijriah, oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Setelah **pengucapan** putusan sela tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda, sampai dengan hari tanggal pukul, untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Tergugat/Tergugat Intervensi II menyampaikan jawaban/replik⁶, serta kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Tergugat/Tergugat Intervensi II menanggapi gugatan Penggugat Intervensi (pihak ketiga) tersebut baik secara lisan maupun tertulis dan memberitahu Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Tergugat/Tergugat Intervensi II, serta Pelawan/Penggugat Intervensi supaya menghadap kembali di persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi **karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi**;

⁶ Tahapan pada perkara pokok antara Penggugat melawan Tergugat

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Penggugat**;

melawan

....., sebagai **Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Penggugat menghadap sendiri;

Tergugat menghadap sendiri;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat pada pokoknya tetap pada apa yang diajukan di persidangan yang lalu;

Ketua Majelis menyatakan telah mendapat surat disposisi **tertanggal**dari Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tentang adanya pihak ketiga yang akan bergabung dalam pemeriksaan sidang perkara ini;

Selanjutnya dipanggil menghadap di persidangan pihak ketiga yang akan bergabung dalam perkara ini;

Pihak ketiga menghadap sendiri;

Kemudian **atas pertanyaan Ketua Majelis** dalam sidang ini, pihak ketiga mengaku bernama, **tempat dan tanggal lahir**,

....., agama Islam, pekerjaan¹, pendidikan, tempat kediaman di, Kecamatan, Kabupaten, yang dilengkapi dengan identitas kartu tanda penduduk, yang ternyata oleh Penggugat dan Tergugat,(pihak ketiga) telah dikenal, mengajukan tuntutan agar diperkenankan bergabung sebagai pihak ketiga untuk menyertai Tergugat dengan menyatakan pihak ketiga tersebut sangat berkepentingan dengan objek yang dipersengketakan, karena itu memohon agar ditetapkan sebagai pihak dalam perkara di antara kedua belah pihak yang berperkara;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan, kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors **dan tertutup untuk umum** guna musyawarah majelis. Oleh karena musyawarah majelis bersifat rahasia, maka Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat serta pihak ketiga bernamadiperintahkan keluar ruang sidang.

Setelah musyawarah selesai, **Ketua Majelis menyatakan skors dicabut dan sidang terbuka untuk umum**, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dan pihak ketiga bernamadipanggil menghadap di persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis mengucapkan putusan sela sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.../...../PA/MS.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara:

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

....., tempat dan tanggal lahir,
....., agama Islam, pekerjaan²
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten,
sebagai **Penggugat** ;

melawan

1., tempat dan tanggal lahir,
....., agama Islam, pekerjaan³
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten
..... sebagai **Tergugat I (Tergugat asal)**

2., tempat dan tanggal lahir,
....., agama Islam, pekerjaan⁴
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten,
sebagai **Tergugat II (pihak ketiga⁵)**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara.

² Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

³ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

⁴ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

⁵ Dijelaskan pekerjaan Pihak ketiga secara jelas dan rinci

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon/Penggugat dalam surat permohonan/gugatannya tertanggal dan terdaftar dalam register Nomor/Pdt....../...../PA/MS....., telah mengajukan permohonan/gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

.....
.....
.....

Bahwa atas permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat tersebut, Termohon/Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

.....
.....
.....

Bahwa sebelum meneruskan pemeriksaan sengketa antara Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan kehendak pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara untuk menyertai Tergugat melawan Penggugat dengan tuntutan sebagai berikut :

.....

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan akan maksud pihak ketiga tersebut, namun Majelis Hakim terlebih dahulu tetap akan mempertimbangkan apakah tuntutan pihak ketiga itu dapat dikabulkan atau tidak.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud pihak ketiga untuk bergabung tersebut dengan menyertai pihak Tergugat adalah semata-mata merupakan inisiatif pihak ketiga sendiri, namun untuk dapatnya pihak ketiga itu bergabung adalah mutlak merupakan wewenang Majelis Hakim karena jabatannya, untuk mengabulkan atau menolak.

Menimbang, bahwa dalil intervensi menyatakan
dan dengan memperhatikan pendapat Penggugat dan Tergugat, dalil-dalil pihak ketiga mempunyai hubungan hukum dengan perkara *a quo*, oleh karena itu Pihak ketiga mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan intervensi, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan intervensi tersebut sebagai pihak yang bergabung dengan pihak Tergugat melawan Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan putusan sela ini, posisi pihak berperkara yang semula Penggugat melawan Tergugat, berubah menjadi Penggugat melawan Tergugat I (Tergugat asal) dan Tergugat II (pihak ketiga).

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Memperhatikan Pasal 70 dan 279 RV serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara ini.
2. Menetapkan, posisi pihak ketiga sebagai Tergugat II sedangkan Tergugat asal berubah menjadi Tergugat I.⁶
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari, tanggal M., bertepatan tanggal H, oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

⁶ Catatan I. Contoh amar di atas, apabila pihak ketiga memihak kepada Tergugat. Sedangkan apabila pihak ketiga memihak kepada Penggugat maka Penggugat menjadi Penggugat I, pihak ketiga menjadi Penggugat II, dan Tergugat sebagai Tergugat asal.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Meterai

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Setelah **pengucapan** putusan sela tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda, sampai dengan hari tanggal pukul, untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menanggapi dalil pihak ketiga tersebut baik secara lisan maupun tertulis dan memberitahu Penggugat dan Tergugat I, serta Tergugat II supaya menghadap kembali di persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi **karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi**;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Penggugat**;

melawan

....., sebagai **Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Penggugat menghadap sendiri;

Tergugat menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat pada pokoknya tetap pada apa yang diajukan di persidangan yang lalu.

Kemudian dalam sidang ini, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menarik pihak ketiga yang bernama: supaya dijadikan sebagai Tergugat II dan dapat dihadirkan di persidangan selanjutnya dengan alasan....., karena objek sengketa berkaitan erat dengan keberadaan pihak ketiga;

Selanjutnya dipanggil menghadap di persidangan pihak ketiga yang yang dimohonkan oleh Tergugat bergabung dalam perkara ini;

Pihak ketiga menghadap sendiri;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis dalam sidang ini, pihak ketiga mengaku bernama, tempat dan tanggal lahir,, agama Islam, pekerjaan¹, pendidikan, tempat kediaman di, Kecamatan, Kabupaten, yang dilengkapi dengan identitas kartu tanda penduduk, yang ternyata oleh Penggugat dan Tergugat,(pihak ketiga) telah dikenal, Tergugat mohon agar diperkenankan menarik pihak ketiga untuk dijadikan sebagai Tergugat II, karena itu memohon agar ditetapkan sebagai pihak dalam perkara ini di antara kedua belah pihak yang berperkara.

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan pertanyaan, sebagai berikut:

Kepada pihak ketiga:

Apakah Saudara mengenal Penggugat dan Tergugat?

-

Apa Saudara mengerti maksud dan tujuan dihadirkan dalam sidang oleh Tergugat?

-

Apakah hubungan Saudara dengan objek sengketa yang dihadapi oleh Tergugat?

-

Sejak kapan hubungan hukum itu terjadi ?

-

Apakahkah saudara bersedia dijadikan pihak oleh Tergugat dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat

- dst

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tidak mengajukan pendapat mengenai akan ditariknya pihak ketiga tersebut sebagai Tergugat II, kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors **dan tertutup untuk umum** guna musyawarah majelis. Oleh karena musyawarah majelis bersifat rahasia, maka Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat serta pihak ketiga bernamadiperintahkan keluar ruang sidang.

Setelah musyawarah selesai, **Ketua Majelis menyatakan skors dicabut dan sidang terbuka untuk umum**, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dan pihak ketiga bernamadipanggil menghadap ke persidangan; Selanjutnya Ketua Majelis mengucapkan putusan sela sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.../...../PA/MS.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara:

....., **tempat dan tanggal lahir**,
....., agama Islam, pekerjaan²
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten,
sebagai **Penggugat** ;
melawan

² Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

1., tempat dan tanggal lahir,
....., agama Islam, pekerjaan³
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten
..... sebagai **Tergugat I (Tergugat asal)**
2., tempat dan tanggal lahir,
....., agama Islam, pekerjaan⁴
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten
sebagai **Tergugat II (pihak ketiga⁵)**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal dan terdaftar dalam register Nomor/Pdt....../...../PA/MS....., telah mengajukan permohonan/gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

.....
.....

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya, sebagai berikut:

³ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

⁴ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

⁵ Dijelaskan pekerjaan Pihak ketiga secara jelas dan rinci

-
-

Bahwa sebelum meneruskan pemeriksaan sengketa antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan permohonan Tergugat I untuk menarik pihak ketiga bergabung dalam perkara untuk dijadikan sebagai Tergugat II melawan Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa permohonan Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk menarik pihak ketiga yang bernama:, **tempat dan tanggal lahir**,, agama Islam, pekerjaan⁶, pendidikan, tempat kediaman di RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan Kota/Kabupaten untuk dijadikan sebagai pihak berperkara dalam hal ini sebagai Tergugat II;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan akan maksud Tergugat I untuk menarik pihak ketiga yang bernama tersebut, untuk dijadikan sebagai Tergugat II, namun Majelis Hakim terlebih dahulu tetap akan mempertimbangkan apakah tuntutan Tergugat I itu dapat dikabulkan atau tidak.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Tergugat I menarik pihak ketiga untuk dijadikan pihak berperkara dan selanjutnya dijadikan Tergugat II tersebut karena memiliki hubungan hukum yang erat dengan objek yang saat ini menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa maksud Tergugat I untuk menarik nama sebagai pihak berperkara yang dijadikan sebagai Tergugat II bersama Tergugat asal sebagai Tergugat I, adalah semata-mata merupakan

⁶ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

inisiatif Tergugat I sendiri, namun untuk menarik sebagai salah satu pihak adalah mutlak merupakan wewenang Majelis Hakim karena jabatannya, untuk mengabulkan atau menolak;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat I menyatakan
dan dengan memperhatikan pendapat Penggugat dan Tergugat I, serta untuk menjaga kepentingan hukum para pihak di kemudian hari, maka adanya pihak ketiga (Tergugat II) mempunyai hubungan hukum dengan perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Tergugat I tersebut untuk menarik pihak ketiga sebagai pihak Tergugat II melawan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan putusan sela ini, posisi pihak berperkara yang semula hanya Penggugat melawan Tergugat, berubah menjadi Penggugat melawan Tergugat I (Tergugat asal) dan pihak ketiga sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Mengingat Pasal 70 dan 279 RV serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Tergugat I untuk menarik pihak ketiga untuk dijadikan sebagai Tergugat II dalam perkara ini;
2. Menetapkan posisi pihak ketiga tersebut sebagai Tergugat II, sedangkan Tergugat asal berubah menjadi Tergugat I.⁷;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama putusan akhir;

⁷ Pada sidang lanjutan, kedudukan para pihak berubah sebagai berikut:
Penggugat (Penggugat Asal)
melawan
Tergugat Asal/Tergugat I
dan
Pihak ketiga / Tergugat II

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal M., bertepatan tanggal H, oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Meterai

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Setelah **pengucapan** putusan sela tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda, sampai dengan hari tanggal pukul, untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat/Penggugat untuk menyampaikan Jawaban/Replik⁸, dan kepada Tergugat II (pihak ketiga) untuk menanggapi gugatan Penggugat tersebut baik secara lisan maupun tertulis dan memberitahu Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II supaya menghadap kembali di persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi **karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi**;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

⁸ Tahapan pada perkara pokok antara Penggugat melawan Tergugat

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai

Pelawan/Termohon/Tergugat/Termohon/Tergugat;

melawan

....., sebagai

Terlawan/Pemohon/Penggugat/Pemohon/Penggugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Terlawan/Pemohon/Penggugat/Pemohon/Penggugat dan Pelawan/Termohon/Tergugat/Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pelawan/Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Terlawan/Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Pelawan/Termohon/Tergugat/Termohon/Tergugat dan Terlawan/Pemohon/Penggugat/Pemohon/Penggugat, namun tidak berhasil.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu Ketua Majelis menyatakan agenda sidang hari ini untuk pembuktian. Kemudian untuk kesempatan pertama pembuktian dari Terlawan/Pemohon/Penggugat/Pemohon/Penggugat. pembuktian selanjutnya dari Pelawan/Termohon/Tergugat/Termohon/Tergugat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Terlawan/Pemohon/Penggugat/Pemohon/Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Terlawan/Pemohon/Penggugat/Pemohon/Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. dst

Bukti-bukti tersebut sebagai berikut: _____

Z cross digunakan jika ada space yang kosong
Lampirkan alat bukti tulis tersebut

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Terlawan/Pemohon/Penggugat/Pemohon/Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pelawan/Termohon/Tergugat/Termohon/Tergugat untuk memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Terlawan/Pemohon/Penggugat/Pemohon/Penggugat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Terlawan/Pemohon/Penggugat/Pemohon/Penggugat mengajukan (jumlah) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil menghadap di persidangan saksi Terlawan/Pemohon/Penggugat/Pemohon/Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

..... bin, tempat dan tanggal lahir,
....., agama, tempat kediaman di
..... RT. RW. Kelurahan, Kecamatan
....., Kota/Kabupaten

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah/semenda/pekerjaan dengan Terlawan/Pemohon/Penggugat dan Pelawan/Termohon/Tergugat serta bersedia bersumpah/berjanji menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah/berjanji menurut tatacara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apa Saudara kenal dengan

Pelawan/Termohon/Tergugat dan
Terlawan/Pemohon/Penggugat ?

- Saya

Apakah Saudara mengetahui
hubungan

Pelawan/Termohon/Tergugat dan
Terlawan/Pemohon/Penggugat ?

-

Apakah

-

Apakahdst

-

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi,
lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Terlawan/Pemohon/Penggugat
untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis,
Terlawan/Pemohon/Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
pertanyaan¹;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis,
Terlawan/Pemohon/Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui
Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaandst

- Jawaban dst

Setelah Terlawan/Pemohon/Penggugat selesai mengajukan pertanyaan
kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada
Pelawan/Termohon/Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis,
Pelawan/Termohon/Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan²;

¹ Paragraf Pilihan

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pelawan/Termohon/Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaandst

- Jawaban dst

Setelah Pelawan/Termohon/Tergugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memerintahkan kepada saksi pertama Terlawan/Pemohon/Penggugat meninggalkan tempat atau kembali ketempat, kemudian dipanggil menghadap di persidangan saksi Terlawan/Pemohon/Penggugat yang kedua dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

..... bin, tempat dan tanggal lahir,
....., agama, tempat kediaman di
..... RT. RW. Kelurahan, Kecamatan
....., Kota/Kabupaten

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah/semenda/pekerjaan dengan Terlawan/Pemohon/Penggugat dan Pelawan/Termohon/Tergugat serta bersedia bersumpah/berjanji menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah/berjanji menurut tatacara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apa Saudara kenal dengan
Pelawan/Termohon/Tergugat dan
Terlawan/Pemohon/Penggugat ?

- Saya

Apakah Saudara mengetahui

² Paragraf Pilihan

hubungan

Pelawan/Termohon/Tergugat dan

Terlawan/Pemohon/Penggugat ?

-

Apakah

-

Apakahdst

-

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Terlawan/Pemohon/Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Terlawan/Pemohon/Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan³;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Terlawan/Pemohon/Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaandst

- Jawaban dst

Setelah Terlawan/Pemohon/Penggugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pelawan/Termohon/Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pelawan/Termohon/Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan⁴;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pelawan/Termohon/Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

³ Paragraf Pilihan

⁴ Paragraf Pilihan

Pertanyaandst

- Jawaban dst

Setelah Pelawan/Termohon/Tergugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memerintahkan kepada saksi kedua Terlawan/Pemohon/Penggugat meninggalkan tempat atau kembali ketempat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pelawan/Termohon/Tergugat telah siap mengajukan bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Pelawan/Termohon/Tergugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti T.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti T.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;;
3. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti T.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. dst

Bukti-bukti tersebut sebagai berikut: _____

Z cross digunakan jika ada space yang kosong

Lampirkan bukti tulis tersebut

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pelawan/Termohon/Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terlawan/Pemohon/Penggugat untuk memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pelawan/Termohon/Tergugat;

Selanjutnya dipanggil menghadap di persidangan, saksi Pelawan/Termohon/Tergugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

..... bin, umur....., agama, tempat
kediaman di RT. RW. Kelurahan/Desa,
Kecamatan, Kota/Kabupaten

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah/semenda/
pekerjaan dengan Terlawan/Pemohon/Penggugat dan
Pelawan/Termohon/Tergugat serta bersedia bersumpah/berjanji menurut
agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah/berjanji menurut tatacara
agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang
sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi
sebagai berikut:

Apa Saudara kenal dengan Pelawan/Termohon/Tergugat dan
Terlawan/Pemohon/Penggugat ?

.....

.....

Apakah Saudara mengetahui hubungan
Pelawan/Termohon/Tergugat dan Terlawan/Pemohon/Penggugat?

.....

Pertanyaan dst

Jawab dst.

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pelawan/Termohon/Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pelawan/Termohon/Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan⁵;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pelawan/Termohon/Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaan dst ?

Jawaban dst.⁶

Setelah Pelawan/Termohon/Tergugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Terlawan/Pemohon/Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Terlawan/Pemohon/Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan⁷;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Terlawan/Pemohon/Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaan dst ?

Jawaban dst.⁸

Setelah Terlawan/Pemohon/Penggugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama, Ketua Majelis memerintahkan kepada **saksi pertama Pelawan/Termohon/Tergugat meninggalkan tempat atau kembali ketempat**, kemudian dipanggil menghadap di persidangan saksi kedua Pelawan/Termohon/Tergugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

⁵ Paragraf Pilihan

⁶ Paragraf Pilihan

⁷ Paragraf Pilihan

⁸ Paragraf Pilihan

..... bin, umur....., agama,
tempat kediaman di RT. RW. Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah/semenda/
pekerjaan dengan Terlawan/Pemohon/Penggugat dan
Pelawan/Termohon/Tergugat serta bersedia bersumpah/berjanji menurut
agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah/berjanji menurut tatacara
agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang
sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi
sebagai berikut:

Apa Saudara kenal dengan Pelawan/Termohon/Tergugat dan
Terlawan/Pemohon/Penggugat ?

.....

.....

Apakah Saudara mengetahui hubungan
Pelawan/Termohon/Tergugat dan Terlawan/Pemohon/Penggugat?

.....

Pertanyaan dst

Jawab dst.

Setelah Majelis selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua
Majelis memberi kesempatan kepada Pelawan/Termohon/Tergugat untuk
mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua
Majelis, Pelawan/Termohon/Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan
pertanyaan⁹;

⁹ Paragraf Pilihan

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pelawan/Termohon/Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaan dst ?

Jawaban¹⁰

Setelah Pelawan/Termohon/Tergugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Terlawan/Pemohon/Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Terlawan/Pemohon/Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan¹¹;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Terlawan/Pemohon/Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaan dst ?

Jawaban¹²

Setelah Terlawan/Pemohon/Penggugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua, Ketua Majelis memerintahkan kepada **saksi kedua Terlawan/Pemohon/Penggugat meninggalkan tempat atau kembali ketempat**;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pelawan/Termohon/Tergugat telah menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lagi.

Selanjutnya Terlawan/Pemohon/Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: _____

Z cross digunakan jika ada space yang kosong

¹⁰ Paragraf Pilihan

¹¹ Paragraf Pilihan

¹² Paragraf Pilihan

Pelawan/Termohon/Tergugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: _____

Z cross digunakan jika ada space yang kosong

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, dan Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari, tanggal, pukul, untuk musyawarah Majelis Hakim dan memberitahu Pelawan/Termohon/Tergugat dan Terlawan/Pemohon/Penggugat, supaya menghadap kembali di persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi **karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;**

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pelawan**;

melawan

....., sebagai **Terlawan I**;

Dan

....., sebagai **Terlawan II**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pelawan I, Terlawan I dan Terlawan II dipanggil menghadap di persidangan;

Pelawan menghadap sendiri;


Terlawan I menghadap sendiri;

Terlawan II menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II, namun tidak berhasil;


Ketua Majelis menjelaskan agenda sidang hari ini adalah jawaban. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Terlawan I dan Terlawan II menyatakan telah siap dengan jawabannya;

Selanjutnya atas ijin Ketua Majelis, Terlawan I menyerahkan jawabannya secara tertulis tertanggal sebanyak 4 (empat) eksemplar dan 1 (satu) eksemplar diserahkan kepada Pelawan. Kemudian Ketua Majelis membacakan jawaban tersebut yang isinya sebagai berikut:



Selanjutnya Ketua Majelis menyerahkan masing-masing sehelai salinan jawaban Terlawan I kepada Pelawan dan Terlawan II;

Atas ijin Ketua Majelis pula, Terlawan II menyerahkan jawabannya secara tertulis tertanggal sebanyak 4 (empat) eksemplar dan 1 (satu) eksemplar diserahkan kepada Pelawan. Kemudian Ketua Majelis membacakan jawaban tersebut yang isinya sebagai berikut: _____



Selanjutnya Ketua Majelis menyerahkan masing-masing sehelai salinan jawaban Terlawan II kepada Pelawan dan Terlawan I;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pelawan menyatakan mohon waktu untuk mengajukan replik;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari....., tanggal, pukul, untuk memberikan kesempatan kepada Pelawan menyampaikan replik, dan memberitahu Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II, supaya menghadap kembali di persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi **karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi**;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara :

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis sama dengan susunan majelis persidangan yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum (**perkara perceraian**), dan menjelaskan agenda sidang hari ini adalah pembuktian Pemohon/Penggugat;

Selanjutnya untuk menambah bukti, Pemohon/Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan bukti lain, selain yang telah diajukan dalam persidangan;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors **dan tertutup untuk umum** guna musyawarah majelis. Oleh karena musyawarah majelis bersifat rahasia, maka Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat diperintahkan keluar ruang sidang. Setelah musyawarah selesai, **Ketua Majelis menyatakan**

skors dicabut dan sidang terbuka untuk umum, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis mengucapkan penetapan sela sebagai berikut: _____

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sela **dalam perkara antara :**

....., **tempat dan tanggal lahir**,
....., agama Islam, pekerjaan¹
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten,
sebagai **Pemohon/Penggugat;**

melawan

....., **tempat dan tanggal lahir**,
....., agama Islam, pekerjaan²
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
..... Kota/Kabupaten,
sebagai **Termohon/Tergugat;**

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat.

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup untuk menambah bukti lain selain yang telah diajukan dalam sidangdst

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan diperjituangkan bersama-sama dengan putusan akhir

Memperhatikan Pasal 702 R.Bg/Pasal 374 HIR juncto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang terkait dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Memerintahkan kepada Pemohon/Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*)
2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari, tanggal.....M., bertepatan tanggalH, oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum dan memerintahkan Pemohon/Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoir*), sebagai berikut:

“..... Isi sumpah pelengkap.....”

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat menyatakan cukup dengan bukti konvensinya, kemudian Ketua Majelis menyatakan acara sidang selanjutnya adalah bukti jawaban konvensi dan sekaligus bukti gugatan rekonvensi;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon/Tergugat menyatakan belum siap mengajukan bukti;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, dan Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari, tanggal, pukul, untuk memberikan kesempatan kepada Termohon /Tergugat mengajukan bukti-bukti, dan memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya menghadap kembali di persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah..... yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat;**
melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat;**

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi ahli;

Lalu dipanggil untuk menghadap dan masuk di persidangan seorang yang atas pertanyaan Ketua Majelis, mengaku bernama :
Umur Agama Pendidikan
pekerjaan tempat kediaman di;

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal kepada kedua belah pihak berperkara, bukan keluarga sedarah atau keluarga semenda dengan mereka dan tidak bekerja pada salah seorang diantara mereka;

Setelah ia bersumpah menurut tatacara agamanya, bahwa ia akan menyatakan pendapatnya dengan sebenarnya menurut ilmu pengetahuannya, dan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, ia memberikan jawaban sebagai berikut:¹

.....(diurai tanya jawab hakim dengan saksi ahli).....

Setelah mendengar pendapat ahli itu, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli;

Selanjutnya Pemohon/Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Setelah Pemohon/Penggugat selesai mengajukan pertanyaan kepada ahli itu, kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon/Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli;

Kemudian Termohon/Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Setelah mendengar tentang pendapat ahli itu, Pemohon/Penggugat memberikan tanggapan bahwa

Termohon/Tergugat didengar tentang pendapat ahli itu, memberikan tanggapan bahwa

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari, tanggal, pukul, untuk agenda dan memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya menghadap kembali di persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;;

¹ Jika saksi ahli itu tidak dapat menyatakan pendapatnya dan minta waktu untuk mengajukan pendapatnya secara tertulis, maka dalam berita acara pemeriksaan sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada saksi ahli memberikan keterangan secara tertulis.

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitia Pengganti.

Panitia Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat;**

melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat;**

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menanyakan hasil proses mediasi yang telah dilakukan oleh Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat melalui mediator;

Atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sama-sama menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis membacakan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator (.....) tanggal;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum (**perkara perceraian**), lalu dibacakan surat permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nomor tanggal.....;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon/Tergugat menyatakan telah siap dengan jawabannya dan menyerahkan jawaban secara tertulis tanggal sebagai berikut: _____

Z CROOS

LAMPIRKAN JAWABAN TERMOHON LENGKAP KONVENSİ DAN
REKONVENSİ YANG SUDAH DIRENVOI.

Setelah jawaban Termohon/Tergugat dibacakan, selanjutnya Ketua Majelis, mengajukan pertanyaan, sebagai berikut:

Kepada Pemohon/Penggugat:

Apakah Saudara akan mengajukan replik secara lisan atau tertulis ?

- Saya akan mengajukan secara tertulis dan mohon waktu; -----

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, dan Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari....., tanggal, pukul, untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat mengajukan replik, dan memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya menghadap kembali di persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi **karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi**;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat;**
melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat;**

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis menanyakan hasil proses mediasi yang telah dilakukan oleh Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat melalui mediator Atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sama-sama menyatakan bahwa proses mediasi berhasil dengan damai, kemudian Pemohon/Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor /Pdt.G/.../PA/MS.... yang telah diajukan pada tanggal

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors **dan tertutup untuk umum** guna musyawarah majelis. Oleh karena musyawarah majelis bersifat rahasia, maka Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat diperintahkan keluar ruang sidang. Setelah musyawarah selesai, **Ketua Majelis menyatakan skors dicabut dan sidang terbuka untuk umum**, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan; dan Ketua Majelis menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat/Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara NomorPdt.G/.../PA/MS.... tanggal..... dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..... (.....);

Setelah pengucapan penetapan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;
melawan
....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat tidak menghadap di persidangan **atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah**, meskipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Pemohon/Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, **dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah**;

Termohon/Tergugat tidak menghadap di persidangan **atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah**, meskipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon/Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, **dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah**;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors **dan tertutup untuk umum** guna musyawarah majelis. Setelah musyawarah selesai, **Ketua Majelis menyatakan skors dicabut dan sidang terbuka untuk umum**;

Kemudian Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..... (.....*dengan huruf*.....);

Selanjutnya Ketua Majelis memerintah Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyahuntuk memeritahukan isi putusan tersebut kepada pihak Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Setelah pembacaan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat tidak menghadap di persidangan **atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun** menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon/Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan **dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah**;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa Termohon/Tergugat mengirim surat tertanggal yang isi pokoknya mengajukan eksepsi relatif. Lalu dibacakanlah surat Termohon/Tergugat tersebut sebagai berikut: —

Atas eksepsi relative tersebut, Pemohon/Penggugat membenarkan dalil-dalil eksepsi Termohon/Tergugat tersebut, maka selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors **dan tertutup untuk umum guna** musyawarah Majelis Hakim. Oleh karena musyawarah majelis bersifat rahasia, maka Pemohon/Penggugat diperintahkan keluar ruang sidang;

Setelah skors dicabut oleh Ketua Majelis **dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum**, Pemohon/Penggugat dipanggil menghadap di persidangan;

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon/Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang mengadili gugatan/permohonan tersebut;
3. Membebankan Pemohon/Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp..... (.....);

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat/Pemohon apabila keberatan terhadap putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini **diucapkan**, dan memerintah Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyahuntuk memberitahukan isi putusan tersebut kepada pihak Tergugat/Termohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Setelah **pengucapan** putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;
melawan
....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Pemohon/Penggugat untuk rukun dengan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menanyakan hasil proses mediasi yang telah dilakukan oleh Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat melalui mediator¹;

Atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sama-sama menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis membacakan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator (.....) tanggal.....;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum², lalu dibacakan surat permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat tertanggal

¹ Nama mediator yang melakukan mediasi para pihak

..... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tanggal dengan Nomor

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon/Tergugat mengajukan jawaban bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri;

Sehubungan adanya eksepsi Termohon/Tergugat tersebut, maka selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors **dan tertutup untuk umum** guna musyawarah Majelis. Oleh karena musyawarah majelis bersifat rahasia, maka Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat diperintahkan keluar ruang sidang;

Setelah musyawarah majelis selesai, **Ketua Majelis menyatakan skors dicabut dan sidang terbuka untuk umum**, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan, Ketua Majelis **menjatuhkan** putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Membebankan kepada Penggugat/Tergugat³ membayar biaya perkara sejumlah Rp..... (.....);

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat/Pemohon apabila keberatan terhadap putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini **diucapkan**;

Setelah **pengucapan** putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang **selesai** dan ditutup;

² Untuk perkara perceraian, sidang dinyatakan tertutup untuk umum

³ Untuk perkara sengketa perkawinan memakai kata-kata "membebankan" mengacu pada Pasal 89 UU No.7 Tahun 1989, selain perceraian memakai kata-kata "menghukum" mengacu pada Pasal 181 HIR/192 RBg.

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitia Pengganti.

Panitia Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;
melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon/Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan **dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah**;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat/Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan hasil musyawarah Majelis Hakim yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khuli Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....)/Menghukum Tergugat

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat/Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp..... (.....).¹

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat/Pemohon apabila keberatan terhadap putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini **diucapkan** dan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memberitahukan isi putusan tersebut kepada pihak Tergugat/Termohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Setelah **pengucapan** putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup.

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

¹ Untuk perkara perceraian: Membebaskan kepada Penggugat/Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp..... (.....)

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;
melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon/Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan **dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah**;

Termohon/Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara sidang haritanggal.....Nomoryang dibacakan di persidangan, Termohon/Tergugat telah diperintahkan untuk menghadap di persidangan ini **dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah**

Selanjutnya Ketua Majelis mengingatkan bahwa agenda sidang hari ini untuk pembacaan hasil musyawarah Majelis Hakim dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan siap mendengarkan putusan;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan hasil musyawarah Majelis Hakim yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..... (.....dengan huruf.....).

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat/Pemohon apabila keberatan terhadap putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan dan memerintah Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyahuntuk memberitahukan isi putusan tersebut kepada pihak Tergugat/Termohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Setelah pengucapan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup.

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat;**

melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat;**

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Pemohon/Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan **dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;**

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors **dan tertutup untuk umum** guna musyawarah majelis. Oleh karena musyawarah majelis bersifat rahasia, maka Termohon/Tergugat di perintahkan keluar ruang sidang;

Setelah musyawarah selesai, skors dicabut **dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum**, Termohon/Tergugat dipanggil kembali di persidangan selanjutnya Ketua Majelis menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..... (.....);

Selanjutnya Ketua Majelis memerintah Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyahuntuk memberitahukan isi putusan tersebut kepada pihak Penggugat/Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Setelah pengucapan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di¹, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;
melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon/Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan **dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah**;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon/Penggugat untuk, namun tidak berhasil;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat/Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan hasil musyawarah Majelis Hakim yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

¹ Tempat pelaksanaan sidang, mis. Balai KUA, Balai Kecamatan, dll

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khuli Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....)/Menghukum Tergugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat/Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp..... (.....).²

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat/Pemohon apabila keberatan terhadap putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini **diucapkan** dan memerintah Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memberitahukan isi putusan tersebut kepada pihak Tergugat/Termohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Setelah **pengucapan** putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

² Untuk perkara perceraian: Membebaskan kepada Penggugat/Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp..... (.....)

BERITA ACARA SITA EKSEKUSI

Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....

Pada hari tanggal 20..... saya
Panitera/Wakil Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/
Mahkamah Syar'iyah atas perintah Ketua Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut dalam surat penetapannya Nomor
1/Pdt.G/...../PA/MS..... Tanggal dalam perkara antara:

....., tempat tanggal lahir,, agama Islam,
pekerjaan, pendidikan, tempat
kediaman di
.....
....., RT. RW., Kelurahan/Desa
....., Kecamatan
....., Kota/Kabupaten,
sebagai **Penggugat**;¹
melawan

....., tempat tanggal lahir,, agama Islam,
pekerjaan, pendidikan, tempat
kediaman di
.....
....., RT. RW., Kelurahan/Desa
....., Kecamatan
....., Kota/Kabupaten,
sebagai **Tergugat**;²

untuk melakukan eksekusi atas barang-barang sebagaimana tersebut pada
akta perdamaian/amar putusan di atas yang ada ditangan/kepunyaan*
Tergugat/Termohon*, maka saya dengan disertai dua orang saksi yang sah
telah dewasa dan dapat dipercaya:

¹ Bisa terdiri dari beberapa Penggugat

² Bisa terdiri dari beberapa Tergugat;

1, bertempat tinggal di
..... pekerjaan

2, bertempat tinggal di
..... pekerjaan

telah datang di tempat barang-barang terletak/berada dan atau di tempat tinggal Tergugat/Termohon*, di sana bertemu dan berbicara dengan:

.....
.....
.....

Setelah kepadanya diberitahukan tentang maksud kedatangan saya dengan memperlihatkan surat penetapan tersebut di atas, yaitu untuk melakukan penyitaan eksekusi atas barang-barang yang ada ditangan/kepunyaan Tergugat/Termohon* guna melaksanakan putusan/ penetapan/akta perdamaian* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nomor 1/Pdt.G/ /PA/MS. tanggal dalam perkara antara kedua belah, atas putusan tersebut Tergugat/Termohon* di hukum untuk:

.....
.....

Maka saya dengan disaksikan oleh dua orang saksi tersebut melakukan penyitaan atas barang-barang yang ada di tangan/kepunyaan Tergugat/Termohon* yaitu:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Sebagai penyimpan barang-barang sitaan tersebut di atas telah ditunjuk: Tergugat/Termohon Eksekusi, dengan diberitahukan kepadanya,

bahwa barang-barang itu harus dijaga dengan baik, tidak boleh dipindahkan dan atau dihilangkan dari tangannya, seperti dijual dan sebagainya. Dan Kepala Desa/Lurah* yang mengaku bernama telah saya beritahukan mengenai penyitaan barang-barang itu dengan maksud supaya diumumkan di tempat itu, sehingga diketahui oleh orang banyak.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Penggugat/Pemohon* Eksekusi dan Tergugat/Termohon Eksekusi * masing-masing sehelai salinan berita acara penyitaan ini.

Demikian berita acara penyitaan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Panitera/Wakil Panitera/Jurusita*, saksi-saksi, Tergugat/Termohon* dan Kepala Desa/Lurah* tersebut.

Saksi-saksi	Panitera/Jurusita
1.	
2.
Tergugat/Termohon	Kepala Desa Lurah
.....

Perincian biaya

1. Pendaftaran	:	Rp.
2. Keamanan	:	Rp.
3.	:	Rp.
4.	:	Rp.
5.	:	Rp.
6.	:	Rp.
Jumlah	:	<hr/> Rp.

BERITA ACARA SITA EKSEKUSI

Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....

Pada hari tanggal jam..... saya
Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah
..... telah memerintahkan **Petugas Meja I** supaya tentang
penyitaan barang-barang tetap tersebut di atas diumumkan dengan jalan
mendaftarkannya dalam register yang disediakan untuk itu, sebagaimana Pasal
198 HIR/213 R.Bg.

Panitera/Jurusita*

.....

BERITA ACARA SITA EKSEKUSI

Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....

Pada hari tanggal jam..... saya
Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
..... telah mendaftarkan untuk seperlunya kepada Kantor Badan
Pertanahan Nasional tentang penyitaan barang-barang tetap tersebut
di atas diumumkan dengan jalan mendaftarkannya dalam register yang
disediakan untuk itu, sebagaimana Pasal 198 HIR/213 R.Bg.

Panitera/Jurusita*

.....

* coret yang tidak perlu.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah..... yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., tempat tanggal lahir,, agama Islam, pekerjaan*¹
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
.....
Kota/Kabupaten
....., sebagai
Pemohon;
melawan

....., tempat tanggal lahir,, agama Islam, pekerjaan*²
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
.....
Kota/Kabupaten
....., sebagai
Termohon;

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;
3. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera Pengganti;

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon menghadap sendiri;

Termohon menghadap sendiri;

Ketua Majelis membacakan putusan Pengadilan Agama Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS..... tanggalyang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1.
2.
3.

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar dalam persidangan ini dapat mengucapkan ikrar talak;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan dalam keadaan.....

Kemudian atas ijin Ketua Majelis, Pemohon mengucapkan ikrar talak yang berbunyi sebagai berikut:

“Pada hari ini tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, saya..... bin..... menjatuhkan talak satu raj’i terhadap isteri saya binti”

Setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak tersebut, selanjutnya Ketua Majelis **mengucapkan** penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (.....bin) dengan Termohon (..... binti) putus karena perceraian dengan talak satu raj’i;
2. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp (.....);

Setelah **pengucapan** penetapan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang untuk perkara ini selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitia Pengganti.

Panitia Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah..... yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., tempat tanggal lahir,, agama Islam, pekerjaan*¹
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
.....
Kota/Kabupaten
....., sebagai
Pemohon;
melawan

....., tempat tanggal lahir,, agama Islam, pekerjaan*²
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
.....
Kota/Kabupaten
....., sebagai
Termohon;

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

3. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera Pengganti;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon tidak menghadap di persidangan sekalipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan **dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;**

Termohon tidak menghadap di persidangan sekalipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan **dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;**

Sehubungan dengan Pemohon tidak datang, maka sidang ditunda dan akan dibuka kembali setelah Pemohon datang melapor selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah sidang ini, yaitu pada hari..... tanggal..... . Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang untuk perkara ini ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah..... yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., tempat tanggal lahir,, agama Islam, pekerjaan*¹
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
.....
Kota/Kabupaten
....., sebagai
Pemohon;
melawan

....., tempat tanggal lahir,, agama Islam, pekerjaan*²
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
.....
Kota/Kabupaten
....., sebagai
Termohon;

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;
3. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera Pengganti;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon menghadap sendiri;

Termohon tidak menghadap di persidangan sekalipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Ketua Majelis membacakan putusan Pengadilan Agama tanggal Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1.
2.
3.

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar dalam persidangan ini dapat mengucapkan ikrar talak;

Sehubungan Termohon tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim tidak mengetahui keadaan Termohon;

Kemudian atas ijin Ketua Majelis, maka Pemohon mengucapkan ikrar talak yang berbunyi sebagai berikut:

“Pada hari ini, tanggalMasehi., bertepatan dengan tanggalHijriyah, saya..... bin..... menjatuhkan talak satu raj’i terhadap isteri saya binti”

Setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak tersebut, selanjutnya Ketua Majelis membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (.....bin) dengan Termohon (..... binti) putus karena perceraian dengan talak satu raji';
2. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp (.....);

Setelah **pengucapan** penetapan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang untuk perkara ini selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA AANMANING
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah..... yang memeriksa dan mengadili **perkara tertentu** pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., tempat tanggal lahir,, agama Islam, pekerjaan*¹
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
.....
Kota/Kabupaten
....., sebagai
Pemohon/ Penggugat;

melawan

....., tempat tanggal lahir,, agama Islam, pekerjaan*²
....., pendidikan, tempat
kediaman di RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
.....
Kota/Kabupaten
....., sebagai
Termohon/ Penggugat;

Susunan persidangan:

..... sebagai Ketua; dan dibantu
..... sebagai Panitera/ Panitera Pengganti*;

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua memberikan teguran kepada Tergugat/Termohon*, agar ia dalam waktu 8 (delapan) hari memenuhi dan melaksanakan isi putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nomor tanggal

Kemudian setelah peneguran tersebut dilaksanakan, selanjutnya Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua serta Panitera/Panitera Pengganti³;

Panitera/Panitera Pengganti

Ketua

.....

.....

³ Pilihan

BERITA ACARA AANMANING
Nomor 1/Eks/...../PA/MS..... *Juncto*
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah..... yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., tempat dan tanggal lahir,, agama Islam, pekerjaan*¹, pendidikan, tempat kediaman di RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan Kota/Kabupaten sebagai **Pemohon Eksekusi;**
melawan

....., tempat dan tanggal lahir,, agama Islam, pekerjaan*², pendidikan, tempat kediaman di RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan Kota/Kabupaten sebagai **Termohon Eksekusi;**

Susunan persidangan:

..... sebagai Ketua; dan dibantu

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

Panitera/ Panitera Pengganti*.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon Eksekusi menghadap sendiri;

Termohon Eksekusi tidak menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon Eksekusi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, **dan tidak ternyata ketidak datangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;**

Kemudian Ketua menyatakan bahwa sidang ini bermaksud untuk melakukan peneguran agar Termohon Eksekusi memenuhi dan melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, namun Termohon Eksekusi tidak datang menghadap di persidangan, **dan tidak ternyata ketidak datangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;**

Selanjutnya, Ketua memberikan kesempatan kedua kali memanggil kembali Termohon Eksekusi untuk menghadap ke persidangan pada hari , tanggal, pukul, dan kepada Pemohon Eksekusi diberitahukan untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Kemudian setelah peneguran tersebut dilaksanakan, selanjutnya Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua serta Panitera/Panitera Pengganti*;

Panitera/Panitera Pengganti

Ketua

.....

.....

BA Aanmaning P hadir T tidak hadir

* Coret yang tidak perlu.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS...

Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah..... yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada haritanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat;**

melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat;**

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, dan ternyata atas usaha damai tersebut Pemohon/Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor /Pdt.G/...../PA.MS... yang telah ia ajukan dengan alasan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat damai/rukun kembali;

Atas permohonan pencabutan tersebut Termohon/Tergugat menyatakan **menyetujui atau** tidak keberatan;

Kemudian, Ketua Majelis menyatakan sidang diskors **dan tertutup untuk umum** untuk musyawarah majelis dan memerintahkan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk meninggalkan ruang sidang. Setelah musyawarah majelis, skors dicabut **dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum**, lalu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke

persidangan dan Ketua Majelis menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/ Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara NomorPdt.G/...../PA/MS... tanggaldicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon/Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.....
(.....);

Setelah **pengucapan** penetapan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 1/Pdt.G/20.../PA/MS...

Sidang Pertama

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

Fulan bin Fulani, tempat dan tanggal lahir..., agama Islam, pendidikan ----, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, sebagai

Pemohon /Penggugat;

melawan

Fulan binti Fulani, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan ----, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, sebagai

Termohon /Tergugat

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;
3. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/ Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/ Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1/Pdt.G/20.../PA/MS... tanggal yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut **menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidaktatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;**

Ketua Majelis tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, karena Termohon/ Tergugat tidak hadir.

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa hari ini akan memeriksa permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma yang telah dibiayai oleh DIPA;

Kepada Pemohon/Penggugat:

- Apakah saudara tetap akan berperkara secara cuma-cuma ?.
- Ya, karena saya tidak mampu, dan saya sudah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan dalam permohonan/gugatan saya Surat Keterangan yang menerangkan bahwa saya orang miskin, dan foto kopi Kartu Peserta Jamkesmas.

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nomor 1/Pdt.G/20.../PA/MS... tanggal yang isinya Pemohon/Penggugat telah diijinkan oleh Ketua Pengadilan untuk berperkara secara cuma-cuma dengan biaya DIPA Nomor tanggal

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari tanggal, pukul, untuk memanggil upaya damai/mediasi dan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil kembali Termohon/Tergugat untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas, serta memberitahu Pemohon/Penggugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS...

Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka kedua belah pihak dipanggil masuk ke dalam ruang sidang.

Pemohon/Penggugat menghadap di persidangan;

Termohon/Tergugat tidak menghadap ke persidangan, meskipun menurut relaas Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS... tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon/Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk **menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah**;

Ketua Majelis tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, karena Tergugat tidak hadir;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa hari ini akan memeriksa permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Kepada Penggugat :

Apakah saudara tetap akan berperkara secara cuma-cuma ?

Ya, karena saya tidak mampu, dan saya sudah melampirkan dalam

permohonan/gugatan saya Surat Keterangan yang menerangkan bahwa saya orang miskin, dan foto kopi Kartu Peserta Jamkesmas.

Setelah bermusyawarah dengan para hakim anggota, kemudian Ketua Majelis membacakan putusan sela sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS...

Persidangan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon/Penggugat dengan surat permohonannya/gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dengan Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS... tanggal ----- telah mengajukan permohonan untuk diberi izin berperkara secara cuma-cuma ;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya/gugatannya, Pemohon/Penggugat telah melampirkan bukti surat – surat sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan tidak mampu Nomor ... tanggal ..., yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan ... dan diketahui oleh Camat Kabupaten
- b. Fotokopi Kartu Peserta Jamkesmas Nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten

Bahwa Termohon/Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sehingga tidak dapat diminta tanggapannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya/gugatannya Pemohon/Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa dan diketahui Camat, Kabupaten, maka telah nyata bahwa Pemohon/Penggugat adalah orang tidak mampu (miskin) untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 238 ayat (3) HIR *juncto* Pasal 60 b ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (1) HIR maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat untuk beracara/berperkara secara Cuma-Cuma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan, maka sesuai Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara.

Demikian dijatuhkan putusan sela ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh

..... sebagai Ketua Majelis, dan
..... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon/Penggugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Hakim Anggota :

Ketua Majelis;

Hakim Anggota :

Panitera Pengganti

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan
menunda persidangan sampai dengan hari tanggal pukul
09.00 WIB. untuk keperluan melanjutkan pemeriksaan, dengan memerintahkan
kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil Termohon/Tergugat dan
diperintahkan kepada Pemohon/Penggugat untuk hadir dalam persidangan
tersebut tanpa dipanggil lagi dan pemberitahuan ini merupakan panggilan
resmi;

Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini
dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara ¹ antara:

Fulan bin Fulani, tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan -
---, pekerjaan -----², tempat kediaman di -----,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada,
advokat/penasehat hukum pada kantor
....., beralamat di,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
....., telah terdaftar di Kepaniteraan dengan
Nomor..... tanggal, sebagai **Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Fulan binti Fulani, tempat dan tanggal lahir, agama Islam,
pendidikan ----, pekerjaan -----³, tempat kediaman di
-----, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
....., advokat/penasehat hukum pada kantor
....., beralamat di,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
....., telah terdaftar di Kepaniteraan dengan
Nomor..... tanggal, sebagai **Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

¹ Di sipp pilihan Jenis perkara

² Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat secara jelas dan rinci

³ Dijelaskan pekerjaan Termohon/Tergugat secara jelas dan rinci

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal telah mengajukan permohonan⁴, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 1/Pdt.G/20.../PA/MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa;
2. Bahwa;
3. Bahwa dst;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4. dst;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

⁴ Jenis perkaranya

1. Bahwa
2. Bahwa
3. Bahwa dst;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa
2. Bahwa
3. Bahwa dst;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa.
2. Bahwa
3. Bahwa dst;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon memohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1.
2.dst;

Dalam Pokok Perkara

1.
2.
3.
4. dst;

Dalam Rekonvensi

1.
2.
3.
4.dst;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa eksepsi Termohon telah diputus dengan putusan sela Nomor 1/Pdt.G/20...../PA/MS., tanggal yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah diberi tanda P.1;
2.;
3.;
4., diberi tanda TR.1, dst;

B. Saksi:

1. (nama saksi), umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa
 - bahwa
 - bahwa dst;
2. (nama saksi), umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa
 - bahwa
 - bahwa dst;
3. (nama saksi), umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa
 - bahwa
 - bahwa dst;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah diberi tanda T.1;
2.
3. dst;
4., diberi tanda PR.1, dst;

B. Saksi:

1. (nama saksi), umurtahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa
 - bahwa
 - bahwa dst;
2. (nama saksi), umurtahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa
 - bahwa
 - bahwa dst;
3. (nama saksi), umurtahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa
 - bahwa
 - bahwa dst;
4. dst;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon Konvensi telah diputus dengan putusan sela Nomor, tanggal, yang pada pokoknya menolak eksepsi Termohon Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg⁵, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal.....mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4.;

⁵ Template sipp menggunakan pilihan

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal **311 R.Bg/174 HIR**;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka, dan, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Temohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1.
2. dst.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (**Fotokopi Kutipan Akta Nikah**) telah **bermeterai cukup**, di-*nazege*len, dan **cocok dengan aslinya**, merupakan **akta otentik**, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten/Kota..... Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang **sempurna dan cukup**, sesuai **Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg** *juncto* **Pasal 1870 KUH Perdata**;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh tidak bermeterai, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta **di bawah tangan bermeterai cukup**, di-*nazege*len, dan **cocok dengan aslinya**, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1 (nama saksi), saksi 2 (nama saksi) dan saksi 3 (nama saksi), yang diajukan Pemohon Konvensi ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon Konvensi mengenai, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri/, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T.1, T.2, dst., serta orang saksi (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, tidak cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, di-*nazegelen*, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Termohon Konvensi mengenai, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg, namun demikian keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 169 HIR/Pasal 306 R.Bg *juncto* Pasal 1905 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1, P.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4.;
5.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 hurufdan Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor tanggal yang memberikan kaidah hukum

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran
2. Al Hadis dan
3. Kaidah fikih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, **setelah ikrar talak diucapkan**, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten/Kota..... dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kabupaten/Kota..... serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten/Kota.....⁶;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4.;
5.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil-dalil angka sehingga berdasarkan **Pasal 174 HIR/Pasal 311 R.Bg**, dalil-dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah/mengakui secara berklausul/secara kualifikasi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka dan Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil angka dantersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angkadan, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1, dst., serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, di-

⁶ Pilih KUA tempat kediaman P, T, dan tempat dilangsungkan perkawinan.

nazegelen, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti PR.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam **Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil angka, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg**, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan **Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg**;

Menimbang, bahwa saksi 3, Penggugat Rekonvensi mempunyai hubungan keluarga/pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, walaupun sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam **Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.**, sehingga saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat TR.1, TR.2, dst., serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup dan tidak sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, di-*nazegelen*, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat Rekonvensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat Rekonvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam **Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.** Namun demikian keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil Penggugat Rekonvensi angka, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg.**, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat Rekonvensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat Rekonvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam **Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.** Namun demikian keterangan saksi 2 Tergugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil angka, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, akan tetapi tidak didukung bukti lainnya, sehingga keterangan seorang saksi tersebut merupakan keterangan saksi *unus testis nullus testis*, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti PR.1 dan PR.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat Rekonvensi serta hasil pemeriksaan setempat (*discente*) ditemukan fakta sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4.;
5.;
6.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal Undang-Undang Nomor *juncto* Pasal Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor tanggal.....⁷

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran
2. Al Hadis dan
3. Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis berbunyi sebagai berikut.....

⁷ Jika merujuk yurisprudensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan karenanya dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (..... bin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (..... binti) di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten/Kota..... dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten/Kota....., serta Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten/Kota....., untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - 2.1.
 - 2.2.dst;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 2 (dua);
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam amar angka 3 (tiga);

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah₁ oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga/pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah⁸, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

⁸ Di sipp pilihan jika pada hari itu juga /pada hari yang lain diucapkannya putusan

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<u>Rp000.000,00</u>
(.....rupiah)	

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara¹ antara:

Fulan bin Fulano, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan², pendidikan, tempat kediaman di No. RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kab/Kota, sebagai **Pemohon**;

melawan

Fulani binti Broto, tempat dan tanggal lahir , agama, pekerjaan³, pendidikan tempat kediaman di, No. RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan....., Kab/Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal telah mengajukan permohonan⁴, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

¹ Di sipp pilihan Jenis perkara

² Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

³ Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

⁴ Jenis perkaranya

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa
3. Bahwa dst;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah....., agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1.
2.
3. dst;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor tanggaldan Nomor tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah diberi tanda P.1;

2. diberi tanda P.2.
3., diberi tanda P.3, dst.

B. Saksi:

1. (nama saksi), umur.... tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
 - Bahwa dst;
2. (nama saksi), umur.... tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
 - Bahwa dst;
3. (nama saksi), umur.... tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
 - Bahwa dst;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor tanggal dan Nomor tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg**, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka dan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan **pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata**;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1 (nama saksi), saksi 2 (nama saksi), dan saksi 3 (nama saksi) Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam **Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg**, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Pemohon/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam **Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg**, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi **Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.;

2.;

3.;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

2. Al Hadis dan,

3. Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten/Kota..... dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten/Kota..... serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten/Kota....., dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten/Kota....., serta Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten/Kota....., untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga/ pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah⁵, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

⁵ Di sipp pilihan jika pada hari itu juga /pada hari yang lain diucapkannya putusan

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara¹ antara:

Fulani binti Fulan, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan², pendidikan, tempat kediaman di No. RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kab/Kota, sebagai **Penggugat**;

melawan

Fulan bin Broto, tempat dan tanggal lahir , agama, pekerjaan³, pendidikan tempat kediaman di, No. RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan....., Kab/Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal telah mengajukan gugatan⁴, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

¹ Di sipp pilihan jenis perkara

² Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

³ Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

⁴ Jenis perkaranya

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa
3. Bahwa dst;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah....., agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1.
2.
3. dst;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor Tanggaldan Nomor Tanggal yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah diberi tanda P.1;

2. diberi tanda P.2.
3., diberi tanda P.3, dst.

B. Saksi:

1. (nama saksi), umur.... tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
 - Bahwa dst;
2. (nama saksi), umur.... tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
 - Bahwa dst;
3. (nama saksi), umur.... tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
 - Bahwa dst;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor tanggal dan Nomor tanggalyang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg**, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka dan, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai **Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg** dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, dan telah diakui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1 (nama saksi), saksi 2 (nama saksi), dan saksi 3 (nama saksi) Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam **Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg**, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Pemohon/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam **Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg**, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat **bersesuaian antara satu dengan yang lain** oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi **Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran
2. Al Hadis dan,
3. Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten/Kota..... dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten/Kota..... serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten/Kota

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten/Kota..... dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten/Kota..... serta Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten/Kota....., untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga/pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah,⁵ oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

⁵ Di sipp pilihan jika pada hari itu juga /pada hari yang lain diucapkannya putusan

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/20.... /PA/MS...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara¹ antara:

Fulan bin Fulano, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan², pendidikan, tempat kediaman di No. RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kab/Kota, sebagai **Pemohon/Penggugat.**

melawan

Fulan binti Fulano, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan³, pendidikan, tempat kediaman di No. RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kab/Kota, sebagai **Termohon/Tergugat.**

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon/Penggugat dalam surat permohonannya/gugatannya tanggal telah mengajukan permohonan/gugatan, yang

¹ Di sipp pilihan jenis perkaranya

² Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

³ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan Nomor 1/Pdt.G/20...../PA/MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa
3. Bahwa dst;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon/Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1.
2.
3. dst;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/ Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Penggugat;

Bahwa atas permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat tersebut, Termohon/Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa dst

Bahwa atas jawaban Termohon/Tergugat tersebut Pemohon/ Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:
.....

Putusan Tolak Gugatan

Bahwa atas replik Pemohon/ Penggugat tersebut, Termohon/Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon/ Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah diberi tanda P.1;
2. diberi tanda P.2.
3., diberi tanda P.3, dst.

B. Saksi:

1. (nama saksi), umurtahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa dst;

2. (nama saksi), umurtahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa dst;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon/Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah diberi tanda T.1;
2. diberi tanda T.2;
3. diberi tanda T.3, dst;

B. Saksi:

1. (nama saksi), umurtahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
 - Bahwa dst;
2. (nama saksi), umurtahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
 - Bahwa dst;
3. (nama saksi), umurtahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
 - Bahwa dst;
4. (nama saksi), umurtahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
 - Bahwa dst;

Bahwa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg⁴, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal.....mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat adalah sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon/Penggugat, Termohon/Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan/gugatan angka dan, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon/Tergugat memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka dan, oleh karena itu pemohon/Penggugat wajib membuktikan dalil yang disangkal tersebut, sebagaimana dimaksud Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg;

⁴ Template sipp menggunakan pilihan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka dan, Pemohon/Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon/Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang **sempurna dan cukup**, sesuai **Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg** *juncto* **Pasal 1870 KUH Perdata**;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 1888 KUHPerdata/BW, oleh karena itu bukti P.2 tersebut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan dan bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.3 tersebut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (nama saksi) dan saksi 2 (nama saksi) Pemohon/Penggugat, sudah dewasa, berakal, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam **Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon/Penggugat mengenai 1,2,3,...., adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri (*testimonium de auditu*) dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon/Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

diatur dalam **Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg.** Oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon/Penggugat mengenai 1,2,3,...., adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri (*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg.** oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon/Tergugat mengajukan bukti surat T.1, T.2, dst., serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon/Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon/Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal....., bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon/Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 4 Termohon/Tergugat, sudah dewasa, berakal, dan sebelum memberikan keterangannya telah

disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam **Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon/Tergugat mengenai 1,2,3,...., adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon/Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg.** sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 dan 4 Termohon/Tergugat mengenai, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg.** oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dan saksi, saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 172 HIR/309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis T.1, T.2, dan T.3 serta keterangan saksi 1 dan 2 Termohon/Tergugat, maka Termohon/Tergugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon/Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya/gugatannya yang dibantah oleh Termohon/ Tergugat, karenanya permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon/Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp000.000,00 (.....rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga/pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah⁵, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<u>Rp000.000,00</u>

⁵ Di sipp pilihan jika pada hari itu juga diucapkan atau pada hari... yang lain

Putusan Tolak Gugatan

(.....rupiah)

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara¹ antara:

Fulan bin Fulano, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan², pendidikan, tempat kediaman di No. RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kab/Kota, sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

Fulan binti Fulano, tempat dan tanggal lahir, agama....., pekerjaan³, pendidikan.....tempat kediaman di, No. RT.....RW....., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kab/Kota, sebagai **Termohon/Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon/Penggugat dalam surat permohonannya/gugatannya tanggal telah mengajukan permohonan/gugatan⁴, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

¹ Di sipp pilih jenis perkaranya

² Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

³ Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

⁴ Sipp variabel pilihan

....., dengan Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa;
2. Bahwa;
3. Bahwa;
4. Bahwa;
5. Bahwa dst;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon/Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4.;
5. dst;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor tanggal dan Nomor tanggal yang dibacakan di persidangan, Pemohon/Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon/Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Termohon/Tergugat telah datang dalam persidangan dan mohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan perkara ini;

(atau jika Termohon/Tergugat tidak hadir pilih paragraf di bawah ini)

Bahwa demikian juga dengan Termohon/Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon/Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor tanggal dan nomor tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon/Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon/Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah⁵;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon/Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan **Pasal 124 HIR/148 R.Bg** permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon/Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp000.000,00 (..... rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan

⁵ di Sipp variabel pilihan

dengan tanggal Hijriah, oleh
sebagai Ketua Majelis, dan masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera
Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon/Penggugat dan
Termohon/Tergugat/dihadiri Termohon/Tergugat⁶;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<u>Rp000.000,00</u>
(.....rupiah)	

⁶ pilihan

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara¹ antara:

Fulan bin Fulano, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan ², pendidikan, tempat kediaman di,
No. RT. RW., Kelurahan/Desa....., Kecamatan, Kab/Kota, sebagai **Pemohon/Penggugat;**

melawan

Fulani binti Broto, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan ³, pendidikan, tempat kediaman di,
No. RT. RW....., Kelurahan/Desa Kecamatan, Kab/Kota, sebagai **Termohon/Tergugat;**

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat di muka sidang;

¹ Di sipp pilih jenis perkara

² Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

³ Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon/Penggugat dalam surat permohonannya/gugatannya tanggal telah mengajukan permohonan/gugatan⁴, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah..... dengan Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa
3. Bahwa dst;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon/Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1.;
2.;
3.dst;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/ Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon/Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Termohon/Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *juntis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990)⁵;

Bahwa, walaupun Pemohon/Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Termohon/Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi permohonan izin perceraian tersebut telah

⁴ Jenis perkaranya

⁵ Paragraf Pilihan kalau para pihak PNS

melampaui masa enam bulan dan Pemohon/Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan. (lihat SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983)⁶;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator

Bahwa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal yang isinya sebagai berikut:

1. Pemohon/Penggugat bersedia mencabut permohonannya;
2.;
3.dst;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Pemohon/Penggugat menyatakan mencabut permohonannya/gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon/Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

⁶ Paragraf Pilihan

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS dari Pemohon/Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon/Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h		Rp000.000,00
		(.....)

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G//20.... /PAMS....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara¹ antara:

Pulan bin Pulano, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan², pendidikan, tempat kediaman di, No. RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kab/Kota, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada, advokat/penasehat hukum dari, yang berkantor di berdasarkan surat kuasa tanggal, yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor..... tanggal, sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

Pulani binti Broto, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan³, pendidikan, tempat kediaman di, No. RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kab/Kota, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada, advokat/penasehat hukum dari, yang berkantor di berdasarkan surat kuasa tanggal, yang telah terdaftar di

¹ Di sipp dipilih jenis perkaranya

² Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

Kepaniteraan dengan Nomor tanggal,
sebagai **Termohon /Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Penggugat dan
Termohon/Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon/Penggugat dalam surat permohonannya/gugatannya tanggal telah mengajukan permohonan/gugatan⁴, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan Nomor 1/Pdt.G//20..../PA/MS....., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa
3. Bahwadst;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon/Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1.
2.
3.dst;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon/Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang,

³ Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

⁴ Jenis perkaranya

demikian juga Termohon/Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jonctis*. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990)⁵;

Bahwa walaupun Pemohon/Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Termohon/ Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi permohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan dan Pemohon/Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, dan bersedia menanggung segala resiko atas dilanjutkannya perkara ini tanpa terlebih dahulu mendapat izin pejabat yang berwenang sebagaimana surat pernyataan Pemohon/Penggugat tertanggal (lihat SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983)

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan/ gugatan Pemohon/Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Penggugat;

Bahwa atas permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat tersebut, Termohon/Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Bahwa
2. Bahwa

⁵ Paragraf Pilihan jika para pihak PNS

3. Bahwadst;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa;

2. Bahwa;

3. Bahwadst;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa;

2. Bahwa;

3. Bahwadst;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon/Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah diberi tanda P.1;

2. diberi tanda P.2.

3., diberi tanda P.3, dst;

4. diberi tanda TR.1;

5. diberi tanda TR.2;

6. dst;

B. Saksi:

1. (nama saksi), umur...tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

– Bahwa

– Bahwa

- Bahwadst;
- 2. (nama saksi), umur...tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
 - Bahwadst;
- 3. (nama saksi), umur...tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
 - Bahwadst;
- 4.dst;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya Termohon/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- 1. diberi tanda T.1;
- 2. diberi tanda T.2;
- 3. diberi tanda PR.1;
- 4. diberi tanda PR.2;
- 5.dst;

B. Saksi:

- 1. (nama saksi), umur...tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

- Bahwadst;
- 2. (nama saksi), umur...tahun, agama, pekerjaan,
tempat kediaman di, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
 - Bahwadst;
- 3. (nama saksi), umur...tahun, agama, pekerjaan,
tempat kediaman di, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
 - Bahwadst;
- 4. dst;

Bahwa setelah diberikan kesempatan, baik Pemohon/Penggugat maupun Termohon/Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti lain, selain bukti-bukti tersebut di atas;

Bahwa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal.....mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, meskipun Pemohon/Penggugat belum mendapat izin perceraian dari pejabat yang berwenang namun Pemohon/Penggugat telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai akibat permohonan/gugatan *a quo* dan pengadilan telah memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat untuk mengurus izin, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon/Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai (pokok/jenis eksepsi);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Pemohon/Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya (membantah/mengakui);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi angka dan, Termohon/Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat T.1, T.2 dan dst. serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1, berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon/Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang **sempurna dan cukup**, sesuai **Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata**;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon/Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang **sempurna dan cukup**, sesuai **Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg** *juncto* **Pasal 1870 KUH Perdata**;

Menimbang, bahwa saksi 1 (nama saksi), saksi 2 (nama saksi), dan saksi 3 (nama saksi), Termohon/Tergugat sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam **Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan 3 Termohon/Tergugat mengenai, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon/Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 ayat (1) R.Bg**. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Termohon/Tergugat mengenai, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, namun demikian meskipun keterangan saksi tersebut tidak secara langsung menyaksikan ataupun mendengar langsung dan hanya mendengar dari cerita Pemohon/pihak ketiga (*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam **Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg**, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan 3 Termohon/Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut memenuhi **Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/ Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat serta bukti suratdan, juga keterangan saksi.....dan saksi....., diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa;
2. Bahwa;
3. Bahwadst;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon/Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor *juncto* Pasal, karenanya eksepsi dari Termohon/Tergugat tersebut dinyatakan tepat dan beralasan, sehingga eksepsi Termohon/Tergugat harus dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon/Tergugat dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan rekonvensi berkaitan dengan permohonan/gugatan konvensi, maka gugatan rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh sebagai ketua majelis, dan masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Putusan N.O.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00
	(.....)	

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G//20.... /PA/MS...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara¹ antara:

Pulan bin Pulano, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan ², pendidikan, tempat kediaman di, No. RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kab/Kota, sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

Pulani binti Broto, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan ³, pendidikan, tempat kediaman di, No. RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kab/Kota, sebagai **Termohon/Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat serta para saksi di muka sidang;

¹ Di sipp pilihan jenis perkaranya

² Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci.

³ Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon/Penggugat dalam surat permohonannya/gugatannya tanggal telah mengajukan permohonan/gugatan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah. dengan Nomor 1/Pdt.G//20..../PA/MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa
3. Bahwa dst;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon/Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1.
2.
3. dst;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon/Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor ... tanggaldan Nomor tanggal, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon/Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon/Tergugat, tetapi Pemohon/Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon/Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon/Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya/gugatannya Pemohon/ Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah diberi tanda P.1;
2. diberi tanda P.2;
3. diberi tanda P.3, dst;

B. Saksi:

1. (nama saksi), umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
 - Bahwa dst;
2. (nama saksi), umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
 - Bahwa dst;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon/Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor tanggal dan Nomor tanggalyang dibacakan di persidangan, Termohon/Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon/Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon/Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan/gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

Menimbang, bahwa dalil permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat tidak mendukung petitum permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat, yaitu dalil gugatan/permohonan Pemohon/Penggugat pada pokoknya, sedangkan petitum gugatannya/permohonannya mengenai Atas dasar itu maka permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon/Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat tidak dapat diterima secara verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon/Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp000.000,00 (.....rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga/ pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah⁴, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Penggugat tanpa hadirnya Termohon/Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....
Hakim Anggota,

.....
Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

⁴ Di sipp pilihan jika pada hari itu juga diucapkan atau di lain hari... tanggal...

Putusan Verstek, Gugatan N.O. (Pasal 125 HIR/ 149 R.Bg)

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp000.000,00
(.....rupiah)	

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara¹ antara:

Fulanah binti Pulan, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan ² pendidikan, tempat kediaman di No. RT. RW. Kelurahan/Desa....., Kecamatan....., Kab/Kota, sebagai **Penggugat/Pemohon**;

melawan

Fulan bin Dasan, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan³ pendidikan, tempat kediaman di No. RT. RW. Kelurahan/Desa....., Kecamatan....., Kab/Kota, sebagai **Tergugat/Termohon**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

¹ Di sipp pilihan jenis perkaranya

² Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

³ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

Bahwa Penggugat/Pemohon dalam surat gugatannya/permohonannya tanggal telah mengajukan gugatan/permohonan⁴, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS....., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa
3. Bahwa dst;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat/Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/permohonan Pemohon seluruhnya;
2.;
3. dst;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat /permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Pemohon;

Bahwa atas gugatan/permohonan tersebut, Tergugat/Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa
3. Bahwa dst;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat/Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

⁴Jenis perkaranya

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat/Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat/Pemohon dengan suratnya Nomor tanggal agar Penggugat/Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lamabulan/hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor tanggal yang isinya Penggugat/Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat/Pemohon telah habis dan Penggugat/Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nomor tanggal, akan tetapi Penggugat/Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor tanggal yang isinya Penggugat/Pemohon sampai dengan batas

waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat/Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat/Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya/permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Membatalkan perkara Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS.....;
2. **Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;**
3. Membebankan Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp0.000,00 (.....rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga/ pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah⁵, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon/Tergugat di luar hadirnya Pemohon/Penggugat;

⁵ Di sipp pilihan jika pada hari itu juga diucapkan atau di lain hari... tanggal...

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/20.... /PA/MS...



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ¹ yang diajukan oleh:

Fulan bin Pulan, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan, pendidikan, tempat kediaman di Jalan, No. RT RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan Kota/Kabupaten, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal telah mengajukan permohonan ² yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan Nomor 1/Pdt.P/20...../PA/MS..... dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa

¹ Di sipp pilih jenis perkaranya

² Di sipp pilih jenis perkaranya

3. Bahwa dst;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. diberi tanda P.1;
2. diberi tanda P.2;
3. diberi tanda P.3, dst.

B. Saksi:

1. (nama saksi), umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa dst;

2. (nama saksi), umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa dst;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angkadan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang **sempurna dan cukup**, sesuai **Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata**;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

pembuktian yang **sempurna dan cukup**, sesuai **Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg** *juncto* **Pasal 1870 KUH Perdata**;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang **sempurna dan cukup**, sesuai **Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg** *juncto* **Pasal 1870 KUH Perdata**;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam **Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg** sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam **Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg**, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu (di sini hakim menganalisa hukum dan penerapannya);

Menimbang, bahwa.....(di sini satu persatu petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan oleh hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan.....
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp000.000,00 (.....rupiah);

Penetapan Permohonan Kabul.

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp000.000,00
(.....)	

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/20.... /PA/MS...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ¹ yang diajukan oleh:

Fulan bin Pulan, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan², pendidikan, tempat kediaman di No.RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kab/Kota, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal telah mengajukan permohonan ³ yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan Nomor 1/Pdt.P/20..../PA/MS..... dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa;
2. Bahwa;
3. Bahwa dst;

¹ Di sipp pilihan jenis perkaranya

² Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

³ Di sipp pilihan jenis perkaranya

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah diberi tanda P.1;
2. diberi tanda P.2;
3. diberi tanda P.3, dst;

B. Saksi:

1. (nama saksi), umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
 - Bahwa dst;
2. (nama saksi), umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa dst;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angkadan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....), bermeterai cukup, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (.....), bermeterai cukup, namun tidak ada aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (.....), adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan dan bermeterai cukup, namun tidak ada aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.3 tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam **Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg;**

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg**, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam **Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg** oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp000.000,00 (.....rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan

..... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....
Hakim Anggota,

.....
Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp000.000,00
(.....)	

PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/20..../PA/MS...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ¹ yang diajukan oleh:

Fulan bin Pulano, tempat dan tanggl lahir, agama Islam, pekerjaan², pendidikan, tempat kediaman di No.RT. RW., Kelurahan, Kecamatan, Kab/Kota, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal mengajukan permohonan³, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan Nomor 1/Pdt.P/20..../PA/MS..... dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa
3. Bahwa
4.dst;

¹ Di sipp pilihan jenis perkaranya

² Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

³ Di sipp pilihan jenis perkaranya

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor tanggal dan Nomor tanggal yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 1/Pdt.P/20..../PA/MS... tanggal dan Nomor 1/Pdt.P/20..../PA/MS... tanggal, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp000.000,00 (.....rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 00.000,00 |

Penetapan Gugur

3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Redaksi	Rp 50.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp000.000,00
(.....)	

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/20.... /PA/MS...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ¹ yang diajukan oleh:

Fulan bin Pulano, tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pekerjaan²
....., pendidikan, tempat
kediaman di No.RT. RW.
Kelurahan/Desa, Kecamatan
....., Kab/Kota, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal telah mengajukan permohonan³, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dengan nomor 1/Pdt.P/20.... /PA/MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa
3. Bahwa dst;

¹ Di sipp pilihan jenis perkaranya

² Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

³ Di sipp pilihan Jenis perkaranya

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1/Pdt.P/20.... /PA/MS... dari Pemohon;

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp000.000,00
(.....)	

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/20.... /PA/MS.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara¹yang diajukan oleh:

Fulanah binti Pulan, Tempat dan tanggal lahir, Agama Islam, pekerjaan² pendidikan, tempat kediaman di Jalan No. RT. ... RW. Kelurahan/Desa....., Kecamatan....., Kota/Kabupaten, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal telah mengajukan permohonan³, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 1/Pdt.P/20.../PA/MS....., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa;
2. Bahwa;
3. Bahwa dst;

¹ Pilih jenis perkaranya

² Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

³ Jenis perkaranya

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, agar menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2.;
3.;
4. dst;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait berdasarkan hukum Islam;

Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya, karena itu selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1/Pdt.P/20.../PA/MS....., tanggal dan Nomor 1/Pdt.P/20.../PA/MS....., tanggal yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor tanggal agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lamabulan/hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor

tanggal yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada perkara.....dst;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nomor tanggal, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan/dicoet dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 1/Pdt.P/20..../PA/MS..... dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp0.000,00 (.....rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta di luar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

.....

Hakim Anggota,

.....

Ketua Majelis,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<u>Rp000.000,00.</u>
(.....rupiah)	

PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah telah membaca berita acara sidang penyaksian ikrar talak Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS..... tanggal dalam perkara cerai talak antara:

Fulan bin Pulan, Tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan ¹....., pendidikan, tempat kediaman di Jalan, No. RT RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan Kota/Kabupaten, sebagai **Pemohon**;

melawan

Fulanah binti Dasan, Tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan², pendidikan, tempat kediaman di Jalan, No. RT RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan Kota/Kabupaten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang penyaksian ikrar talak tanggal, Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk mengucapkan ikrar talak, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS..... tanggal yang dibacakan di muka sidang;

¹ Pekerjaan Pemohon dijelaskan secara jelas dan rinci

² Pekerjaan Termohon dijelaskan secara jelas dan rinci

Menimbang, bahwa selama tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak hari sidang untuk penyaksian ikrar talak tanggal sampai dengan tanggal, Pemohon tetap tidak datang menghadap untuk mengucapkan ikrar talak dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, untuk mengucapkan ikrar talak dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, maka dengan demikian gugurlah kekuatan hukum putusan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama;

Menimbang, bahwa dengan gugurnya kekuatan hukum putusan perkara Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS..... tanggal, maka status Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah;

Memperhatikan ketentuan Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Putusan Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS..... tanggal tidak mempunyai kekuatan hukum;
2. Menetapkan Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00,000,00 (.....rupiah);

Demikian ditetapkan di pada tanggal

Ketua Pengadilan

.....

Perincian biaya :

1. Panggilan Pemohon Rp 00.000,00

2. Panggilan Termohon Rp 00.000,00

Jumlah Rp000.000,00

(.....rupiah)

PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.G/20.... /PA/MS.....



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Fulan bin Pulan, tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pekerjaan¹, pendidikan....., tempat kediaman di Jalan....No.....RT.....RW..... Kelurahan/Desa..... Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, advokat/penasehat hukum pada kantor, yang beralamat di, berdasarkan surat kuasa istimewa tanggal,² dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor..... tanggal..... sebagai **Pemohon**;

melawan

Fulanah binti Dasan, tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pekerjaan³ pendidikan....., tempat kediaman di Jalan, No....., RT....., RW....., Kelurahan/Desa....., Kecamatan....., Kota/Kabupaten....., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

¹ Pekerjaan Pemohon ditulis secara jelas dan rinci

² di sipp variabel pilihan jika Pemohon memberikan kuasa

³ Pekerjaan Termohon ditulis secara jelas dan rinci

Penetapan Tentang Terjadinya Talak

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari.... tanggal..... sesuai Kutipan/Duplikat Kutipan⁴ Akta Nikah Nomor..... tanggal yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS..... tanggal telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan sebagai berikut:

1.;
2.;
3.dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS.... tanggal....., Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan lafal sebagai berikut : *"Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini tanggal..... saya..... menjatuhkan talak satu raj'i/dua raj'i"*⁵ *terhadap istri saya.....* “;

*"Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini tanggal..... saya sebagai kuasa Pemohon sesuai surat kuasa istimewa Nomor tanggal..... mewakili Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i/dua raj'i"*⁶ *terhadap istri Pemohon* “,⁷

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengikrarkan talak, Termohon dalam keadaan suci/haid/Termohon tidak hadir di persidangan,

⁴ di sipp variabel pilihan Kutipan/Duplikat

⁵ di sipp variabel pilihan

⁶ di sipp variabel pilihan

⁷ di sipp variabel pilihan jika memberikan kuasa

Penetapan Tentang Terjadinya Talak

sehingga tidak diketahui keadaannya apakah suci atau tidak/hamil/*menopause*,⁸

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, asli Kutipan/Duplikat Kutipan)⁹ Akta Nikah Nomor tanggal ditarik dan disimpan di Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkawinan Pemohon (.....) dengan Termohon (.....) putus dengan jatuh talak satu raj'i/dua raj'i; ¹⁰
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

⁸ di sipp variabel

⁹ di sipp variabel pilihan Kutipan/Duplikat

¹⁰ di sipp variabel pilihan

Penetapan Tentang Terjadinya Talak

oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan/tanpa/diluar hadirnyaTermohon;¹¹

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Panggilan Pemohon Rp 00.000,00

2. Panggilan Termohon Rp 00.000,00

Jumlah Rp000.000,00

(.....rupiah)

¹¹ di sipp variabel pilihan

PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Fulan bin Pulan, Tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan¹, pendidikan, tempat kediaman di Jalan, No. RT RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, sebagai **Pemohon**;

melawan

Fulanah binti Dasan, Tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan², pendidikan, tempat kediaman di Jalan, No. RT RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari tanggal sesuai Kutipan/Duplikat Kutipan³ Akta Nikah Nomor tanggal yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten/Kota

¹ Dijelaskan Pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

³ di sipp variabel pilihan

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS..... tanggal telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS.... tanggal Pemohon dan Termohon menyatakan dalam sidang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun kembali membina rumah tangga, maka Pemohon menyatakan tidak akan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mengembalikan asli Kutipan/Duplikat Kutipan⁴ Akta Nikah Nomor tanggal kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah rukunnya kembali Pemohon dan Termohon sebagai suami dan istri, maka hak Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS.... tanggal, gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Pemohon (.....) dan Termohon (.....) telah rukun kembali sebagai suami istri;

⁴ di sipp variabel pilihan

2. Menyatakan hak Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS.... tanggal, gugur;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mengembalikan asli Kutipan/Duplikat Kutipan⁵ Akta Nikah Nomor tanggal kepada Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00,000,00 (.....rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian Biaya:

1. Pangilan Pemohon Rp 00,000,00
2. Panggilan Termohon Rp 00,000,00

⁵ di sipp variabel pilihan

Penetapan (Saat Ikrar, Para Pihak Rukun)

Jumlah **Rp000,000,00**
(..... rupiah)

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara¹ antara:

Fulan bin Fulani, tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan ----, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, advokat/penasehat hukum pada kantor, beralamat di, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, telah terdaftar di **Kepaniteraan dengan Nomor..... tanggal**, sebagai **Pemohon /Penggugat**;

melawan

Fulan binti Fulani, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan ----, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, advokat/penasehat hukum pada kantor, beralamat di, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, telah terdaftar di **Kepaniteraan dengan Nomor..... tanggal.....**, sebagai **Termohon /Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

¹ di sipp jenis perkara

Bahwa Pemohon/Penggugat dalam surat permohonannya/gugatannya tanggal mengajukan permohonan/gugatan² yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS..., tanggal dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....
.....

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon/Penggugat mohon agar Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1.
2.;
3.;
4. dst.

Bahwa

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat telah datang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;/Penggugat

Bahwa atas permohonan Pemohon/gugatan Penggugat, Termohon/Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Temohon/Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan Absolut dengan alasan sebagai berikut:

.....;

² Pilihan jenis perkaranya

DALAM KONVENSI

1. Bahwa.....; dst.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon/Tergugat mohon agar Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan bahwa permohonan Pemohon/Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan Pemohon/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Termohon/Tergugat tersebut, Pemohon/Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pemohon/Penggugat tetap pada dalil permohonannya;
2. Bahwa dalil eksepsi Termohon/Tergugat.....
3. dst.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Penggugat/Pemohon tetap pada dalil gugatan/permohonan yang diajukan pada tanggal dan menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban Termohon/Tergugat kecuali yang diakui benar oleh Penggugat;

Bahwa atas replik Pemohon/Penggugat tersebut, Termohon/Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon/Tergugat tetap pada eksepsinya yang disampaikan dalam jawaban tertanggal dan seterusnya;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon/Tergugat tetap berpegang teguh pada Jawaban Termohon/Tergugat tanggal dan seterusnya;

Bahwa jawab menjawab dalam perkara ini telah cukup, kemudian dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Termohon/Tergugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon/Tergugat Nomor tanggal, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan dicocokkan dengan aslinya, terbukti sesuai (diberi tanda T.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Termohon/Tergugat Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan dicocokkan dengan aslinya, terbukti sesuai (diberi tanda T.2);

- II. Bukti saksi:

1. Saksi I.....
2. Saksi II.....

Bahwa Termohon/Tergugat menyampaikan Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Termohon/Tergugat dan menghentikan proses pemeriksaan pembuktian selanjutnya, kemudian Majelis Hakim akan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo*

telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg³, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal.....mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Termohon/Tergugat dalam jawaban dan dupliknya mutatis mutandis pada pokoknya menyampaikan Eksepsi dengan alasan, oleh karenanya permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat haruslah tidak dapat diterima karena yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri

Menimbang bahwa atas Eksepsi Termohon/Tergugat tersebut dalam repliknya Pemohon/Penggugat tetap pada dalil permohonannya/gugatannya;

Menimbang, bahwa Eksepsi Termohon/Tergugat tentang kewenangan Absolut tersebut diajukan pada sidang pertama, maka eksepsi Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat, sehingga Eksepsi Termohon/Tergugat dapat diterima dan dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Termohon/Tergugat dikabulkan, maka permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat yang menyangkut pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

³ Template sipp menggunakan pilihan

Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Penggugat;⁴

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Penggugat, sesuai Pasal 192 ayat (1) R.Bg;⁵

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon/Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyahtidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon/Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00 (.....rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon/Penggugat dan Kuasa Hukum Termohon/Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

⁴ Dasar pembebanan biaya perkara bidang perkawinan

⁵ Dasar pembebanan biaya perkara selain bidang perkawinan

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	00.000,00
3. Panggilan	Rp	00.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp000.000,00
(.....)		

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara¹ antara:

Fulan bin Fulani, tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan ----, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, advokat/penasehat hukum pada kantor, beralamat di, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, telah terdaftar di **Kepaniteraan dengan Nomor..... tanggal**, sebagai **Pemohon /Penggugat**;
melawan

Fulan binti Fulani, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan ----, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, advokat/penasehat hukum pada kantor, beralamat di, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, telah terdaftar di **Kepaniteraan dengan Nomor..... tanggal.....**, sebagai **Termohon /Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

¹ di sipp jenis perkara

Bahwa Pemohon/Penggugat dalam surat permohonannya/gugatannya tanggal mengajukan permohonan/gugatan² yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS..., tanggal dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....
.....

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon/Penggugat mohon agar Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1.
2.;
3.;
4. dst.

Bahwa

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat telah datang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;/Penggugat

Bahwa atas permohonan Pemohon/gugatan Penggugat, Termohon/Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Temohon/Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan relatif dengan alasan-alasan sebagai berikut:

.....

DALAM KONVENSI

² Pilihan jenis perkaranya

1. Bahwa.....

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon/Tergugat mohon agar Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan bahwa permohonan Pemohon/Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

1. Menolak permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Pemohon/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban tersebut Pemohon/Penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pemohon/Penggugat tetap pada dalil permohonannya;
2. Bahwa dalil eksepsi Termohon/Tergugat.....
3. dst.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Penggugat/Pemohon tetap pada dalil Permohonan/gugatan yang diajukan pada tanggal dan menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban Termohon/Tergugat kecuali yang diakui benar oleh Pemohon/Penggugat;

Bahwa atas replik Pemohon/Penggugat tersebut, Termohon/Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Termohon/Tergugat tetap pada eksepsinya yang disampaikan dalam jawaban tertanggal dan seterusnya;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon/Tergugat tetap berpegang teguh pada Jawaban Termohon/Tergugat tertanggal dan seterusnya;

Bahwa jawab menjawab dalam perkara ini telah cukup, kemudian dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Termohon/Tergugat telah mengajukan bukti sebagai berikut::

I. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon/Tergugat Nomor ... tanggal Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan/Duplikat Kutipan³ Akta Nikah Termohon/Tergugat Nomor tanggal, telah bermaterai cukup, di-*nazegelen*, dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

II. Bukti saksi:

1. Saksi I.....
2. Saksi II.....

Bahwa Termohon/Tergugat menyampaikan Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah maka Majelis terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan dalil eksepsi Termohon/Tergugat dan menghentikan proses pemeriksaan pembuktian selanjutnya, kemudian Majelis Hakim akan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg⁴, *juncto* Pasal 82 Undang-

³ di sipp variabel pilihan

⁴ Template sipp menggunakan pilihan

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal.....mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat sebagaimana posita angka (1) sampai dengan angka (4), bahwa setelah menikah, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Termohon/Tergugat di DesaKecamatan Kabupaten/Kota sekitar tahun, kemudian hidup bersama di rumah orang tua Pemohon/Penggugat di Desa Kecamatan Kabupaten/Kota sekitar tahun;

Menimbang, bahwa Termohon/Tergugat dalam jawaban dan dupliknya mutatis mutandis pada pokoknya menyampaikan Eksepsi dengan alasan, oleh karenanya permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat haruslah tidak dapat diterima karena yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Termohon/Tergugat tersebut dalam repliknya Pemohon/Penggugat tetap pada dalil permohonannya/gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi Termohon/Tergugat telah mengajukan bukti surat (T.1) sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Termohon/Tergugat (T.1) didukung oleh keterangan saksi Termohon/Tergugat, bahwa terbukti semula kedua belah pihak berdomisili di tempat kediaman Termohon/Tergugat yaitu Wilayah Kabupaten, maka perkara ini menjadi kewenang relatif Pengadilan Agama/mahkamah syar'iyah

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 118 HIR *Juncto* **Pasal 66 ayat (2)/Pasal 73 ayat (1)**⁵ Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat haruslah tidak dapat diterima karena yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon/Tergugat;

Menimbang, bahwa Eksepsi Termohon/Tergugat tentang kewenangan relatif tersebut diajukan pada sidang pertama, maka eksepsi Termohon/Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon/gugatan Penggugat, sehingga Eksepsi Termohon/Tergugat dapat diterima dan dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Termohon/Tergugat dikabulkan, maka permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat yang menyangkut pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon/Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

⁵ Di sipp pilihan perkara CT/CG

1. Menyatakan permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Pemohon/Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00 (.....rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon/Penggugat dan Kuasa Hukum Termohon/Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp000.000,00
(.....)	

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga)** antara:

Fulan bin Fulani, tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan -
---, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada,
advokat/penasehat hukum pada kantor
....., yang beralamat di,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal,
telah terdaftar di Kepaniteraan dengan
Nomor..... tanggal, sebagai Pelawan;
melawan

Fulan bin Fulani, tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan -
---, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada,
advokat/penasehat hukum pada kantor
....., yang beralamat di,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal,
telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor.....
tanggal, sebagai Terlawan I;

Fulan bin Fulani, tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan -
---, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada,
advokat/penasehat hukum pada kantor
....., yang beralamat di,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal,

telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor.....
tanggal, sebagai Terlawan II;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II serta
para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pelawan dalam suratnya perlawanannya tanggal ----- telah
mengajukan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan Nomor
1/Pdt.G/20..../PA/MS... tanggal -----, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa
3. Bahwa dst;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pelawan mohon kepada
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, agar
memeriksa kembali perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1.
2.
3.
4. dst;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak
telah datang di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan para
pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator
....., sebagaimana laporan mediator tanggal,
akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat perlawanan
Pelawan pihak ketiga tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Bahwa terhadap perlawanan pihak ketiga tersebut, Terlawan I, telah mengajukan jawaban secara lisan/tertulis tanggal ----- yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa
3. Bahwa dst;

Bahwa terhadap perlawanan pihak ketiga tersebut, Terlawan II, telah mengajukan jawaban lisan/tertulis tanggal ----- yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa
3. Bahwa dst;

Bahwa atas jawaban Para Terlawan tersebut, pihak Pelawan telah mengajukan replik lisan/tertulis tanggal -----, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas replik Pelawan tersebut, pihak Terlawan I telah mengajukan duplik lisan/tertulis tanggal -----, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas replik Pelawan tersebut, pihak Terlawan II telah mengajukan duplik lisan/tertulis tanggal -----, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

- 1.....
- 2.....

B. Saksi

- 1.....
- 2.....

Bahwa Pelawan telah mencukupkan bukti tersebut dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Terlawan I telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1.....

2.....

B. Saksi

1.....

2.....

Bahwa Terlawan I telah mencukupkan dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahanya Terlawan II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1.....

2.....

B. Saksi

1.....

2.....

Bahwa Terlawan II telah mencukupkan dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Pelawan dan Para Terlawan masing masing telah menyampaikan kesimpulan lisan/tertulis tertanggal-----, yang isinya telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan dari pihak ketiga adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg¹;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal.....mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil perlawanan Pelawan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa
3. Bahwa dst;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut Para Terlawan menolak dalil-dalil perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara perlawanan ini adalah sebagai berikut:

1.
2. dst.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perlawanan, Pelawan telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P dan saksi;

Menimbang, bahwa (bukti P.1 s/d P....
dipertimbangkan syarat formil materiilnya);

Menimbang, bahwa (bukti saksi-saksi
dipertimbangkan syarat formil materiilnya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Terlawan I telah mengajukan bukti surat T.I.1 s/d T.I.2 dst..... dan saksi;

Menimbang, bahwa (bukti T.I.1 s/d T.I.2.
dst... dipertimbangkan syarat formil materiilnya);

Menimbang, bahwa (bukti saksi-saksi
Terlawan I dipertimbangkan syarat formil materiilnya);

¹ Template sipp menggunakan pilihan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Terlawan II telah mengajukan bukti surat T.II.1 s/d T.II.2 dst..... dan saksi;

Menimbang, bahwa (bukti T.II.1 s/d T.II.2. dst... dipertimbangkan syarat formil materiilnya);

Menimbang, bahwa (bukti saksi-saksi Terlawan II dipertimbangkan syarat formil materiilnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti -----, maka Pelawan mempunyai kedudukan hukum (*legal Standing*) untuk mengajukan perlawanan, terhadap Para Terlawan;

Menimbang, bahwa

(dipertimbangkan satu persatu dalil perlawanan Pelawan dengan bukti yang diajukan Pelawan);

Menimbang, bahwa

(dipertimbangkan satu persatu dalil bantahan Terlawan I dengan bukti yang diajukan Terlawan I);

Menimbang, bahwa

(dipertimbangkan satu persatu dalil bantahan Terlawan II dengan bukti yang diajukan Terlawan II);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti bahwa objek sengketa adalah milik Pelawan, oleh karena itu perlawanan Pelawan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perlawanan Pelawan maka Pelawan dinyatakan Pelawan yang benar;

Menimbang , bahwa oleh karena Pelawan dinyatakan Pelawan yang benar, maka berdasarkan Pasal 227 ayat (4) HIR penyitaan terhadap objek perkara sebagaimana tersebut di atas dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, oleh karena itu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mengangkat sita dimaksud;

Menimbang, bahwa karena Terlawan I dan Terlawan II adalah pihak-pihak yang kalah, berdasarkan **Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg.** semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar.
3. Menyatakan objek adalah milik Pelawan;
4. Menyatakan sita yang diletakan atas objek tersebut dalam angka 3 (tiga) tidak sah dan tidak berharga;
5. Memerintahkan Panitera untuk mengangkat sita atas objek tersebut dalam angka 3 (tiga);
6. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp00 (..... rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga/ pada hari..... tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah,² oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

² Di sipp pilihan jika pada hari itu juga /pada hari yang lain diucapkannya putusan

.....

Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp000.000,00
(.....rupiah)	

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara¹ antara:

Fulanah binti Fulano, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan², pendidikan, tempat kediaman di, RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, advokat/penasehat hukum pada kantor, beralamat di, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor..... tanggal, sebagai **Pelawan/Termohon/Tergugat Asal;**
melawan

Fulan bin Broto, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan³, pendidikan, tempat kediaman di, RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/ Kabupaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, advokat/penasehat hukum pada kantor

¹ Di sipp pilihan jenis perkara

² Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

³ Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

....., beralamat di,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
....., telah terdaftar di Kepaniteraan
dengan Nomor..... tanggal, sebagai
Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pelawan/Termohon/Tergugat Asal dan
Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pelawan/Termohon/Tergugat Asal dalam surat perlawananya
tanggal..... telah mengajukan perlawanan (*vezet*), terhadap putusan
verstek Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.... tanggal, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah,
dengan Nomor 1/Pdt.G/20.../PA/MS., tanggal
....., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.;
2.; dst.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas,
Pelawan/Termohon/Tergugat Asal mohon agar Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah memeriksa kembali perkara tersebut
dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan terhadap putusan Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS...
tanggal adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan/Termohon/Tergugat Asal adalah sebagai
Pelawan yang benar;
3. Membatalkan Putusan verstek tersebut;

4. Menghukum Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pelawan/Termohon/Tergugat Asal dan Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal, telah datang di muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pelawan/Termohon/Tergugat Asal dan Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pelawan/Termohon/Tergugat Asal dan Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal juga telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan putusan verstek Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS... tanggal yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4.;
5.;

Bahwa Majelis Hakim juga telah membacakan relaas pemberitahuan isi putusan verstek kepada Termohon/Tergugat Asal/Pelawan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS... tanggal

Bahwa terhadap dalil perlawanan Pelawan tersebut yang sekaligus merupakan jawaban atas surat permohonan Pemohon/gugatan Penggugat Asal/Terlawan, Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal, mengajukan Replik tertulis atau lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1.;
2.; dst.

Bahwa atas replik Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal, Pelawan/Termohon/Tergugat Asal mengajukan duplik tertulis atau lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1.;
2.; dst.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon/Penggugat Asal/Terlawan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah disampaikan dalam putusan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan/Termohon/ Tergugat Asal telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- 1.....
- 2.....

B. Saksi

- 1.....
- 2.....

Bahwa Pelawan dan Terlawan masing masing telah menyampaikan kesimpulan lisan/tertulis tanggal -----, yang isinya telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan/Termohon/ Tergugat Asal pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo*

telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 R.Bg⁴, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal.....mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan Pasal 129 HIR / 153 R.Bg, sehingga perlawanan Pelawan secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa dalil permohonan/gugatan Pemohon/ Penggugat Asal/Terlawan adalah pada pokoknya sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut: (P.1 s/d P.)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti -----, maka Pelawan mempunyai kedudukan hukum (*legal Standing*) untuk mengajukan perlawanan, terhadap Terlawan;

Menimbang, bahwa berdasar alasan-alasan dan bukti-bukti yang telah diajukan, Pelawan tidak mampu menguatkan dalil perlawanannya, maka perlawanan Pelawan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawan Pelawan/ /Termohon/Tergugat Asal ditolak, maka perlawanan Pelawan dinyatakan sebagai Perlawanan Pelawan yang tidak benar dan tidak beralasan, sehingga

⁴ Template sipp menggunakan pilihan

putusan verstek Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS... tanggal tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pelawan/Termohon/Tergugat Asal;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan terhadap putusan verstek Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS... tanggaltidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Membebankan Pelawan/Termohon/Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00 (.....rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pelawan/Termohon/Tergugat dan Kuasa Terlawan/Pemohon/Penggugat;

Putusan Vezet Atas Verstek (Pelawan Tidak Benar)

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30,000,00
2. Proses	Rp 00,000,00
3. Panggilan	Rp 00,000,00
4. Redaksi	Rp 5,000,00
5. Meterai	Rp 6,000,00

J u m l a h	Rp000,000,00 (..... rupiah)
--------------------	------------------------------------

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara¹ antara:

Fulan bin Fulano, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan², pendidikan, tempat kediaman di No. RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kab/Kota, sebagai **Pemohon**;

melawan

Fulani binti Broto, tempat dan tanggal lahir , agama, pekerjaan³, pendidikan tempat kediaman di, No. RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kab/Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal telah mengajukan permohonan,⁴ yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan Nomor

¹ Di sipp pilihan jenis perkaranya

² Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

³ Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

⁴ Di sipp pilihan jenis perkaranya

1/Pdt.G/20..../PA/MS... tanggal dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut

.....
.....

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;
4. dst.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada sidang berikutnya, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara sidang tanggal....., yang dibacakan di muka sidang, bahwa Pemohon telah diperintakan secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti agar memanggil Pemohon untuk datang menghadap di muka sidang pada tanggal....., akan tetapi Pemohon tidak datang menghadap di muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS... tanggal..... yang dibacakan di muka sidang, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 R.Bg⁵, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal.....mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah lagi datang menghadap di muka sidang, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak lagi bersungguh-sungguh (serius) untuk melanjutkan permohonannya, sehingga majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak lagi dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya majelis berpendapat Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang tercantum dalam surat permohonan tersebut, Pemohon tidak mengajukan alat bukti dalam

⁵ Template sipp menggunakan pilihan

persidangan, meskipun telah diberi kesempatan waktu yang cukup, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak lagi sungguh-sungguh dan tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum, karenanya Pemohon tidak dapat memenuhi Ketentuan Pasal 163 dan pasal 164 ayat (1) HIR, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut sepatutnya ditolak untuk seluruhnya dengan diluar hadirnya Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp..... (.....).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp000.000,00
(.....)	

;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

.....

.....

Hakim Anggota II

.....

Panitera Pengganti

.....

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.....

Putusan N.O P Tidak Sungguh-Sungguh

4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp.

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara¹ antara:

Fulanah binti Fulano, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan², pendidikan, tempat kediaman di, RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, advokat/penasehat hukum pada kantor, beralamat di, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor..... tanggal, sebagai **Pelawan/Termohon/Tergugat Asal;**
melawan

Fulan bin Broto, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan³, pendidikan, tempat kediaman di, RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/ Kabupaten, dalam

¹ Di sipp pilihan jenis perkara

² Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

³ Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

hal ini memberikan kuasa kepada,
advokat/penasehat hukum pada kantor,
beralamat di, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal, telah terdaftar di
Kepaniteraan dengan Nomor..... tanggal,
sebagai **Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pelawan/Termohon/Tergugat Asal dan
Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pelawan/Termohon/Tergugat Asal dalam surat perlawanannya
tanggal..... telah mengajukan perlawanan (vezset), terhadap putusan verstek
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.... tanggal, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor
1/Pdt.G/20.../PA/MS., tanggal, dengan
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4. Bahwa Pelawan/Termohon/Tergugat Asal merasa dirugikan dengan adanya
putusan verstek dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pelawan/Termohon/Tergugat
Asal mohon agar Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memeriksa
kembali perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan;

2. Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan terhadap putusan verstek Nomor/Pdt.G/...../PA/MS tanggal adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
4. Membatalkan putusan verstek tersebut;
5. Menolak gugatan asal tersebut;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Bahwa dalam persidangan yang ditetapkan, kedua belah pihak berperkara telah hadir dengan diwakili/didampingi kuasanya masing-masing, dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pelawan/Termohon/Tergugat Asal dan Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pelawan/Termohon/Tergugat Asal dan Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal juga telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan putusan verstek Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS... tanggal yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4.;
5.;

Bahwa Majelis Hakim juga telah membacakan relaas pemberitahuan isi putusan verstek kepada Termohon/Tergugat Asal/Pelawan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS... tanggal

Bahwa terhadap dalil perlawanan Pelawan tersebut yang sekaligus merupakan jawaban atas surat permohonan Pemohon/gugatan Penggugat Asal/Terlawan, Bahwa Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal telah memberikan tanggapan (replik) tertulis atas dalil perlawanan Pelawan/Termohon/Tergugat Asal tersebut, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terlawan/Pemohon/Penggugat asal, pada dasarnya menolak semua dalil yang diajukan oleh Pelawan/Termohon/Tergugat Asal;
- Bahwa Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal,
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam menjatuhkan putusan verstek Nomor tanggal adalah telah tepat dan benar;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak benar dan tidak beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan putusan verstek Nomor tanggal;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pelawan;

Bahwa atas tanggapan Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal tersebut, Pelawan/Termohon/Tergugat Asal telah mengajukan duplik tertulis/lesan yang pada pokoknya sama dengan jawaban semula dengan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwadst

Bahwa setelah jawab menjawab cukup, Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal, untuk meneguhkan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal, bermeterai cukup, di-*nazege*len, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T/PA.1;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Pelawan/Termohon/Tergugat Asal membenarkannya;

B. Saksi-saksi

1., umurtahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman,

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa
- dst.

2., umurtahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman,

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa
- dst.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pelawan/Termohon/ Tergugat Asal telah mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi I Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal, bahwa kesaksian tersebut hanya mendengar dari orang lain;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Pelawan/Termohon/ Tergugat Asal, telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi, Nomor, tanggal, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P/TA.1;
2. Fotokopi, Nomor, tanggal, bermeterai cukup di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P/TA.2;
3. Fotokopi surat keterangan yang ditanda tangani oleh Pelawan dan Terlawan, bermeterai cukup di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P/TA.3;
4. dst.

B. Saksi-saksi

1., umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa dst

2., umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa
- Bahwa

- Bahwa
- Bahwadst

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal tidak mengajukan keberatan;

Bahwa Pelawan dan Terlawan masing masing telah menyampaikan kesimpulan lisan/tertulis tanggal -----, yang isinya telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan/Termohon/Tergugat Asal adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama perlawanan Pelawan/Termohon/Tergugat Asal atas putusan verstek perkara Nomor/Pdt.G/...../PA/MS.... yang dijatuhkan tanggal, dan telah diberitahukan kepada Pelawan/Termohon/Tergugat Asal tanggal, telah diajukan pada tanggal, sehingga dengan demikian perlawanan Pelawan/Termohon/Tergugat Asal tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh hukum yaitu dalam masa 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan isi putusan verstek. Oleh karena itu sesuai ketentuan **Pasal 129 ayat (2) HIR/Pasal 153 ayat (2) R.Bg**, perlawanan Pelawan/Termohon/Tergugat Asal secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena secara formil perlawanan Pelawan/Termohon/Tergugat Asal dapat diterima, maka perkara diperiksa dengan acara biasa yaitu bersifat kontradiktur dengan menjadikan perlawanan Pelawan/Termohon/Tergugat Asal sebagai jawaban atas dalil gugatan Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal. Hal ini sesuai **Pasal 129 ayat (3) HIR/Pasal**

153 ayat (4) R.Bg *juncto*. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal **130 HIR/154 Rbg⁴**, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal.....mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam perlawanannya, Pelawan/Termohon/Tergugat Asal telah menyangkal dalil-dalil gugatan Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal, kecuali mengenai kebenaran pernikahan antara Pelawan/Termohon/Tergugat Asal dengan Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Terlawan/Pemohon/ Penggugat Asal disangkal oleh Pelawan/Termohon/Tergugat Asal, maka sesuai ketentuan **Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg** Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal wajib mengajukan bukti untuk menguatkan gugatannya, demikian pula Pelawan/Termohon/Tergugat Asal wajib mengajukan bukti untuk meneguhkan penyangkalannya;-

Menimbang, bahwa Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal telah mengajukan 1 (satu) buah bukti surat yaitu kutipan akta nikah (T/PA.1) dan dua orang saksi, sedangkan Pelawan/Termohon/Tergugat Asal telah mengajukan 4 (empat) buah

⁴ Template sipp menggunakan pilihan

bukti surat (P/TA.1 s/d P/TA.4), serta 2 (dua) orang saksi yaitu dan

Menimbang, bahwa bukti T/PA.1 adalah akta autentik dan tidak dibantah oleh Pelawan/Termohon/Tergugat Asal baik mengenai keasliannya maupun isinya, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat dan karena itu bukti T/PA.1 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud **Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg**;

Menimbang, bahwa saksi I Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal bernama, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam **Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg**. Namun demikian keterangan saksi 1 Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal mengenai, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*). Oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam **Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg**, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi II Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam **Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg**, dan keterangan saksi II Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal mengenai, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya sehingga keterangan saksi tersebut termasuk keterangan saksi *unus testis nullus testis*. Oleh karena kesaksian tersebut tidak didukung alat bukti lainnya, maka keterangan saksi itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat bukti P/TA.1 dan P/TA.2 adalah akta autentik dan isinya tidak dibantah oleh Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal, sehingga surat bukti

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa surat bukti P/TA.3 dan P/TA.4 adalah akta dibawah tangan dan isinya diakui oleh Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal, sehingga surat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai nilai pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pelawan/Termohon/Tergugat Asal telah dewasa, berakal sehat dan disumpah, serta keterangannya mengenai, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pelawan/Termohon/Tergugat Asal, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg.** Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T/PA.1 dan P/TA.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka telah terbukti bahwa Pelawan/Termohon/Tergugat Asal dan Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal telah terikat sebagai suami isteri sah, dan karenanya Pelawan/Termohon/Tergugat Asal mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P/TA.3 dan P/TA.4, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pelawan/Termohon/Tergugat Asal serta pengakuan Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa dst.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pelawan/Termohon/Tergugat Asal telah mampu

meneguhkan dalil perlawanannya atau penyangkalannya terhadap dalil gugatan Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil/alasan gugatan perceraian yang diajukan Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal dibantah/disangkal oleh Pelawan/Termohon/Tergugat Asal, dan Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal tidak mampu membuktikan dalil gugatannya/permohonannya, sedangkan Pelawan/Termohon/Tergugat Asal telah mengajukan bukti-bukti yang dapat melemahkan dalil gugatan/permohonan Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan/permohonan Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal tidak beralasan menurut hukum, dan karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pelawan/Termohon/Tergugat Asal;

Mengingat **Pasal 129 HIR/Pasal 153 R.Bg** dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon/Tergugat Asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon/ Tergugat Asal adalah perlawanan yang benar;
3. Membatalkan putusan verstek Nomortanggal
4. Menolak gugatan Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal;
5. Membebankan kepada Pelawan/Termohon/Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.....(.....).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga/pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah⁵, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara/kuasa masing-masing;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua;

.....

.....

Hakim Anggota II

.....

Panitera Pengganti

.....

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 00.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 00.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

⁵ Di sipp pilihan jika pada hari itu juga /pada hari yang lain diucapkannya putusan

Putusan Verzet atas verstek, dikabulkan

Jumlah	<hr/>
	Rp000.000,00
(.....rupiah)	<hr/>

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara¹ antara:

Fulanah binti Fulano, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan², pendidikan, tempat kediaman di, RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, advokat/penasehat hukum pada kantor, beralamat di, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor..... tanggal, sebagai **Pelawan/Termohon/Tergugat Asal;**

melawan

Fulan bin Broto, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan³, pendidikan

¹ Di sipp pilihan jenis perkara

² Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

³ Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

....., tempat kediaman di,
RT. RW., Kelurahan/Desa
....., Kecamatan,
Kota/ Kabupaten, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada,
advokat/penasehat hukum pada kantor
....., beralamat di,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
....., telah terdaftar di Kepaniteraan
dengan Nomor..... tanggal, sebagai
Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pelawan/Termohon/Tergugat Asal dan
Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pelawan/Termohon/Tergugat Asal dalam surat
perlawananya tanggal..... telah mengajukan perlawanan (vezset),
terhadap putusan verstek Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MS.... tanggal,
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
....., dengan Nomor 1/Pdt.G/20.../PA/MS.
....., tanggal, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan/Termohon/Tergugat asal menerima pemberitahuan isi
putusan verstek Nomor/Pdt.G/...../PA/MS pada tanggal
.....

- Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan atas putusan verstek tersebut pada tanggal, sehingga masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa ketidak hadiran Pelawan/Termohon/Tergugat asal pada persidangan perkara tersebut pada tanggal dan tanggal karena
- Bahwa Pelawan membantah seluruh dalil gugatan Terlawan/Pemohon/Penggugat asal, kecuali yang telah diakuinya secara jelas;
- Bahwa benar Pelawan/Termohon/Tergugat asal dan Terlawan/Pemohon/Penggugat asal adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai orang anak;
- Bahwa tidak benar
- Bahwa tidak benar
- Bahwa tidak benardst

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Pelawan mohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah mohon untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Membatalkan putusan verstek Nomor/Pdt.G/...../PA/MS..... tanggal;
3. Mengadili kembali dengan menolak gugatan Terlawan/Pemohon/Penggugat asal atau menyatakan gugatan Terlawan/Pemohon/Penggugat asal tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa dalam persidangan yang ditetapkan, kedua belah pihak berperkara telah hadir dengan diwakili/didampingi kuasanya masing-masing,

dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pelawan/Termohon/Tergugat Asal dan Terlawan/Pemohon/Penggugat Asal telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah membacakan Putusan verstek Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nomor/Pdt.G/...../PA/MS.... tanggal, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Memberi ijin kepada Penggugat untuk tinggal sementara di rumah orang tuanya, di

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten/Kota....., Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten/Kota....., dan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kabupaten/Kota....., untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama umur tahun dan, umur tahun, berada dalam hadhanah (pemeliharaan) Penggugat, dan Tergugat diberi hak untuk mengunjungi anak-anak tersebut sewaktu-waktu membutuhkannya;
6. Menetapkan sebidang tanah seluas m² beserta bangunan rumah di atasnya, SHM Nomor, atas nama terletak di, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :
Adalah sebagai harta bersama (*gono-gini*) antara Penggugat dan Tergugat;
7. Membagikan harta bersama (*gono-gini*) tersebut pada *diktum* angka 6, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat, dan jika tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang di muka umum melalui Kantor Lelang setempat, dan hasilnya dibagi dua untuk diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing pihak mendapat setengah bagian setelah dikurangi biaya lelang;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah bagian dari harta bersama tersebut pada *petitum* angka 6, yang merupakan hak bagian Penggugat;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..... (.....);

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah membacakan pula surat berita acara (*relaas*) pemberitahuan isi putusan verstek tersebut kepada Tergugat asal/Pelawan, tertanggal yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan/Termohon/Tergugat asal, maka Terlawan/Pemohon/Penggugat asal, telah memberikan tanggapan atau replik tertulis/lesan tertanggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terlawan/Pemohon/Penggugat asal, pada dasarnya menolak semua dalil yang diajukan oleh Pelawan/Termohon/Tergugat asal kecuali yang diakui secara tegas;
- Bahwa Pelawan/Termohon/Tergugat asal, tidak hadir dalam sidang gugatan Terlawan/Pemohon/Penggugat asal tidak beralasan menurut hukum;
- Bahwa tidak hadirnya Pelawan dalam sidang gugatan Terlawan/Pemohon/Penggugat asal dengan alasan adalah tidak dapat dijadikan dasar atau alasan yang sah menurut hukum;
- Bahwa Pelawan/Termohon/Tergugat asal adalah suami yang tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga karena
- Bahwa pembagian harta bersama/*gono-gini* telah sesuai hukum karena masing-masing telah mendapatkan bagian setengah dari harta bersama tersebut;
- Bahwa Pelawan/Termohon/Tergugat asal tidak konsisten dalam
- Bahwa alasan Terlawan/Pemohon/Penggugat asal mengajukan gugat cerai terhadap Pelawan/Termohon/Tergugat asal adalah karena

- Bahwa antara Terlawan/Pemohon/Penggugat asal dengan Pelawan/Tergugat, telah pisah tempat tinggal sejak (selama 2 tahun) terus menerus dan tidak ada komunikasi antara kedua belah pihak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Terlawan/Pemohon/Penggugat asal dengan Pelawan/Termohon/Tergugat asal sudah tidak ada harapan untuk didamaikan kembali, dan menyebabkan ikatan batin antara kedua belah pihak telah hilang;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, mohon kiranya Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan menolak perlawanan Pelawan terhadap putusan verstek Nomor/Pdt.G/...../PA/MS..... tanggal, untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/replik Terlawan/Pemohon/Penggugat asal tersebut, Pelawan/Termohon/Tergugat asal telah mengajukan tanggapannya/duplik tertulis/lesan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan/Termohon/Tergugat asal tetap menolak dalil-dalil gugatan Terlawan/Pemohon/Penggugat asal;
- Bahwa Pelawan/Termohon/Tergugat asal tetap menghendaki terjadi perdamaian atau rukun kembali dengan Terlawan/Pemohon/Penggugat asal dalam rumah tangga;
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa mengenai pembagian harta bersama,
- Bahwa mengenai hutang

- Bahwa mengenai perbedaan prinsip dalam hidup antara Pelawan/Termohon/Tergugat asal dengan Terlawan/Pemohon/Penggugat asal adalah
- Bahwa
- Bahwadst

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Pelawan/Termohon/Tergugat asal mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Terlawan/Pemohon/Penggugat asal;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;-----

3. Membatalkan putusan verstek Nomor/Pdt.G/...../PA/MS ... tanggal
.....
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah terjadi jawab mennawab, selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya Terlawan/Pemohon/Penggugat asal, telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomorbermeterai cukup, di-*nazege*/en, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, diberi tanda T/PA.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomorbermeterai cukup, di-*nazege*/en, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai aslinya, diberi tanda T/PA.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomorbermeterai cukup, di-*nazege*/en, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai aslinya, diberi tanda T/PA.3;

4. Fotokopi Sertifikat Tanah SHM Nomor, tanggal atas nama..... di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda T/PA.4;
5. Surat Pernyataan anak bernamadst diberi tanda T/PA.5;
6. Surat Pernyataan anak bernama dst diberi tanda T/PA.6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut, Pelawan/Termohon/Tergugat asal tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Terlawan/Pemohon/Penggugat asal juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1., umur tahun, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah
- Bahwa benar Terlawan/Pemohon/Penggugat asal dengan Pelawan/Termohon/Tergugat asal adalah suami isteri dan telah dikaruniai orang anak, masing-masing bernamadan
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Terlawan/Pemohon/Penggugat asal dengan Pelawan/Termohon/Tergugat asal dalam keadaan
- Bahwa sejak sekitar tahun
- Bahwa
- Bahwadst

2. umur tahun, agama, pekerjaan
..... tempat kediaman di

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara karena saksi adalah
- Bahwa rumah tangga Pelawan/Termohon/Tergugat asal dengan Terlawan/Pemohon/Penggugat asal pada mulanya
- Bahwa pada tahun saksi mendengar kalau keadaan rumah tangga Pelawan/Termohon/Tergugat asal dengan Terlawan/Pemohon/Penggugat asal
- Bahwa Pelawan/Termohon/Tergugat asal dan Terlawan/Pemohon/Penggugat asal telah pisah tempat tinggal selama
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati kedua belah pihak berperkara, namun sia-sia belaka;
- Bahwadst

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pelawan/Termohon/Tergugat asal tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya, Pelawan/Termohon/Tergugat asal telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor.....
bermeterai cukup, di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P/TA.1;

2. Fotokopi Surat tanggal, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, diberi tanda P/TA.2;
3. Fotokopi Surattanggal, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P/TA.3;
4. Fotokopidst, diberi tanda P/TA.4;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Terlawan/Pemohon/Penggugat asal tidak membantahnya;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan masing-masing dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam berita acara persidangan, menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan/Termohon/Tergugat asal adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama perlawanan Pelawan/Termohon/Tergugat asal atas`putusan verstek perkara Nomor/Pdt.G/...../PA/MS.... yang dijatuhkan tanggal dan telah diberitahukan kepada Pelawan/Termohon/Tergugat asal tanggal, perlawanan mana diajukan pada tanggal, sehingga dengan demikian perlawanan Pelawan/Termohon/Tergugat asal tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh hukum yaitu dalam masa 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan isi putusan verstek. Oleh karena itu sesuai

ketentuan **Pasal 129 ayat (2) HIR/Pasal 153 ayat (2) R.Bg**, perlawanan Pelawan/Termohon/Tergugat asal secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena secara formil perlawanan Pelawan/Termohon/Tergugat asal dapat diterima, maka perkara diperiksa dengan acara biasa sebagaimana dimaksud Pasal 129 ayat (3) HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 yaitu bersifat kontradiktur dengan menjadikan perlawanan Pelawan/Termohon/Tergugat asal sebagai jawaban atas dalil gugatan Terlawan/Pemohon/Penggugat asal;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal **130 HIR/154 Rbg⁴**, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal.....mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam perlawanannya, Pelawan/Termohon/Tergugat asal telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat asal/Terlawan, terutama mengenai alasan perceraian yang diajukan oleh Terlawan/Pemohon/Penggugat asal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Terlawan/Pemohon/Penggugat asal disangkal oleh Pelawan/Termohon/

⁴ Template sipp menggunakan pilihan

Tergugat asal, maka sesuai ketentuan **Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg**, Terlawan/Pemohon/Penggugat asal wajib mengajukan bukti untuk menguatkan gugatannya, demikian pula Pelawan/Termohon/Tergugat asal wajib bukti untuk meneguhkan penyangkalannya;

Menimbang, bahwa Terlawan/Pemohon/Penggugat asal telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda T/PA.1 s/d T/PA.6 serta dua orang saksi, sedangkan Pelawan/Termohon/Tergugat asal telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda P/TA.1 s/d P/TA.4;

Menimbang, bahwa bukti T/PA.1 s/d T/PA.4 adalah akta autentik dan tidak dibantah oleh Terlawan/Pemohon/Penggugat asal baik mengenai keasliannya maupun isinya, sehingga bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat dan karena itu bukti T/PA.1 s/d T/PA.4 mempunyai kekuatan pembuktian yang **sempurna dan cukup**, sesuai **Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg** *juncto* **Pasal 1870 KUH Perdata**;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Terlawan/Pemohon/Penggugat asal telah dewasa, berakal sehat dan disumpah, dan keterangannya mengenai, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pelawan/ Tergugat asal, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg**. Dengan demikian keterangan saksi-skasi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P/TA.1 adalah akta autentik dan tidak dibantah oleh Terlawan/Pemohon/Penggugat asal baik mengenai keasliannya maupun isinya, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat dan karena itu bukti P/TA.1

mempunyai kekuatan pembuktian yang **sempurna dan cukup**, sesuai **Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata**;

Menimbang, bahwa bukti P/TA.2 adalah berupa fotokopi dan tidak ada aslinya, sehingga bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg/Pasal 1888 KUHPerdata, sedangkan bukti P/TA.3 dan P/TA.4 adalah surat-surat biasa dan tidak didukung alat bukti lainnya, sehingga bukti P/TA.2, P/TA.3 dan P/TA.4, maka nilai pembuktiannya bersifat bebas dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T/PA.1 dan P/TA.1 (kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan dibenarkan oleh kedua belah pihak, maka sesuai ketentuan **Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam**, akta otentik memberi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Pelawan/Termohon/Tergugat asal dan Terlawan/Pemohon/Penggugat asal telah terikat sebagai suami isteri sah dan karenanya Pelawan/Termohon/Tergugat asal mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pelawan/Termohon/Tergugat asal tidak menyangkal terhadap dalil gugat provisi yang diajukan Terlawan/Pemohon/Penggugat asal, dan karenanya gugat provisi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan verstek tersebut harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sehingga patut untuk dipertahankan/dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana didalilkan Terlawan/Pemohon/Penggugat asal dalam surat gugatnya, Pelawan/Termohon/Tergugat asal telah menyangkalnya, dan karenanya pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terlawan/Pemohon/Penggugat asal telah mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Terlawan/Pemohon/Penggugat asal dengan Pelawan/Termohon/Tergugat asal yang disebabkan Pelawan/Termohon/Tergugat asal.....

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan pokok untuk bercerai didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara kedua belah pihak berperkara, maka sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 KHI, maka pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Terlawan/Pemohon/Penggugat asal sedangkan Pelawan/Termohon/Tergugat asal tidak mengajukan saksinya, meskipun telah diperintahkan untuk menghadirkan saksi keluarga/teman dekatnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Terlawan/Pemohon/Penggugat asal telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa
- Bahwa dst

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi dan, serta pengakuan Pelawan/Termohon/Tergugat asal, maka telah ditemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa dst

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan, apakah perselisihan dan pertengkaran antara Terlawan/Pemohon/Penggugat asal dengan

Pelawan/Termohon/Tergugat asal bersifat terus menerus dan sulit untuk didamaikan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terlawan/Pemohon/Penggugat asal telah bersikeras untuk bercerai, namun Pelawan/Termohon/Tergugat asal tetap berkeinginan untuk rukun dalam rumah tangga, namun kenyataannya kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun terus menerus dan selama itu tidak ada komunikasi antara kedua belah pihak atau setidaknya telah sulit berkomunikasi antara yang satu kepada yang lain, pada hal sebagai suami isteri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Terlawan/Pemohon/Penggugat asal, pengadilan dan mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, maka hal ini menjadi isyarat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Terlawan/Pemohon/Penggugat asal dengan Pelawan/Termohon/Tergugat asal bersifat terus menerus dan telah menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*breakdown marriage*), sehingga sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam doktrin Hukum Islam sebagaimana ternyata dalam Kitab Madariyatuz Zaujaini Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, menyebutkan bahwa:

“Islam memilih lembaga cerai /talak tatkala rumah tangga sudah dianggap goncang dan dipandang tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian yang didalilkan Terlawan/Pemohon/Penggugat asal telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P/TA.2 berupa fotokopi dan tidak ada aslinya yang isinya hanya berupa catatan, sehingga bukti P/TA.2 secara materiil tidak dapat mendukung dalil bantahan Pelawan/Termohon/Tergugat asal terhadap dalil gugatan Terlawan/Pemohon/Penggugat asal. Demikian pula bukti P/TA.3 dan P/TA.4 yaitu akta bawah tangan dan isinya tidak relevan dengan dalil bantahannya, sehingga bukti P/TA.2, P/TA.3 dan P/TA.4 tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dapat melumpuhkan kebenaran dalil/alasan Terlawan/Pemohon/Penggugat asal untuk menuntut perceraian sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugat Terlawan/Pemohon/Penggugat asal mengenai tuntutan pemeliharaan kedua anak bernama, lahir tanggal dan, lahir tanggal, Pelawan/Termohon/Tergugat asal tidak membantahnya, dan pula kedua anak tersebut selama ini tinggal bersama Terlawan/Pemohon/Penggugat asal;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut di atas sesuai bukti T/PA.2 dan T/PA.3 (akta kelahiran) adalah benar sebagai anak kandung Terlawan/Pemohon/Penggugat asal dan Pelawan/Termohon/Tergugat asal dan keduanya telah mumayyiz (berumur diatas 12 tahun). Oleh karena itu pengadilan telah berusaha memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menghadirkan kedua anak tersebut dalam persidangan, namun kedua

belah pihak tidak mampu menghadirkannya dalam persidangan, hanya saja Terlawan/Pemohon/Penggugat asal dapat mengajukan surat pernyataan kedua anak tersebut dalam bentuk tulisan yang ditandai T/PA.5 dan T/PA.6;

Menimbang, bahwa bukti T/PA.5 dan T/PA.6 pada pokoknya berisi tentang sikap kedua anak bernama dan, yaitu keduanya dapat memahami keinginan Terlawan/Pemohon/Penggugat asal untuk bercerai dengan Pelawan/Termohon/Tergugat asal, dan jika terjadi perceraian antara kedua orang tuanya tersebut, kedua anak itu lebih memilih tinggal bersama Terlawan/Pemohon/Penggugat asal dari pada tinggal bersama Pelawan/Termohon/Tergugat asal;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan/Termohon/Tergugat asal tidak menyangkal terhadap dalil Terlawan/Pemohon/Penggugat asal mengenai pemeliharaan anak bernamadan, dan juga tidak membantah bukti surat T/PA.5 dan T/PA.6 yang berisi kedua anak tersebut lebih memilih tinggal bersama Terlawan/Pemohon/Penggugat asal dari pada tinggal bersama Pelawan/Termohon/Tergugat asal, serta kenyataannya kedua anak tersebut selama ini tetap tinggal bersama Terlawan/Pemohon/Penggugat asal, maka tuntutan Terlawan/Pemohon/Penggugat asal untuk memelihara/mengasuh kedua anaknya tersebut dapat dibenarkan menurut hukum dan karenanya patut dipertahankan/dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugat Terlawan/Pemohon/Penggugat asal mengenai pembagian harta bersama, Pelawan/Termohon/Tergugat asal tidak menyangkalnya dan bahkan dapat menerima putusan pengadilan sebagaimana dalam putusan verstek Nomor tanggal;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T/PA.4 (sertifikat tanah) dan diakui kebenarannya oleh Pelawan/Termohon/Tergugat asal, maka harus

dinyatakan telah terbukti bahwa sebidang tanah luas m2 beserta bangunan rumah di atasnya SHM No. tanggal atas nama..... terletak didengan batas-batas:

Utara :.....

Timur :.....

Selatan :.....

Barat :.....

adalah sebagai harta bersama antara Terlawan/Pemohon/Penggugat asal dengan Pelawan/Termohon/Tergugat asal;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka pembagian harta bersama yang dimiliki Terlawan/Pemohon/Penggugat asal dan Pelawan/Termohon/Tergugat asal adalah masing-masing pihak mendapatkan setengah bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa Terlawan/Pemohon/Penggugat asal telah mampu mempertahankan dan meneguhkan dalil gugatannya, sedangkan Pelawan/ Tergugat asal tidak mampu meneguhkan dalil sangkalannya. Dengan demikian gugatan Terlawan/Pemohon/Penggugat asal patut dikabulkan seluruhnya dan perlawanan Pelawan/Termohon/Tergugat asal harus dinyatakan sebagai perlawanan yang tidak tepat dan tidak beralasan, dan putusan verstek dalam perkara *a quo* patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pelawan/Termohon/Tergugat asal;

Mengingat **Pasal 129 HIR/153 R.Bg** dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor/Pdt.G/...../PA/MS yang dijatuhkan tanggal, tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut di atas;
5. Membebaskan kepada Pelawan/Termohon/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.....(.....);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majlis hakim pada hari tanggal Masehi, bertepatan tanggal Hijriah, oleh kami sebagai Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu, oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara/kuasa masing-masing;

Hakim Anggota I;

Hakim Ketua;

Hakim Anggota II;

Panitera Pengganti;

Verzet atas verstek, ditolak

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp000.000,00
(.....rupiah)	

AKTA CERAI

Nomor/AC/20.../PA/MS.....

Pada hari ini tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menerangkan, bahwa telah terjadi perceraian, berdasarkan putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nomor/Pdt.G/20.../PA/MS..... tanggal, /berdasarkan putusan Nomor tanggal),¹ yang telah berkekuatan hukum tetap pada hari tanggal, antara:

Sri Hartati binti H Norjaini J, tempat dan tanggal lahir.....,,, agama Islam, Pekerjaan Usaha Rental Pengetikan, tempat kediaman di Jalan Anggrek I No 35, RT.005, RW. 005, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan, Kota Palangkaraya;

dengan

M. Wahdini Fawzy bin Sabri, tempat dan tanggal lahir.....,,, agama Islam, pekerjaan dagang minuma segar, tempat kediaman di Jalan Mendawai 6. No 70 RT.005, RW. 5, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan, Kota Palangka Raya.

Demikian dibuat akta cerai ini ditandatangani oleh saya Kamaluddin S.Ag., Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.....

....., 6 Maret 2017

Panitera,

Kamaludin, S.Ag

19631231 198703 1 045

Catatan:

- Perceraian ke 1 (satu) *bain sughra/ khul'i/ fasakh*;²
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan *ba'da/qo'bla dukhul*;³
- Penggugat dalam dalam keadaan suci/haid/tidak diketahui/hamil/*menopause*;⁴
- Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan....., Kota Palangka Raya, Nomor/...../...../.....Tanggal,.....

AKTA CERAI

Nomor :/AC/20..../PA.....

Pada hari ini tanggal,..... Masehi, bertepatan dengan tanggal..... Hijriah, Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menerangkan, bahwa telah terjadi perceraian dengan cerai talak berdasarkan penetapan *ikrar talak* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah..... Nomor/Pdt.G/20..../PA..... tanggal, antara:

M. Wahdini bin Sabri, tempat dan tanggal lahir.....,,....., agama Islam, Pekerjaan Usaha Rental Pengetikan, tempat kediaman di Jalan Anggrek I, RT.005, RW.V, No 35, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya;

dengan

Sri Hartati binti H Norjaini J, tempat dan tanggal lahir.....,,....., agama Islam, pekerjaan dagang minuman segar, tempat kediaman di Jalan Mendawai VI. No 70 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan, Kota Palangka Raya.

Demikian dibuat akta cerai ini ditandatangani oleh saya Kamaluddin S.Ag., Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.....

.....,,, 20.....

Panitera,

Kamaludin, S.Ag

19631231 198703 1 045

Catatan:

- Perceraian talak ke 1 (satu) raj'i/ 2 (dua) raj'i/ 3 (tiga) ba'in kubra;¹
- Termohon(bekas istri) dalam keadaan *ba'da / qabla dukhul*;²
- Termohon (bekas istri) dalam keadaan suci/ tidak suci/ tidak diketahui/ hamil/ *menopause*;³
- Kutipan/Duplikat Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan, Kota Palangka Raya, Nomor/...../...../20.... tanggal 20....

¹ -3 dalam sipp pilihan
²